



Pendidikan Kewarganegaraan **1**

untuk Siswa SMP-MTs Kelas VII

Slamet Santosa



PUSAT PERBUKUAN
Departemen Pendidikan Nasional

Pendidikan **Kewarganegaraan 1**

untuk Siswa SMP-MTs Kelas VII

Slamet Santosa



PUSAT PERBUKUAN
Departemen Pendidikan Nasional

**Hak Cipta pada Departemen Pendidikan Nasional
Dilindungi Undang-undang**

**Pendidikan
Kewarganegaraan**
untuk Siswa SMP-MTs Kelas VII

Ukuran Buku:

17,6 X 25 cm

Penulis:

Slamet Santosa

Editor/Penelaah:

Sumarni

Penyunting Bahasa:

Yadi Mulyadi

Design Cover:

Endan Ramdan

Lay Out:

Cecep Ginanjar

370.114 7

SLA

p

SLAMET Santosa

Pendidikan Kewarganegaraan 1 : Untuk SMP/MTs Kelas VII
/ penulis, Slamet Santosa, editor/penelaah, Sumarni ; penyunting bahasa,
Yadi Mulyadi . -- Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan
Nasional, 2009.
vi, 156 hlm. : illus. ; 25 cm.

Bibliografi ; hlm. 156

Indeks

ISBN 978-979-068-153-8 (no.jil.lengkap)

ISBN 978-979-068-154-5

1. Pendidikan Moral Pancasila-Studi dan Pengajaran

I. Judul II. Sumarni III. Yadi Mulyadi

Hak Cipta Buku ini dibeli Departemen Pendidikan Nasional
dari Penerbit Acarya Media Utama

Diterbitkan oleh Pusat Perbukuan
Departemen Pendidikan Nasional
Tahun 2009
Diperbanyak oleh...

Kata Sambutan

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah, dalam hal ini, Departemen Pendidikan Nasional, pada tahun 2008, telah membeli hak cipta buku teks pelajaran ini dari penulis/penerbit untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui situs internet (*website*) Jaringan Pendidikan Nasional.

Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007.

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis/penerbit yang telah berkenan mengalihkan hak cipta karyanya kepada Departemen Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luas oleh para siswa dan guru di seluruh Indonesia.

Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya kepada Departemen Pendidikan Nasional ini, dapat diunduh (*down load*), digandakan, dicetak, dialihmediakan, atau difotokopi oleh masyarakat. Namun, untuk penggandaan yang bersifat komersial harga penjualannya harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Diharapkan bahwa buku teks pelajaran ini akan lebih mudah diakses sehingga siswa dan guru di seluruh Indonesia maupun sekolah Indonesia yang berada di luar negeri dapat memanfaatkan sumber belajar ini.

Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan ini. Kepada para siswa kami ucapkan selamat belajar dan manfaatkanlah buku ini sebaik-baiknya. Kami menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami harapkan.

Jakarta, Februari 2009

Kepala Pusat Perbukuan

Kata Pengantar

Buku Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ini bermaterikan kegiatan yang selalu kamu temukan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika sedang berada di lingkungan sekitarmu, materi kewarganegaraan ini akan terlihat dari sikap dan perilaku seseorang atau sekelompok orang dalam berkehidupan.

Pada bab 1, kamu akan memahami materi tentang Nilai dan Norma dalam Kehidupan Masyarakat. Untuk lebih memahami tentang Proklamasi Kemerdekaan dan Konstitusi Pertama, kalian akan menemukannya pada bab 2. Bahasan selanjutnya, kalian akan diajak memahami Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia pada bab 3, sedangkan materi tentang Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat disajikan dalam bab 4.

Buku pelajaran ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahamanmu tentang Kewarganegaraan yang belum kamu ketahui sebelumnya. *Nah*, sekarang kamu harus mulai untuk selalu rajin beraktivitas dan berkreasi ketika mengerjakan tugas-tugas yang ada dalam buku ini, seperti **Tugas Individu**, **Tugas Kelompok**, **Pelatihan Bab**, dan **Pelatihan Semester**.

Setelah mempelajari materi yang ada dalam buku ini, diharapkan kalian memiliki kemampuan untuk menaati norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, mendeskripsikan makna proklamasi kemerdekaan dan konstitusi pertama, menampilkan sikap positif terhadap perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), serta menampilkan perilaku kemerdekaan mengemukakan pendapat yang bertanggung jawab. Selain hal tersebut, kalian diharapkan dapat memiliki kemampuan dalam menghayati dan mengamalkan setiap nilai-nilai Pancasila di dalam menjalani kehidupan. Selamat belajar!

Bandung, Desember 2006

Penulis

Daftar Isi

Kata Sambutan.....	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
1. Nilai dan Norma	
dalam Kehidupan Masyarakat	1
A. Nilai-Nilai dalam Masyarakat	3
B. Norma-Norma Hidup Bermasyarakat	15
C. Pentingnya Norma Hukum	25
D. Penerapan Norma Hukum	31
Rangkuman.....	35
Pelatihan Bab 1	36
2. Proklamasi Kemerdekaan	
dan Konstitusi Pertama.....	39
A. Makna Proklamasi Kemerdekaan.....	41
B. Perumusan Konstitusi Pertama	50
C. Hubungan Antara Proklamasi Kemerdekaan dan UUD 1945	55
Rangkuman.....	58
Pelatihan Bab 2.....	60
Pelatihan Semester 1	63
3. Perlindungan dan Penegakan	
Hak Asasi Manusia	69
A. Hakikat, Hukum, dan Kelembagaan Hak Asasi Manusia.....	71
B. Kasus Pelanggaran HAM.....	95
C. Upaya Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia.....	102
Rangkuman.....	108
Pelatihan Bab 3.....	110

4. Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat	113
A. Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat	115
B. Pentingnya Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat Secara Bebas dan Bertanggung jawab	127
C. Media Massa dan Kebebasan Pers.....	131
D. Menampilkan Perilaku Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat.....	138
Rangkuman.....	142
Pelatihan Bab 4.....	143
Pelatihan Semester 2.....	147
Glosarium.....	154
Daftar Pustaka	156

Nilai dan Norma dalam Kehidupan Masyarakat


Setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan dapat mendeskripsikan hakikat pentingnya dan penerapan norma-norma, kebiasaan, adat-istiadat, dan peraturan yang berlaku dalam masyarakat serta berbagai sanksi terhadap pelanggaran terhadap norma tersebut. Setelah itu, kalian diharapkan dapat memiliki sikap positif terhadap norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Nilai dan norma merupakan dua hal yang saling berhubungan dan sangat penting bagi terwujudnya suatu keteraturan masyarakat. Nilai dalam hal ini adalah ukuran, patokan, anggapan, dan keyakinan yang dianut orang banyak dalam suatu masyarakat tertentu mengenai benar-salah, pantas-tidak pantas, baik-tidak baik, dan penting-tidak penting untuk dikerjakan atau dilaksanakan.



Peta Konsep

Pemetaan konsep berikut dapat membantu kalian dalam mempelajari materi bab ini.



Kata Kunci

Inti pembahasan pada materi bab ini, tercakup dalam kata-kata berikut.

nilai, norma, hakikat norma hukum, tujuan norma hukum, *usage*, *folkways*, *moves*, *custom*, sumber hukum, kesadaran hukum

A. Nilai-Nilai dalam Masyarakat

Setiap orang mendambakan terciptanya ketertiban atau keteraturan sosial dalam kehidupan masyarakat agar kehidupan lebih terjamin. Keteraturan ini bisa terwujud apabila anggota masyarakat bersikap dan berperilaku sesuai dan selaras dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku. Seseorang yang ingin memenuhi kebutuhan sosial, seperti kegiatan bersama harus memerhatikan dan melaksanakan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Apabila dalam memenuhi kebutuhan tersebut mengabaikan nilai dan norma sosial yang berlaku, tentunya ketertiban dan keteraturan sosial tidak akan terwujud.

Dalam memenuhi kebutuhan hidup dan melangsungkan hidupnya, manusia membutuhkan manusia lainnya. Tidak ada manusia yang sanggup hidup sendiri. Itulah sebabnya manusia dinamakan sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, manusia selalu berhubungan/berinteraksi dengan sesamanya. Dalam interaksi (hubungan) antarmanusia selalu terjadi dua kenyataan yang bertolak belakang, yaitu kerja sama dan persaingan.

Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki dua naluri bawaan atau naluri kodrati, yakni bekerja sama dan bersaing. Untuk itu, manusia berkelompok untuk menyempurnakan kerja sama dan persaingan mereka dalam mencapai kebutuhan dan tujuan hidupnya. Oleh karena itu, dalam pergaulan hidup manusia selalu ada kerjasama dan persaingan.

Dalam kehidupan bermasyarakat itu, antaranggota kelompok dan warga masyarakat saling berinteraksi. Interaksi itu disebut interaksi sosial. Dalam interaksi ini bisa terjadi antarindividu, antara individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok lain. Agar interaksi antaranggota masyarakat berjalan baik dan tertib, masyarakat menciptakan norma-norma untuk disepakati dan dipatuhi bersama. Ketertiban dan keteraturan masyarakat akan terwujud apabila setiap anggota masyarakat mematuhi norma-norma yang ada.



Gambar 1.1 ▲

Sumber: Ap Photo

Sebagai makhluk sosial, manusia akan bekerja sama dengan sesamanya dalam mencapai kebutuhan dan tujuan hidupnya.

1. Norma Bersumber dari Nilai yang Dianut Masyarakat



Gambar 1.2 ▲

Sumber: tripod.com

Sesuatu dikatakan mempunyai nilai, apabila mempunyai kegunaan, benar, indah, baik dan religius.

Perhatikan gambar di samping. Apa yang ditunjukkan pada gambar tersebut? Mengapa mereka berbuat seperti itu? Gambar di samping adalah sebuah gambaran tentang kebanggaan dan rasa syukur seorang atau beberapa orang pemain sepak bola. Setelah mencetak gol ke gawang lawan, mereka langsung berlari meluapkan kegembiraannya. Mencetak gol atau memenangi suatu pertandingan merupakan sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang bernilai bagi mereka.

Penahkah kalian mengalami dan merasakan sesuatu yang sangat berharga? Mengapa hal itu begitu berharga bagi kalian? Apakah orang lain juga menganggap sama berharganya apa yang kalian rasakan itu? Apakah yang kalian anggap berharga itu merupakan suatu benda atau barang, seseorang, keadaan atau peristiwa yang kalian alami, atautah yang lainnya?

Nah, ketika kamu memutuskan sesuatu itu berharga atau tidak berharga, menyenangkan atau tidak menyenangkan, baik atau tidak baik maka saat itu kamu sebenarnya telah melakukan suatu “penilaian”. Contohnya adalah ketika kamu menganggap seseorang berperilaku baik atau tidak baik. Ketika kamu memandang dan berpendapat bahwa lukisan itu indah atau tidak indah. Lalu, apakah nilai itu? Apa hubungannya dengan norma?

Nilai dan norma merupakan dua hal yang saling berhubungan dan sangat penting bagi terwujudnya suatu keteraturan masyarakat. Nilai dalam hal ini adalah ukuran-ukuran, patokan-patokan, anggapan-anggapan, keyakinan-keyakinan yang dianut orang banyak dalam suatu masyarakat tertentu mengenai benar-salah, pantas-tidak pantas, luhur-hina, indah-tidak indah, baik-tidak baik, dan penting–tidak penting untuk dikerjakan atau dilaksanakan. Nilai (*value*) adalah sesuatu yang berguna dan baik yang dicita-citakan dan dianggap penting oleh masyarakat. Sesuatu dikatakan mempunyai nilai, apabila mempunyai kegunaan, kebenaran, keindahan, kebaikan dan religiositas.

Nilai dalam bahasa Inggris disebut dengan *value* yang berarti harga, penghargaan atau taksiran. Maksudnya adalah harga atau penghargaan yang melekat pada sesuatu/objek. Objek yang dimaksud dapat berupa

barang, keadaan, perbuatan, peristiwa, dan lain-lain. Dengan demikian, seseorang dapat menilai sebuah bangunan rumah, menilai suatu keadaan, menilai perbuatan seseorang, menilai suatu peristiwa, dan lain-lain.

Nilai merupakan penghargaan terhadap sesuatu yang dapat menjadi dasar penentu bagi tingkah laku seseorang. Menilai berarti menimbang, yaitu kegiatan menghubungkan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain (sebagai standar) untuk selanjutnya mengambil keputusan. Keputusan ini dapat berupa baik atau buruk, benar atau salah, indah atau tidak indah, berguna atau tidak berguna, dan sebagainya. Nilai-nilai yang hendak diwujudkan masyarakat, misalnya kebaikan, kebenaran, keindahan, kemanfaatan, kesopanan, ketertiban, keamanan, dan sebagainya.



Gambar 1.3

Sumber: ApPhoto

Supaya terjadi keteraturan, masyarakat bekerja sama dalam melaksanakan nilai-nilai kebaikan tersebut.

Agar nilai-nilai dalam masyarakat dapat terwujud, masyarakat membuat norma-norma. Norma merupakan ketentuan yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang harus dipatuhi warga masyarakat demi terwujudnya nilai-nilai. Dengan demikian, norma-norma itu bersumber pada nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, misalnya masyarakat menginginkan nilai kesopanan, dibuatlah norma kesopanan. Sekolah menginginkan terwujudnya nilai ketertiban dan kedisiplinan, dibuatlah norma/peraturan tata tertib sekolah. Jadi, norma-norma dibuat dengan tujuan untuk mewujudkan nilai-nilai.

Dalam kenyataannya, nilai (*value*) terbagi dari nilai individual dan nilai sosial. Apabila seseorang mengembangkan perasaannya sendiri yang mungkin berbeda dengan perasaan sebagian besar warga masyarakat, lahirlah nilai individual. Sementara itu, nilai-nilai yang dianut oleh sebagian besar warga masyarakat dinamakan nilai sosial. Bagaimanakah pandangan masyarakat mengenai nilai?

Berdasarkan pengertian nilai tersebut di atas, terdapat beberapa pandangan tentang nilai.

a. Nilai itu Bersifat Objektif

Pandangan ini menganggap bahwa nilai suatu objek itu melekat pada objeknya dan tidak tergantung pada subjek yang menilai. Maksudnya, setiap objek itu memiliki nilainya sendiri, meskipun tidak diberi nilai oleh

seseorang/subjek, misalnya pemandangan proses terbenamnya matahari pada waktu sore itu sesuatu yang indah. Siapapun jika melihatnya, penilaiannya akan sama yaitu pemandangan proses terbenamnya matahari itu indah.

b. Nilai itu Bersifat Subjektif

Pandangan ini beranggapan bahwa nilai dari sesuatu itu tergantung pada orang/subjek yang menilainya. Suatu objek yang sama dapat mempunyai nilai yang berbeda bahkan bertentangan bagi orang yang satu dengan orang yang lain. Suatu objek yang sama dapat dinilai baik atau buruk, benar atau salah, serta berguna atau tidak berguna tergantung pada subjek yang menilainya, misalnya seseorang menilai bahwa wanita yang berambut panjang itu cantik dan menarik. Bagi orang lain mungkin akan menilai bahwa wanita yang berambut panjang itu tidak cantik dan tidak menarik.

2. Macam-Macam Nilai

Dalam kehidupan bersama di dalam masyarakat terdapat bermacam-macam nilai yang dianut dan diyakini manusia, baik secara pribadi maupun kelompok. Nilai-nilai yang hidup di masyarakat bisa dibedakan menurut tujuan penilaian, proses terbentuknya, dan sumbernya.

Ditinjau dari tujuan penilaiannya, nilai dapat dibedakan menjadi empat macam.

a. Nilai Etika



Sumber: Firdia Lisnawati (Ap Photo)

Gambar 1.4 ▲

Menolong orang lain yang membutuhkan merupakan perbuatan yang bernilai etis (baik, bermoral, berakhlak, dan berbudi).

Nilai etika ada apabila tujuan penilaian untuk menentukan baik atau buruk dari tingkah laku/perbuatan manusia. Nilai etika merupakan nilai untuk manusia sebagai pribadi yang utuh, misalnya kejujuran. Nilai tersebut sangat berhubungan dengan akhlak, nilai ini juga berkaitan dengan benar dan salah yang dianut oleh golongan atau masyarakat. Nilai etik atau etis sering disebut sebagai nilai moral, akhlak atau budi pekerti. Selain kejujuran, perilaku suka menolong, adil, pengasih, penyayang, ramah, dan sopan termasuk

juga ke dalam nilai ini. Seorang anak yang suka menolong temannya yang membutuhkan pertolongan ialah contoh perbuatan etis (baik, bermoral, berakhlak, dan berbudi).

b. Nilai Estetika

Nilai estetika ada apabila tujuan penilaian untuk menentukan keindahan, yaitu berhubungan dengan hal-hal yang bagus atau jelek. Nilai estetika atau nilai keindahan sering dikaitkan dengan benda, orang, dan peristiwa yang dapat menyenangkan hati (perasaan). Nilai estetika juga dikaitkan dengan karya seni. Meskipun sebenarnya semua ciptaan Tuhan juga memiliki keindahan alami yang tak tertandingi. Keindahan juga dikaitkan dengan sifat atau perangai manusia, seperti tindak-tanduk dan tutur kata seseorang itu indah. Contoh lain dari nilai keindahan yang dimiliki manusia ialah suara merdu dari seorang penyanyi. Keindahan perangai manusia dapat kita lihat pada saat seseorang sedang melakukan pembacaan puisi atau *performance art*. Perangai dan gerak tubuh yang ditimbulkan mengandung estetika tersendiri. Walaupun nilai estetika tersebut merupakan pandangan subjektif dari penikmat seni.



Gambar 1.5 ▲

Sumber: pesonagunungkidul.com

Pemandangan alam yang indah merupakan nilai estetika. Selain keindahan, kemerduan suara termasuk ke dalam nilai estetika.

c. Nilai Agama

Nilai agama berkaitan dengan menilai hubungan manusia dengan Tuhan, kaitannya dengan pelaksanaan perintah dan larangan-Nya. Nilai agama berkaitan dengan ajaran Tuhan Yang Maha Esa dalam agama-agama. Nilai agama diwujudkan dalam bentuk amal perbuatan sebagai ibadah kepada Tuhan, misalnya agama mengajarkan perbuatan yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat, seperti salat, berbakti kepada kedua orangtua, menjaga kebersihan, tidak berjudi dan tidak meminum minuman keras, dan sebagainya.



Gambar 1.6 ▲

Sumber: Sakchai Lalit (Ap Photo)

Perbuatan yang bernilai agama berwujud amal perbuatan yang bermanfaat di dunia dan di akhirat.



Gambar 1.7 ▲

Sumber: Ap Photo

Salah satu nilai sosial yang dianut bangsa Indonesia adalah gotong royong.



Gambar 1.8 ▲

Sumber: Ap Photo

Grup band yang profesional senantiasa tidak hanya menyuguhkan alunan musik dengan teknik tetapi juga dengan hati nurani agar menyentuh hati para penikmatnya.

d. Nilai Sosial

Apabila tujuan penilaian untuk menentukan kualitas hubungan antar-manusia dalam pergaulan hidupnya maka akan tercipta nilai sosial. Nilai ini berkaitan dengan perhatian dan perlakuan kita terhadap sesama manusia di lingkungan kita. Nilai ini tercipta karena manusia sebagai makhluk sosial. Manusia harus menjaga hubungan di antara sesamanya, hubungan ini akan menciptakan sebuah keharmonisan dan sikap saling membantu. Kepedulian terhadap persoalan lingkungan, seperti kegiatan gotong royong dan menjaga keserasian hidup bertetangga, merupakan contoh nilai sosial.

Mungkinkah suatu peristiwa mengandung beberapa nilai sekaligus? Coba diskusikan dengan teman sebangkumu tentang peristiwa yang ada di gambar 1.8. Cermati dan berikan penilaian. Nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam peristiwa tersebut? Catat hasil diskusi dalam tabel berikut sesuai contoh.

Tabel 1.1

Nilai-nilai yang Terkandung dalam Suatu Peristiwa

Jenis Nilai	Alasan
Etika	
Estetika	
Agama	
Sosial	

Berdasarkan proses terbentuknya, nilai dapat diklasifikasikan menjadi 6 macam.

a. Nilai Teori

Kegiatan untuk mengetahui identitas benda serta kejadian yang ada di sekitarnya akan melahirkan nilai teori. Teori ini muncul dengan diawali dari fenomena yang terjadi, kemudian dilakukan sebuah pengamatan. Setelah itu, lahirlah sebuah saripala yang kemudian dimodifikasi dalam bentuk ilmu pengetahuan.

Untuk mengetahui identitas makhluk hidup maka hasilnya adalah pengetahuan tentang khazanah makhluk hidup, seperti kehidupan flora dan fauna. Kegiatan untuk mengetahui satu kejadian seperti gempa bumi, banjir, tsunami, dan sebagainya, akan melahirkan nilai teori, seperti ilmu pengetahuan bumi, geografi, geofisika, ekologi, dan sebagainya.



Sumber: hs.uni-hamburg.com

Gambar 1.9 ▲

Indonesia merupakan daerah yang rawan gempa sehingga perlu meningkatkan ipteks dibidang meteorologi dan geofisika agar bisa mengantisipasi gempa bumi.

b. Nilai Ekonomi

Kegiatan untuk menilai kegunaan benda-benda untuk memenuhi kebutuhan akan melahirkan nilai ekonomi. Nilai ekonomi berkaitan dengan ketersediaan, kecukupan sarana pemenuhan kebutuhan hidup, misalnya ketersediaan makanan, minuman, pakaian, rumah, sarana kesehatan, dan sarana pendidikan untuk memenuhi kebutuhan dasar (primer). Dalam hal ini, ketersediaan dan ketercukupan makanan, minuman, pakaian, rumah, sarana kesehatan, dan sarana pendidikan memiliki nilai ekonomi yang mendasar.



Sumber: Ap Photo

Gambar 1.10 ▲

Ketersediaan dan ketercukupan makanan, pakaian, rumah memiliki nilai ekonomis yang mendasar.

c. Nilai Religi

Ketika manusia ingin melihat wujud rahasia kehidupan dan alam semesta maka lahir nilai agama/nilai religi.

d. Nilai Estetis

Nilai estesis terbentuk bila manusia memahami yang indah melalui intuisi dan imajinasinya.

e. Nilai Sosial

Nilai sosial terbentuk bila orientasi (arah) penilaian tertuju pada hubungan antarmanusia, yang menekankan pada segi-segi kemanusiaan yang luhur.

f. Nilai Politik

Apabila tujuan penilaian berpusat pada kekuasaan dan pengaruh yang terdapat dalam kehidupan masyarakat, akan terbentuk nilai politik. Jika ada orang memengaruhi orang lain untuk mendukung atau menolak keputusan pemerintah atau penguasa, ia telah menerapkan nilai politik yang diyakini atau dianutnya.

Jika kamu memiliki dan kemudian memperjuangkan kepentingan tertentu dalam masyarakat, kamu sudah melakukan praktik politik, misalnya kamu memiliki kepentingan untuk menjadi pengurus OSIS. Kemudian, kamu memengaruhi teman-temanmu untuk mendukung (memilih) kamu dalam pemilihan OSIS. Kepentingan untuk menjadi pengurus OSIS, menjadi anggota DPR maupun pengurus partai politik memiliki nilai politik. Setiap orang pada dasarnya memiliki berbagai kepentingan. Oleh karena itu, manusia disebut sebagai *zoon politicon*, sebagai insan politik.



Sumber: pikiran-rakyat.com

Gambar 1.11 ▲

Manusia disebut sebagai *zoon politicon*. Artinya, setiap manusia adalah insan politik yang memiliki berbagai kepentingan di dalamnya.

Menurut Prof.Dr. Notonegoro, S.H., nilai terbagi atas 3 jenis.

- 1) *Nilai material*, merupakan segala yang bersumber dari materi (kebendaan), dan biasanya berguna bagi unsur jasmani manusia.
- 2) *Nilai vital*, sesuatu yang bersumber dari sesuatu yang vital (memiliki daya atau tenaga), dan berguna untuk melakukan aktivitas. Nilai vital contohnya kesehatan. Kesehatan sangat vital dalam kehidupan manusia. Kalau orang sakit atau kesehatannya terganggu, ia tidak akan bisa melakukan aktivitasnya.

- 3) *Nilai rohaniyah*, segala sesuatu yang bersumber dari jiwa manusia dan berguna bagi kepentingan rohani manusia.

Nilai rohaniyah dapat dirinci lagi menjadi 4 macam, yaitu:

- a) nilai kebenaran yang bersumber pada unsur rasio (pikiran),
- b) nilai keindahan yang bersumber pada unsur rasa,
- c) nilai moral yang bersumber pada unsur kehendak, dan
- d) nilai religi yang bersumber pada keyakinan dan keimanan pada Tuhan.

Macam-macam nilai menurut *Walter G. Everee* adalah sebagai berikut.

- 1) *Nilai-nilai ekonomis (Economic Values)*, yaitu nilai-nilai yang berhubungan dengan sistem ekonomi. Nilai-nilai ini ditunjukkan dengan harga pasar yang meliputi semua benda yang dapat dibeli.
- 2) *Nilai-nilai rekreasi (Recreation Values)*, yang meliputi nilai-nilai keindahan alam dan permainan pada waktu senggang, sepanjang dapat memperkaya kehidupan dan kesegaran jasmani dan rohani.
- 3) *Nilai-nilai perserikatan (Association Values)*, yang meliputi berbagai bentuk perserikatan manusia dari persahabatan, kehidupan keluarga, kehidupan desa, bangsa sampai perserikatan tingkat internasional.
- 4) *Nilai-nilai kejasmanian (Bodily Values)*, yang meliputi hal-hal yang bersangkutan dengan pemeliharaan kesehatan, efisiensi, dan keindahan kehidupan jasmani.
- 5) *Nilai-nilai intelektual (Intellectual Values)*, yang meliputi nilai-nilai pengetahuan dan pencarian kebenaran.
- 6) *Nilai-nilai watak (Character Values)*, yang meliputi seluruh tantangan dan kesalehan pribadi dan sosial, termasuk keadilan, kesediaan menolong, kontrol diri, dan cinta kebenaran.




Sumber: dattodahill.tripod.com

Gambar 1.12 ▲

Keutuhan keluarga merupakan salah satu nilai perserikatan.

Ciri-ciri nilai sosial dapat digambarkan dengan skema berikut ini.



Sumber: Sander, 1988

Nilai dan norma merupakan dua hal yang saling berhubungan. Dari kedua konsep tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai merupakan sesuatu yang paling dasar, sesuatu yang bersifat hakiki, esensi, intisari, atau makna yang terdalam. Sebagaimana telah diuraikan bahwa nilai itu merupakan sesuatu yang abstrak, yang berkaitan dengan cita-cita, harapan, keyakinan, dan hal-hal yang bersifat ideal. Agar hal-hal yang bersifat abstrak itu menjadi konkret dan apa yang menjadi harapan itu menjadi kenyataan, diperlukan rumusan yang lebih konkret. Rumusan yang lebih konkret dari nilai itu berwujud norma.



Gambar 1.13

Sumber: Dokumen MER-C

Menolong orang yang sedang membutuhkan pertolongan, merupakan suatu nilai yang dapat menjadi sebuah norma.

Norma yang berisi perintah atau larangan itu didasarkan pada suatu nilai yang dihargai atau dijunjung tinggi, karena dianggap baik, benar atau bermanfaat bagi umat manusia atau lingkungan masyarakat tertentu. Dengan demikian, hubungan antara nilai dengan norma dapat dinyatakan bahwa nilai itu merupakan sumber dari suatu norma. Norma merupakan aturan-aturan atau standar penuntun tingkah laku agar harapan-harapan itu menjadi kenyataan. Agar lebih jelas dapat dicontohkan bahwa kejujuran merupakan suatu nilai dan larangan menipu merupakan suatu norma. Demikian halnya dengan kebersihan yang merupakan suatu nilai dan larangan membuang sampah di sembarang tempat merupakan suatu norma.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa nilai-nilai hidup memiliki beberapa fungsi penting. Lima fungsi nilai yang utama adalah sebagai berikut.

- 1) Nilai menjadi pendorong manusia berbuat baik dan mencapai kehidupan yang lebih baik.
- 2) Nilai menunjukkan arah dan pilihan perilaku manusia.
- 3) Nilai mengontrol perilaku manusia agar bertindak sesuai dengan nilai tertentu.
- 4) Nilai menjadi pengikat solidaritas atau identitas kelompok masyarakat.
- 5) Nilai menjadi benteng atau pemelihara budaya masyarakat tertentu.

Tugas Individu

Buatlah contoh-contoh fakta (benda, peristiwa, perilaku manusia), yang kalian lihat dan alami yang mengandung bermacam-macam nilai tersebut di atas. Masing-masing minimal 3 contoh dan untuk mengerjakan tugas ini, gunakan tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2
Macam-Macam Nilai yang Terkandung dalam Beberapa Fakta

NO	Macam Nilai	Contoh benda, peristiwa, perilaku, dan pengalaman yang bernilai
1	Nilai etika (kebaikan)	
2	Nilai estetika (keindahan)	
3	Nilai religi (agama)	
4	Nilai sosial (kemanusiaan)	
5	Nilai teori (kebenaran)	
6	Nilai ekonomi (materi)	
7	Nilai vital	

Tugas Kelompok

Petunjuk:


1. Siswa dalam kelasmu dibagi dalam beberapa kelompok, tiap kelompok terdiri atas 5 orang siswa.
2. Tiap kelompok menganalisis hubungan antara nilai dengan norma.
3. Tiap kelompok membuat laporan dari hasil diskusi tersebut dengan mengisi tabel 1.3.
4. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya.
5. Hasil diskusi dimasukkan dalam file kelompok dan dikumpulkan.

Tabel 1.3
Hubungan Antara Nilai dan Norma

No	Nilai	Norma
1	Etika	
2	Estetika	
3	Agama	
4	Sosial	
5	Politik	
6	Ekonomi	
7	Teori	
8	Materi	
9	Vital	
10	Rohaniah	
11	Rekreasi	
12	Perserikatan	
13	Kejasmanian	
14	Intelektual	
15	Watak	

B. Norma-Norma Hidup Bermasyarakat

Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kalian selalu menemukan dan menaati aturan-aturan dalam masyarakat. Umpamanya kalian mengucapkan salam terhadap orang lain, cara berbicara dengan orang lain, berbicara dengan guru, cara bertamu, dan sebagainya. Kalau kalian makan, adakah aturan-aturan/cara-cara tertentu yang harus diikuti? Adakah sanksinya apabila kalian melanggar aturan-aturan tersebut? Aturan-aturan yang harus ditaati oleh seseorang dalam masyarakat itulah yang dinamakan dengan norma. Mengapa segala sikap dan tingkah laku kita harus sesuai dan selaras dengan aturan/norma sosial? Apa yang dimaksud dengan norma sosial? Apa saja macam-macam norma sosial itu?



Sumber: Dwi Ari Setyadi
(BOLA)

Gambar 1.14 ▲

Nilai yang dijunjung tinggi dalam permainan/pertandingan sepak bola adalah kedisiplinan, ketertiban, dan sportivitas. Oleh karena itu, norma/aturan permainan sepak bola dibuat secara jelas dan tegas.

Norma merupakan aturan-aturan yang berisi perintah, larangan, dan sanksi-sanksi bagi yang melanggarnya. Pada dasarnya norma merupakan nilai, tetapi disertai dengan sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya. Norma merupakan aturan-aturan dengan sanksi-sanksi yang dimaksudkan untuk mendorong bahkan menekan orang perorangan, kelompok atau masyarakat secara keseluruhan untuk mencapai nilai-nilai sosial. Norma merupakan ukuran yang digunakan oleh masyarakat, apakah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang merupakan tindakan yang wajar dan dapat diterima atau tidak diterima. Tindakan yang diterima adalah tindakan yang sesuai dengan harapan sebagian besar warga masyarakat.

Norma sosial adalah aturan, standar (patokan) yang dipergunakan oleh anggota masyarakat sebagai petunjuk, perintah, anjuran dan larangan. Dalam perkembangannya, suatu norma sosial akan menjadi bagian tertentu dari lembaga kemasyarakatan. Norma-norma sosial tersebut oleh masyarakat dikenal, diakui, dihargai, dan ditaati dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari diberlakukannya suatu norma pada dasarnya adalah untuk menjamin terciptanya ketertiban dalam masyarakat.

1. Macam-Macam Norma

Norma itu pada umumnya berlaku dalam suatu lingkungan masyarakat tertentu, misalnya dalam lingkungan etnis tertentu, di suatu wilayah atau negara tertentu. Namun, ada pula norma-norma yang bersifat universal yang berlaku bagi seluruh umat manusia, misalnya larangan menipu, mencuri, menganiaya, membunuh, dan lain-lain.

Secara umum kita dapat membedakan norma menjadi 2 macam.

- a. *Norma khusus* adalah aturan yang berlaku dalam bidang kegiatan atau kehidupan khusus, misalnya aturan olahraga, aturan pendidikan atau aturan sekolah, dan sebagainya.
- b. *Norma umum* adalah norma yang bersifat umum atau universal.

Di dalam kehidupan masyarakat terdapat norma-norma (aturan-aturan) yang mengatur perilaku anggota masyarakat, yaitu sebagai berikut.

a. Norma Agama

Norma agama merupakan aturan-aturan yang mutlak kebenarannya karena aturan-aturan tersebut berasal dari Tuhan Yang Mahakuasa. Kebenaran norma agama adalah mutlak. Hal ini disebabkan oleh aturan dan sanksinya diciptakan oleh Tuhan Yang Mahakuasa. Norma agama berisi petunjuk Tuhan yang berupa perintah (kewajiban dan anjuran), larangan (haram dan bathil) dan sanksinya bagi yang melanggar (di akhirat).



Gambar 1.15

Sumber: Ap Photo

Mengerjakan salat merupakan salah satu perintah Allah Swt. Bagi umat Islam, salat merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan tiap hari.

b. Norma Kesusilaan

Norma kesusilaan merupakan aturan-aturan yang bersumber dari suara hati nurani manusia berupa perintah dan larangan hati nurani manusia. Contohnya, kita harus jujur, mencintai sesama manusia, tidak boleh bohong, dan tidak boleh menyakiti orang lain. Seorang yang melanggar norma ini akan menerima sanksi berupa perasaan tidak tenang, resah, gelisah, dan sebagainya.

c. Norma Kesopanan

Norma kesopanan adalah peraturan hidup yang mengatur sikap dan tingkah laku manusia dalam masyarakat. Norma ini berisi perintah masyarakat yang harus dilaksanakan dan larangan masyarakat yang tidak boleh dilakukan. Contohnya antara lain:

- 1) jangan meludah di sembarang tempat,
- 2) berbicara dengan orangtua berbahasa yang halus dan sopan, dan
- 3) mengucapkan salam bila bertemu dengan orang lain.



Gambar 1.16

Sumber: geocities.comphone.com

Berpakaian rapi merupakan salah satu contoh dari norma kesopanan.

Pelanggaran terhadap norma kesopanan, akan menimbulkan sanksi dari masyarakat yang berwujud teguran, caci maki, cemooh, diasingkan dari pergaulan, dan sebagainya.

d. Norma Hukum



Sumber: Ap Photo

Gambar 1.17 ▲

Hukuman penjara merupakan salah satu sanksi yang diterima bagi orang yang melanggar norma hukum.

Norma hukum adalah seperangkat peraturan yang dibuat oleh negara atau badan yang berwenang. Norma hukum berisi perintah negara yang harus dilaksanakan dan larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh warga negara. Sifat dari norma ini adalah tegas dan memaksa.

Sifat “memaksa” dengan sanksinya yang tegas dan nyata inilah yang merupakan kelebihan dari norma hukum, jika dibandingkan dengan norma-norma yang lainnya. Demi tegaknya hukum, negara mempunyai lembaga beserta aparat-aparatnya di bidang penegakan hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim. Bila seseorang melanggar hukum, ia akan menerima sanksi berupa hukuman, misalnya hukuman mati, penjara, kurungan, dan denda.

Adapun unsur-unsur dan ciri-ciri norma hukum adalah:

- 1) peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat;
- 2) peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib;
- 3) peraturan yang bersifat memaksa;
- 4) sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas;
- 5) berisi perintah dan atau larangan;
- 6) perintah dan/atau larangan itu harus dipatuhi dan ditaati oleh setiap orang.

Konsekuensi dari pelaksanaan peraturan hukum ini dapat dipaksakan oleh alat-alat negara. Timbulnya norma hukum dalam masyarakat suatu negara, karena norma adat, norma agama, dan norma kesusilaan, dirasakan belum cukup untuk menjamin adanya suatu ketertiban dalam hidup bermasyarakat. Selain itu, dalam norma tersebut tidak adanya suatu paksaan dari alat-alat negara. Akibatnya, seringkali orang mengabaikan norma agama, kesusilaan, dan kesopanan. Jadi, norma hukum diadakan agar ketiga norma tersebut ditaati oleh masyarakat. Dengan demikian, orang memerlukan norma hukum karena beberapa hal.

- 1) Tidak semua orang menaati dan patuh pada norma kesusilaan, norma adat, dan norma agama.
- 2) Masih banyak kepentingan-kepentingan manusia yang tidak dijamin oleh ketiga norma yang disebutkan di atas, misalnya keharusan berjalan di sebelah kiri (peraturan lalu lintas) justru benar-benar merupakan asli norma hukum.
- 3) Masih adanya kepentingan-kepentingan yang bertentangan dengan norma kesusilaan, norma adat/kemasyarakatan dan norma agama, padahal masih memerlukan perlindungan.

Tidak sedikit bentuk perbuatan atau tingkah laku yang sama-sama dianjurkan atau dilarang oleh berbagai norma tersebut di atas. Sebagai contoh, berbakti kepada orangtua adalah sikap atau perbuatan yang dianjurkan oleh norma agama, norma kesusilaan, maupun norma kesopanan atau norma sosial. Perbuatan menipu adalah perbuatan yang dilarang oleh norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan atau norma sosial maupun norma hukum. Sementara itu, perbuatan mengendarai motor tanpa menggunakan helm atau tidak membawa SIM adalah perbuatan yang melanggar norma hukum, tetapi tidak melanggar norma agama, kesusilaan maupun kesopanan.

Berdasarkan kekuatan daya pengikatnya, norma-norma sosial dibagi menjadi tata cara (*usage*), kebiasaan (*folkways*), tata kelakuan (*mores*), adat-istiadat (*customs*), dan hukum (*laws*).

a. Tata Cara (*usage*)

Proses interaksi yang terus-menerus akan melahirkan pola-pola tertentu yang dinamakan tata cara (*usage*). Tata cara merupakan norma yang menunjukkan pada satu bentuk perbuatan dengan sanksi yang sangat ringan terhadap pelanggarnya dibandingkan norma lainnya. Misalnya, pada waktu makan bersendawa atau mendecak, tidak mencuci tangan sebelum makan, dan sebagainya. Pelanggaran terhadap norma ini tidak akan mengakibatkan sanksi yang berat, melainkan hanya sekadar celaan atau dinyatakan tidak sopan oleh orang lain.



Gambar 1.18 ▲

Sumber: Ap Photo

Tidak mendecak atau bersendawa pada waktu makan merupakan salah satu bentuk tata cara. Pelanggaran terhadapnya hanya mendapat sanksi yang ringan.

b. Kebiasaan (*folksways*)



Gambar 1.19 ▲

Sumber: tripod.com

Membungkukkan bada sebagai tanda penghormatan kepada orang yang lebih tua merupakan salah satu kebiasaan.

sebagai tanda penghormatan kepada orang yang lebih tua, membuang sampah pada tempatnya, berterima kasih atas pemberian orang lain, dan sebagainya.

Seseorang atau kelompok orang yang tidak melakukan kebiasaan, akan dianggap sebagai penyimpangan terhadap kebiasaan umum dalam masyarakat dan setiap orang akan menyalahkannya. Sanksi yang akan diterima bagi pelanggarnya dapat berupa teguran, sindiran, digunjingkan, dan dicemooh.

c. Tata Kelakuan (*mores*)



Gambar 1.20 ▲

Sumber: www.ngm.com

Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu perbuatan yang melanggar *mores*. Perbuatan ini mengakibatkan sanksi yang berat.

Kebiasaan adalah perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk sama. Mengapa orang melakukan perbuatan yang sama dan diulang-ulang? Ya, perbuatan itu diulang-ulang membuktikan bahwa orang menyukainya. Jadi, kebiasaan (*folkways*) merupakan cara-cara bertindak yang digemari oleh masyarakat sehingga dilakukan berulang-ulang oleh banyak orang. Kebiasaan memiliki kekuatan yang lebih besar daripada tata cara, misalnya memberikan salam pada waktu bertemu, membungkukkan badan

Tata kelakuan merupakan norma yang bersumber pada ajaran agama, filsafat, nilai kebudayaan atau ideologi yang dianut oleh masyarakat. Tata kelakuan (*mores*) adalah aturan yang berlandaskan pada apa yang baik dan seharusnya. Dengan demikian, tata kelakuan dapat berupa norma kesusilaan dan norma agama. Apabila orang melanggar kebiasaan akan dianggap aneh, tetapi kalau melanggar tata kelakuan (*mores*) akan disebut jahat. Contohnya adalah larangan berzina, berjudi, minum minuman keras, penggunaan narkoba, dan mencuri.

Pelanggaran terhadap tata kelakuan (*mores*) ini, akan mengakibatkan sanksi yang berat, misalnya diusir dari kampungnya sehingga *mores* juga disebut sebagai norma berat. Tata kelakuan suatu masyarakat mungkin akan bertolak belakang/berbeda dengan tata kelakuan masyarakat lain. Demikian juga tata kelakuan yang dianut masyarakat Indonesia mungkin dianggap bertentangan oleh bangsa lain di luar Indonesia, misalnya bangsa Kurtachi buang air besar di depan umum atau orang laki-laki di Uganda harus berpakaian lengkap, sedangkan wanitanya harus telanjang. Perbuatan ini bagi masyarakat Indonesia disebut tidak sopan.

Tata kelakuan sangat penting bagi terwujudnya keteraturan sosial dalam masyarakat. Tata kelakuan di satu pihak memaksakan suatu perbuatan dan di lain pihak melarang suatu perbuatan. Tata kelakuan secara langsung merupakan suatu alat pengendalian sosial agar anggota masyarakat menyesuaikan tindakan-tindakannya dan perbuatan-perbuatannya dengan tata kelakuan tersebut. Bagaimana pentingnya tata kelakuan itu dan apa fungsinya?

Tata kelakuan sangat penting dalam masyarakat, karena memiliki fungsi berikut ini.

- 1) Memberikan batas-batas pada kelakuan-kelakuan individu (berupa perintah dan larangan).
- 2) Mengidentifikasi individu dengan kelompoknya (memaksa individu untuk menyesuaikan perikelakuannya dengan norma yang berlaku).
- 3) Menjaga solidaritas antaranggota masyarakat (menjaga keutuhan dan kerjasama antaranggota masyarakat).

d. Adat-Istiadat (*customs*)

Tata kelakuan yang kekal dan kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat dapat mengikat menjadi adat-istiadat. Jadi, apakah adat-istiadat itu? Bagaimana kekuatan mengikatnya?

Adat-istiadat merupakan norma yang tidak tertulis namun sangat kuat mengikatnya sehingga anggota-anggota masyarakat yang melanggar adat-istiadat akan menderita yang kadang-kadang secara tidak langsung dikenakan. Contohnya adalah adat-istiadat yang



Gambar 121 ▲

Sumber: Ap Photo

Upacara adat pada suatu masyarakat suku tertentu bisa jadi merupakan media rehabilitasi diri bagi orang yang telah melanggar adat-istiadat.

berlaku di masyarakat Lampung, seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Apabila terjadi perceraian maka tidak hanya yang bersangkutan yang tercemar namanya, tetapi seluruh keluarganya bahkan sukunya juga. Sanksinya dapat berupa pengucilan, dikeluarkan dari masyarakat/sukunya atau harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti upacara adat. Menurut adat-istiadat mereka, suatu perkawinan dinilai sebagai kehidupan bersama yang sifatnya abadi yang hanya terputus apabila salah satu meninggal dunia (cerai-mati). Untuk menghilangkan kecemasan diperlukan upacara adat.

e. Hukum (*laws*)

Hukum merupakan norma yang bersifat formal, berupa aturan tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dan memiliki sanksi yang tegas dan memaksa. Norma hukum berupa peraturan perundang-undangan, seperti UUD 1945, Undang-Undang, Perpu, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah, misalnya Undang-Undang No. 14 Tahun 1993 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Di dalamnya terdapat ketentuan yang mengatur ketertiban berlalu lintas di jalan. Setiap pengendara bermotor wajib menaati peraturan lalu lintas, wajib memiliki SIM, wajib membawa STNK, dan sebagainya. Siapa saja yang melanggarnya akan menerima sanksi yang tegas dan memaksa. Apakah sanksinya bagi orang melanggar norma-norma?

2. Sanksi Terhadap Pelanggaran Norma

Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa setiap norma mempunyai sumber yang berbeda, sekalipun dalam pelaksanaannya tidak bisa dipisahkan secara mutlak. Pelanggaran terhadap norma-norma akan menimbulkan sanksi-sanksi tertentu. Oleh karena itu, kita juga perlu mengetahui sanksi-sanksi apa yang terdapat dalam setiap norma.

a. Norma Agama

Bila seseorang melanggar norma/kaidah agama, ia akan mendapatkan sanksi dari Tuhan sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing. Oleh karena itu, tujuan norma agama adalah menciptakan insan-insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dalam pengertian mampu melaksanakan apa yang menjadi perintah dan meninggalkan apa yang dilarang-Nya. Adapun kegunaan norma agama, yaitu untuk mengendalikan sikap dan perilaku setiap insan Ilahi dalam hidup dan kehidupannya agar selamat di dunia dan di akhirat.

b. Norma Hukum

Bila seseorang melanggar norma hukum, ia akan mendapatkan sanksi yang tegas dan memaksa dari aparat penegak hukum. Sanksi yang diberikan sebelumnya sudah ditentukan terlebih dahulu, seperti hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan dan hukuman denda. Jadi, keberadaan norma hukum ini bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat. Sementara itu, kegunaan norma hukum adalah untuk melindungi kepentingan warga negara dan menciptakan keadilan dalam masyarakat.



Gambar 1.22

Sumber: Ap Photo

Pelanggaran terhadap norma hukum dapat berakibat dikenakan sanksi yang bersifat tegas dan memaksa, seperti hukuman mati, penjara, kurungan dan denda.

c. Norma Kesusilaan

Seseorang yang melanggar norma atau kaidah kesusilaan, ia akan dicap sebagai orang yang asusila, dalam arti tidak mempunyai rasa kesusilaan. Oleh karena itu, tujuan norma kesusilaan adalah agar setiap manusia mempunyai rasa kesusilaan yang tinggi dalam hidup dan kehidupannya di masyarakat, misalnya kejujuran, keadilan, dan kebaikan. Sumber norma kesusilaan itu adalah suara hati nurani. Norma kesusilaan ini mempunyai kegunaan untuk mengendalikan ucap, sikap, dan perilaku setiap individu melalui teguran hati nuraninya. Suara hati nurani manusia merupakan suara batin yang mengajak kita berbuat baik dan melarang kita berbuat buruk. Pernahkan kalian berbuat tidak jujur kepada orang lain? Kalau pernah, adakah suara batin dalam hatimu yang melarang untuk berbuat tidak jujur? Kalau ada, itulah suara hati nurani manusia dan itulah salah satu contoh norma kesusilaan. Adakah sanksinya kalau kalian melanggar norma kesusilaan?

Setelah kalian berbuat tidak jujur atau menyakiti orang lain, apa yang kalian rasakan dalam hati? Apakah hatimu merasa bersalah, gelisah, menyesal, tidak tentram? Perasaan-perasaan hati yang tidak tentram, resah, dan gelisah itulah sebagai sanksi/hukuman/akibat bagi orang yang melanggar norma kesusilaan.

d. Norma Kesopanan

Jika seseorang melanggar norma kesopanan, ia akan dikenai sanksi berupa teguran, cacik, pengucilan atau pengusiran dari masyarakat. Adapun tujuan dari norma kesopanan adalah agar setiap anggota masyarakat menaati segala apa yang diharuskan oleh masyarakatnya.

Untuk mempermudah pemahaman tentang norma dan sanksi-sanksi yang terdapat dalam suatu norma maka ditampilkan tabel 1.4 berikut ini.

Tabel 1.4
Jenis Norma dan Sanksinya

Norma	Sumber	Tujuannya	Pelaksanaan	Sanksi
1	2	3	4	5
Kesopanan (etiket)	Adat, Kesepakatan dalam masyarakat	Tertib pergaulan	Tidak dapat dipaksakan	Dikecam, dicaci maki, dikucilkan
Hukum	1. Ketentuan dari kekuasaan yang sah 2. Konsensus 3. Kodrat manusia	Mengatur hidup manusia sebagai warga negara dalam hidup bernegara	Dapat dipaksakan	Kena tindakan hukum, seperti hukuman mati, penjara, kurungan dan denda
Kesusilaan	Kodrat manusia	Mengatur hidup manusia sebagai manusia	Tidak dapat dipaksakan	Menyesal, malu terhadap diri sendiri, perasaan gelisah dan tidak tentram
Agama	Wahyu Tuhan	Mengatur hidup manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan	Tidak dapat dipaksakan	Mendapat siksaan neraka di akhirat

Tugas Pengamatan

1. Amati kehidupan masyarakat di tempat tinggalmu!
2. Lakukan analisis dari pengamatanmu tentang penyimpangan nilai dan norma yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Berikan contoh sanksi yang diberikan bagi perilaku yang melanggar norma sosial!
3. Hasil laporan dan analisis dimasukkan dalam portofolio dan dipresentasikan.

C. Pentingnya Norma Hukum

1. Hakikat Norma Hukum

Sebagaimana kalian tahu, bahwa manusia merupakan makhluk sosial. Hubungan sosial yang sudah merupakan kodrat manusia tersebut haruslah berjalan dengan tertib. Untuk menjamin ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat ini, diperlukan suatu petunjuk tentang bagaimana seorang anggota masyarakat harus berbuat dan bagaimana larangannya.

Salah satu di antara berbagai petunjuk hidup yang dipakai oleh manusia dalam menjaga ketertiban dan ketentraman hidupnya adalah hukum. Hukum merupakan bagian dari kehidupan sosial masyarakat yang lebih luas. Hukum lahir karena adanya kemauan manusia yang menginginkan ketertiban dan keraturan. Oleh karena itu, hukum merupakan karya manusia yang bersumber pada tata nilai etis, estetika, agama maupun tata nilai sosial dalam kehidupan masyarakat. Lalu, timbul pertanyaan, apakah hukum itu?

A g r e g a t

- Hukum yang dibuat dan berlaku juga memiliki tujuan yang pasti, yaitu:
- untuk mewujudkan tertib hidup bersama di dalam masyarakat (kepastian hukum) secara damai, dan
 - mencapai keadilan (memelihara rasa keadilan) dalam masyarakat.

Hukum dalam pengertian luas adalah suatu peraturan yang rasional yang dibuat oleh suatu kekuasaan yang sah, yang memaksa setiap orang supaya “berbuat” menuju ke tujuannya sendiri, untuk mencapai tujuan bersama. Sementara itu, hukum dalam pengertian yang sempit berarti undang-undang.

Hukum merupakan hasil karya manusia yang berupa norma-norma, berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku manusia. Hukum merupakan norma yang mengajak masyarakat untuk mencapai cita-cita serta keadaan tertentu, tetapi tanpa mengabaikan dunia kenyataan. Dengan demikian, norma hukum yang bersifat tegas dan memaksa merupakan sarana yang ampuh untuk mengarahkan perilaku manusia untuk mencapai tujuan hidupnya dan tujuan masyarakat pada umumnya.

Secara sederhana dapat disimpulkan tentang aspek-aspek yang terkandung dalam pengertian hukum, yaitu:

- hukum merupakan himpunan petunjuk hidup,
- berupa perintah dan larangan,

- c. yang mengatur tata tertib dalam hidup bermasyarakat,
- d. yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, dan
- e. pelanggaran terhadapnya dapat menimbulkan tindakan (sanksi) oleh pemerintah atau penguasa.

Tugas Diskusi

Langkah Diskusi

1. Siswa dibagi dalam beberapa kelompok, tiap kelompok terdiri atas 4 orang siswa.
2. Setiap siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut.
 - a. Apa latar belakang dibuatnya hukum?
 - b. Bagaimana penerapan hukum dalam masyarakat?
 - c. Bagaimana pentingnya ketaatan pada hukum di masyarakat?
 - d. Apa kendala-kendala yang muncul dalam menegakkan hukum di masyarakat?
3. Tiap kelompok membuat laporan dari hasil diskusi
4. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya.
5. Hasil diskusi dimasukkan dalam file kelompok dan dikumpulkan.

2. Penggolongan Hukum

Pembagian macam-macam hukum ini berdasarkan pembidangan dalam Ilmu Pengetahuan Hukum. Apa saja jenis-jenis hukum itu? Hukum dapat dikelompokkan menurut beberapa sudut pandang masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Hukum bisa dilihat dari aspek atau dimensi bentuk, waktu berlakunya, sifat atau daya kerjanya, fungsi, isinya, dan wilayah berlakunya.

- a. *Menurut bentuknya*, terbagi atas dua macam hukum.
 - 1) Hukum tertulis, yaitu hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.
 - 2) Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang tidak tertulis tetapi ada dalam keyakinan dan ditaati oleh masyarakat.

- b. *Menurut waktu berlakunya*, terbagi atas dua macam hukum.
 - 1) Hukum positif, yaitu hukum yang berlaku saat ini.
 - 2) Hukum cita/ide, yaitu hukum yang berlaku pada masa yang akan datang.
- c. *Menurut sifat atau daya kerjanya*, hukum terbagi atas dua macam.
 - 1) Hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Contoh: Hukum Pidana.
 - 2) Hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Contoh: Hukum Dagang.
- d. *Menurut fungsinya*, hukum juga terbagi atas dua macam.
 - 1) Hukum material, yaitu hukum yang fungsinya memuat isi hukum.
 - 2) Hukum formal, yaitu hukum yang fungsinya memuat tata cara menegakkan hukum material (disebut juga hukum acara).
- e. *Menurut isinya atau kepentingan yang diaturnya*, hukum terbagi atas hukum publik dan hukum privat.
 - 1) Hukum Publik, yaitu hukum yang isinya mengatur kepentingan umum, yaitu mengatur hubungan hukum antara warganegara dan negara (pemerintah). Hukum publik terdiri atas empat macam.
 - a) Hukum Pidana
 - b) Hukum Tata Negara
 - c) Hukum Administrasi Negara atau Tata Usaha Negara
 - d) Hukum Internasional
 - 2) Hukum Privat (Hukum Sipil), yaitu hukum yang isinya mengatur kepentingan perseorangan atau hubungan hukum antara sesama warga negara. Hukum privat terdiri atas dua macam.
 - a) Hukum Perdata
 - b) Hukum Perniagaan (Dagang)
- f. *Menurut wilayah berlakunya*, hukum digolongkan menjadi tiga macam.
 - 1) Hukum Lokal, yaitu hukum yang berlaku untuk wilayah setempat (desa, daerah, wilayah adat).
 - 2) Hukum Nasional, yaitu hukum yang berlaku secara nasional.
 - 3) Hukum Internasional, yaitu hukum yang berlaku bagi dua negara atau lebih.

- g. *Menurut wujudnya*, hukum dapat dibagi menjadi dua macam
- 1) Hukum Objektif, yaitu hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Hukum ini untuk menyatakan peraturan yang mengatur antara dua orang atau lebih. Contoh: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 2) Hukum Subjektif, yaitu hukum yang dihubungkan dengan seseorang tertentu dan dengan demikian menjadi hak. Contoh: Kitab Undang-Undang Hukum Militer.

Di samping pembagian hukum tersebut di atas, kita juga perlu mengetahui sumber-sumber dari hukum yang berlaku di negara kita.

3. Sumber-Sumber Hukum

Sumber hukum dapat kita tinjau dari dua segi, yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber-sumber hukum materiil dapat ditinjau dari beberapa sudut, misalnya dari sudut ekonomi, sosiologi, sejarah, dan lain-lain. Contoh sumber hukum formal adalah seorang ahli ekonomi akan menyatakan bahwa kebutuhan-kebutuhan ekonomi dalam masyarakat itulah yang menyebabkan timbulnya hukum.

Sumber hukum formil antara lain undang-undang, kebiasaan, keputusan hakim, traktat, dan pendapat sarjana hukum.

a. Undang-Undang

Undang-undang mempunyai dua pengertian, yaitu dalam arti formil dan materiil. Undang-undang dalam arti formil, atau biasa disebut juga undang-undang dalam arti sempit ialah setiap peraturan dan ketetapan yang dibentuk oleh alat kelengkapan negara yang diberi kekuasaan membentuk undang-undang. Menurut UUD 1945 hasil perubahan, dalam pasal 5 ayat (1), alat perlengkapan negara yang diberi kekuasaan untuk membuat undang-undang adalah Presiden dengan persetujuan DPR.

Undang-undang dalam arti materiil atau disebut juga undang-undang dalam arti luas, yaitu setiap peraturan atau ketetapan yang isinya berlaku mengikat umum (setiap orang).

Biasanya undang-undang itu bersifat formil maupun materiil, baik karena bentuknya maupun karena isinya mengikat umum. Akan tetapi, tidak setiap undang-undang mempunyai arti dua-duanya, mungkin hanya mempunyai arti formil atau hanya mempunyai arti materiil saja, misalnya undang-undang tentang naturalisasi hanya merupakan undang-undang

dalam arti formil saja, sebab meskipun menurut bentuknya dibuat oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR, namun isinya hanya mengikat kepada orang yang bersangkutan, yaitu orang yang dinaturalisasikan.

Sebaliknya, Peraturan Pemerintah yang merupakan undang-undang dalam arti materiil, namun tidak mempunyai arti formil karena tidak dibuat oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR. Agar suatu undang-undang mempunyai kekuatan berlaku mengikat, syaratnya harus diundangkan dalam Lembaran Negara oleh Menteri Sekretaris Negara. Setiap undang-undang yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara, berlakulah “*fictie hukum*”, yaitu setiap orang dianggap telah mengetahui adanya suatu undang-undang.



Gambar 1.23

Sumber: dpr.go.id

Anggota DPR sedang menyetujui UU.

Berakhirnya kekuatan berlaku suatu undang-undang atau dengan kata lain suatu undang-undang tidak berlaku lagi jika:

- 1) jangka waktu berlaku yang telah ditentukan oleh undang-undang telah lampau,
- 2) keadaan atau hal untuk mana undang-undang itu diadakan sudah tidak ada lagi,
- 3) undang-undang itu dengan tegas dicabut oleh instansi yang membuat atau instansi yang lebih tinggi, dan
- 4) telah diadakan undang-undang yang baru yang isinya bertentangan dengan undang-undang yang dulu berlaku.

b. Kebiasaan

Hukum kebiasaan adalah himpunan kaidah yang meskipun tidak ditentukan oleh badan-badan perundangan ditaati juga. Suatu hukum kebiasaan agar dapat ditaati, harus memenuhi syarat-syarat, yaitu:

- 1) adanya perbuatan yang tetap dilakukan orang, dan
- 2) adanya keyakinan bahwa perbuatan itu harus dilakukan karena merupakan kewajiban.

c. Keputusan Hakim (Yurisprudensi)

Yurisprudensi adalah keputusan hakim yang terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama. Ada 3 alasan mengapa seorang hakim mengikuti keputusan hakim lain, yaitu:

- 1) keputusan hakim yang mempunyai kekuasaan, terutama bila keputusan itu dibuat oleh mahkamah agung atau Pengadilan Tinggi, karena secara psikologis, seorang hakim akan menuruti keputusan hakim lain yang kedudukannya lebih tinggi,
- 2) alasan praktis, dan
- 3) hakim mengikuti keputusan hakim lain karena ia menyetujui keputusan hakim lain itu, yaitu karena adanya persesuaian pendapat.

d. Traktat

Traktat atau *treaty* adalah perjanjian yang diadakan antara dua atau lebih negara. Bila traktat diadakan hanya dua negara saja, perjanjian itu adalah perjanjian bilateral, sedangkan apabila perjanjian itu diikuti oleh banyak negara, perjanjian itu disebut perjanjian multilateral. Kita mengenal dua jenis perjanjian, yaitu traktat dan *agreement*. Traktat dibuat oleh Presiden dengan persetujuan DPR, sedangkan *agreement* dibuat dengan keputusan Presiden dan biasanya hanya menyangkut masalah politik saja.

Suatu traktat berlaku dan mengikat karena didasarkan pada asas “*Pacta Sunt Servanda*”, traktat itu mengikat dan berlaku sebagai peraturan hukum terhadap warga negara dari masing-masing negara yang mengadakan traktat tersebut.

e. Pendapat Para Sarjana (Doktrin)

Pendapat para sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Dalam yurisprudensi dapat kita ketahui bahwa seorang hakim sering berpegang pada pendapat seseorang atau beberapa sarjana hukum yang terkenal. Jadi, pendapat para sarjana ini dapat menjadi sumber hukum melalui Yurisprudensi.

Tugas Pajangan

Buatlah kelompok dengan anggota 4 orang siswa!

1. Buatlah karya pajangan tentang penggolongan dan sumber-sumber hukum yang berlaku di Indonesia!
2. Hasil kerja dikumpulkan!

D. Penerapan Norma Hukum

1. Kesadaran Hukum

Menurut pasal 1 ayat (3) UUD 1945, *Negara Indonesia adalah negara hukum*. Konsekuensinya sebagai negara hukum, aparat negara maupun warga negara perlu menjunjung tinggi asas legalitas dan asas perlindungan.

a. Asas Legalitas

Asas legalitas yaitu asas yang menuntut kepada setiap orang yang hidup di Indonesia bertindak menurut hukum yang berlaku. Baik pemerintah, alat-alat negara atau warga negara biasa, dalam berbuat dan bertingkah laku harus didasarkan dan dibatasi oleh peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Hal ini ditegaskan dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Asas legalitas ini menuntut adanya kesadaran hukum dari warga negara. Sadar artinya tahu dan dapat dengan bebas berbuat sesuatu. Kesadaran hukum dengan begitu dapat dimaknai keadaan seseorang yang memiliki pengetahuan atau mengerti perbuatan hukum yang dilakukannya dan dapat bertanggung jawab secara hukum. Orang yang lari dari tanggung jawab hukum atas perbuatannya, orang itu tidak memiliki kesadaran hukum.

Membangun kesadaran hukum dalam masyarakat atau negara bukanlah pekerjaan mudah. Negara yang berdasarkan atas hukum, seperti negara kita ini, pembangunan kesadaran hukum jauh lebih sulit dibandingkan dengan pembangunan fisik, seperti membangun sarana dan prasarana umum. Hal ini disebabkan oleh membangun kesadaran hukum menyangkut proses batin seseorang. Timbulnya kesadaran hukum itu adalah dari hati nurani manusia. Manusalah yang dapat merasakan, menghayati serta dapat menikmati bagaimana indah dan pentingnya hukum.

b. Asas Perlindungan

Maksud asas perlindungan ialah negara menjamin atas kebebasan dan hak asasi manusia yang berada di wilayah Indonesia. Perlindungan hukum berkenaan dengan peranan dan tanggung jawab pemerintah, yaitu melalui aparat-aparatnya. Pemerintahlah yang bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum dan mengusahakan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.

Dalam rangka perlindungan hukum ini, pada awalnya pemerintah wajib menjamin dan memajukan hak-hak asasi, yaitu atas kebebasan rakyatnya. Kebebasan rakyat diciptakan oleh negara dengan membuat undang-undang yang sesuai dengan kehidupan nyata masyarakat. Peraturan perundang-undangan pada dasarnya dibuat untuk mewujudkan kebebasan dan kesejahteraan yang lebih besar, seperti kebebasan politik, kebebasan ekonomi, kebebasan sosial, dan kebebasan hukum.

Kebebasan politik warga negara, misalnya diatur dalam undang-undang partai politik dan pemilu. Bagaimana kebebasan warga negara dalam mendirikan partai politik? Bagaimanakah kebebasan warga negara memilih dan kebebasan dipilih dalam pemilu itu? Adakah pembatasan yang diperlukan? Mengapa perlu ada pembatasan dalam mewujudkan kebebasan warga negara di segala bidang?

Tugas Individu

Perhatikan kasus berikut ini!

Saherman seorang duda beranak tiga. Istrinya meninggal karena sakit dan tak tertolong karena tak punya biaya pengobatan di rumah sakit. Sudah seminggu ia tidak kerja dan uang persediaannya pun habis. Ia pun berpikir bagaimana cara agar ia terbebas dari kegagalan-kegagalan berikutnya. Apalagi anak-anaknya tak boleh mengalami nasib seperti ini. Ia mencari cara bagaimana mengubah nasibnya. Sayang sampai saat ini ia belum menemukan caranya.

Pada suatu saat pikirannya tidak sehat lagi. Ia nekat mencuri sebuah sepeda motor yang diparkir di halaman rumah. Ia berpikir inilah saatnya mengubah nasibnya, pasti cepat laku dijual. Dalam pikirannya selalu terbayang bagaimana membayar utang-utangnya, memberi makan anak-anaknya, dan sebagainya. Akan tetapi, nasibnya tidak sama dengan yang ia pikirkan. Baru saja ia pegang sepeda motornya, seketika alarmnya berbunyi keras sehingga pemilik sepeda motor memergokinya. Nasib sial menimpanya, ia tertangkap dan dihajar oleh massa. Untungnya walaupun sudah babak belur, ia diamankan oleh polisi dan dibawa ke kantor polisi terdekat.

Pertanyaan

1. Apakah Saherman harus bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya? Kemukakan pula alasanmu!
2. Bagaimana kesadaran hukum di dalam diri Saherman? Berikan argumentasinya!
3. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat dalam kasus tersebut? Berikan argumentasinya!

2. Kepatuhan terhadap Hukum yang Berlaku

Kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum yang berlaku sangat dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat. Apabila kesadaran hukum masyarakat rendah atau tidak ada, sulit diharapkan masyarakat patuh dan taat hukum. Tanpa kesadaran hukum dan tanpa ketaatan masyarakat terhadap hukum yang berlaku maka tujuan hukum tidak akan bisa diwujudkan. Tujuan hukum itu tidak lain ialah ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Kesadaran warga masyarakat untuk mematuhi hukum yang berlaku merupakan syarat mutlak terciptanya ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat tidak jarang terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum, baik itu yang dilakukan secara sadar maupun tidak. Pelanggaran terhadap hukum mencerminkan tidak adanya atau rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Contohnya adalah tidak adanya atau rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan berlalu lintas, kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan, ada kesadaran untuk menyelesaikan permasalahan dengan jalan musyawarah.

Kepatuhan orang terhadap hukum juga terkait dengan hal-hal apa saja yang mendorong seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Ada empat sebab yang dominan seseorang mematuhi hukum.

a. Adanya Perhitungan Untung-Rugi

Seseorang patuh pada hukum karena mendapat keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, bisa juga akan rugi jika mematuhi atau tidak mematuhi hukum, misalnya kalian mematuhi tata tertib sekolah, seperti tidak terlambat masuk kelas, mendapat keuntungan berupa suasana pembelajaran tertib. Adakah keuntungan lain dari kepatuhan terhadap tata tertib sekolah? Apa ruginya jika kalian tidak mematuhi tata tertib sekolah?

b. Adanya Tujuan Memelihara Hubungan Baik dengan Sesama Manusia atau dengan Penguasa

Memelihara hubungan baik dengan sesama manusia dan dengan pemerintah sangatlah perlu. Orang patuh dan taat hukum karena tujuannya menjaga hubungan baik dengan warga masyarakat lainnya itu baik. Artinya, orang malu jika melanggar hukum. Seseorang merasa tak enak hati dengan tetangganya apabila melakukan pelanggaran hukum apalagi kejahatan. Dalam jangka panjang orang yang patuh dan taat hukum akan merasa malu dan tidak nyaman hidupnya jika melakukan perbuatan yang merugikan orang.

Orang malu terhadap aparat pemerintah jika tidak tertib dan sebagainya. Aparat pemerintah di sini misalnya polisi, pak lurah, ataupun guru. Seorang siswa yang selalu berusaha tertib di sekolah, karena ia malu jika gurunya mengetahui ia sedang melakukan pelanggaran. Dengan kata lain orang mematuhi hukum juga karena ingin memelihara hubungan baik dengan pemerintah.

c. Adanya Hukum itu Sesuai dengan Hati Nuraninya

Hati nurani manusia akan selalu membisikkan dan menyatakan hal-hal yang baik. Seseorang yang berbuat baik diakibatkan oleh bisikan dan ajakan hati nuraninya. Jika demikian, orang menaati hukum karena perintah hati nuraninya. Orang itu melihat hukum sebagai hal yang baik dan berguna. Pelanggaran terhadap hukum sebenarnya juga melanggar norma kesusilaan.

d. Adanya Tekanan-Tekanan Tertentu

Ada orang yang takut menderita sehingga ia taat hukum karena takut akan sanksinya. Hukum selalu diiringi sanksi. Artinya, setiap pelanggar hukum akan dikenakan sanksi. Apabila seseorang takut akan tekanan penderitaan yang diterima dari sanksi hukum itu, ia akan patuh dan menaati hukum yang berlaku.

Tugas Kelompok

1. Lakukan pengamatan terhadap kehidupan di lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolahmu!
2. Lakukan analisis terhadap gejala-gejala perbuatan (fakta atau peristiwa) yang bertentangan dan yang sesuai dengan peraturan tata tertib sekolah.
3. Hasil laporan dimasukkan dalam file dan dikumpulkan.
4. Gunakan format berikut untuk menyusun laporan.

No	Lingkungan Pengamatan	Jenis Perbuatan	
		Sesuai Hukum	Bertentangan hukum
1	Tempat tinggal (rumah, keluarga)		
2	Sekolah		
3	Lingkungan masyarakat		

Rangkuman

1. Nilai (*value*) adalah sesuatu yang berguna dan baik yang dicita-citakan dan dianggap penting oleh masyarakat. Sesuatu dikatakan mempunyai nilai, apabila mempunyai kegunaan, benar, indah, baik dan religius. Nilai-nilai yang dianut oleh sebagian besar warga masyarakat dinamakan nilai sosial.
2. Nilai dapat dibedakan menjadi nilai ekonomi, rekreasi, perserikatan, kejasmanian, intelektual, watak, material, vital, dan kerohanian.
3. Nilai sosial memiliki beberapa fungsi umum, yaitu dapat menyumbangkan seperangkat alat untuk menetapkan harga sosial dari suatu kelompok, mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan bertingkah laku, penentu terakhir bagi manusia dalam memenuhi peranan-peranan sosialnya, alat solidaritas di kalangan anggota kelompok atau masyarakat, dan pengawas perilaku manusia.
4. Norma merupakan aturan-aturan dengan sanksi-sanksi yang dimaksudkan untuk mendorong bahkan menekan orang perorangan, kelompok atau masyarakat secara keseluruhan untuk mencapai nilai-nilai sosial. Norma sosial adalah aturan, standar (patokan) yang dipergunakan oleh anggota masyarakat sebagai petunjuk, perintah, anjuran, dan larangan.
5. Di dalam kehidupan masyarakat terdapat norma-norma (aturan-aturan) yang mengatur perilaku anggota masyarakat, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Berdasarkan kekuatan daya pengikatnya, norma-norma sosial terbagi atas tata cara (*usage*), kebiasaan (*folkways*), tata kelakuan (*mores*), adat-istiadat (*customs*), dan hukum (*laws*).
6. Nilai dan norma sosial berfungsi untuk mengatur tindakan manusia dalam interaksi sosial untuk mencapai keteraturan sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial.
7. Hukum dapat dikelompokkan menurut beberapa sudut pandang masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Hukum bisa dilihat dari aspek atau dimensi bentuk, waktu berlakunya, sifat atau daya kerjanya, fungsi, isinya, dan wilayah berlakunya.
8. Sumber hukum dapat kita tinjau dari dua segi, yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber-sumber hukum materiil dapat ditinjau dari beberapa sudut, misalnya dari sudut ekonomi, sosiologi, sejarah, dan lain-lain. Sumber hukum formil antara lain undang-undang, kebiasaan, keputusan hakim, traktat, dan pendapat sarjana hukum.

9. Konsekuensi sebagai negara hukum adalah aparat negara maupun warga negara perlu menjunjung tinggi asas legalitas dan asas perlindungan.
10. Kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum yang berlaku sangat dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat. Pelanggaran terhadap hukum mencerminkan tidak adanya atau rendahnya kesadaran hukum masyarakat.
11. Penerapan norma-norma, kebiasaan, adat istiadat, dan peraturan dapat dilaksanakan dalam kehidupan keluarga, sekolah maupun masyarakat.

Pelatihan Bab 1

Kerjakan di buku tugasmu!

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!

1. Kehidupan masyarakat yang harmonis, tertib, dan teratur akan terwujud apabila ada seperangkat pendukungnya, yaitu....
 - a. adat-istiadat
 - b. nilai-nilai tradisonal
 - c. nilai-nilai sosial
 - d. nilai dan norma sosial
2. Sekumpulan pendapat tentang bagaimana harusnya manusia bertingkah laku, apa yang pantas dan yang penting untuk dilakukan, disebut....
 - a. norma
 - b. *custom*
 - c. moral
 - d. adat-istiadat
3. Perbuatan-perbuatan di bawah ini yang merupakan pelanggaran terhadap tata kelakuan (*mores*) adalah....
 - a. menyela percakapan orang lain
 - b. minum minuman keras
 - c. membuang sampah sembarangan
 - d. mencuci tangan sebekum makan
4. Segala sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani manusia dinamakan nilai....
 - a. vital
 - b. material
 - c. kerohanian
 - d. kejasmanian

5. Keindahan alam merupakan salah satu nilai rekreasi karena...
 - a. dapat meningkatkan kesegaran jasmani dan rohani
 - b. sangat berguna bagi unsur-unsur kerohanian
 - c. berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan
 - d. memuaskan manusia dalam pemenuhan kebutuhan

6. Suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama disebut....

a. <i>folkways</i>	c. <i>usage</i>
b. <i>costumes</i>	d. <i>laws</i>

7. Norma yang paling tegas sanksinya adalah....

a. norma agama	c. norma kesopanan
b. norma kesusilaan	d. norma hukum

8. Apabila seseorang melanggar norma kesopanan yang berlaku maka akan menerima sanksi yang berupa....

a. dicela dan dicemooh	c. penderitaan fisik
b. pembayaran denda	d. rasa penyesalan

9. Mendapat sanksi dari Tuhan di akhirat, merupakan hukuman bagi seseorang yang melanggar....

a. norma agama	c. norma hokum
b. norma kesusilaan	d. <i>folkways</i>

10. Norma sosial dapat terlaksana dengan baik apabila....
 - a. norma bersifat seragam untuk semua lapisan masyarakat
 - b. anggota masyarakat membiarkan norma apapun yang terjadi
 - c. anggota masyarakat memelihara dan melaksanakan norma yang berlaku
 - d. anggota masyarakat bersikap menolak segala perubahan terhadap norma

11. Menilai berarti menimbang, yaitu kegiatan yang menghubungkan antara sesuatu yang satu dengan yang lain. Dasar pertimbangan yang dipakai ialah....
 - a. berguna atau tidak berguna
 - b. berbahaya atau tidak berbahaya
 - c. senang atau sedih
 - d. kaya atau miskin

12. Suatu pandangan yang beranggapan bahwa nilai dari sesuatu itu tergantung pada subjek yang menilainya. Pandangan ini menganggap bahwa nilai itu bersifat....

- a. subjektif
- b. absolut
- c. objektif
- d. relatif

13. Suatu nilai yang menyangkut baik dan buruk dalam hubungan dengan laku perbuatan manusia disebut dengan nilai....
- a. etika
 - b. estetika
 - c. agama
 - d. sosial
14. Hukum yang berlaku di suatu negara disebut dengan hukum....
- a. nasional
 - b. asing
 - c. internasional
 - d. agama
15. Perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih disebut....
- a. undang-undang
 - b. yurisprudensi
 - c. traktat
 - d. doktrin

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Nilai suatu objek itu melekat pada objeknya dan tidak tergantung pada subjek yang menilainya. Pernyataan tersebut merupakan pandangan nilai yang bersifat....
2. Suatu nilai yang berkenaan dengan keindahan, bagus dan jelek disebut nilai....
3. Kaidah atau aturan-aturan yang berisi petunjuk tentang tingkah laku yang wajib dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh manusia dan bersifat mengikat disebut....
4. Aturan-aturan yang bersumber atau dibuat oleh lembaga negara yang berwenang, yang bersifat mengikat dan memaksa disebut dengan norma....
5. Bila seseorang melanggar suatu norma, maka ia akan dikenai sanksi yang berupa pengucilan atau pengusiran dari masyarakat. Sanksi tersebut berasal dari norma....
6. Hukum dalam pengertian yang sempit disebut juga dengan....
7. Kumpulan hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perengkapannya atau antara negara dengan perseorangan disebut dengan hukum....
8. Keputusan hakim yang terdahulu yang sekarang diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim dikemudian mengenai masalah yang sama disebut dengan....
9. Asas yang menuntut kepada setiap orang yang hidup di Indonesia, baik itu alat-alat kelengkapan negara atau warganegara dalam berbuat dan bertingkah laku harus didasarkan dan dibatasi oleh peraturan-peraturan hukum yang berlaku disebut dengan asas....
10. Tanggapan seketika, pengalaman langsung (kesan, perasaan, kegairahan, keinginan) yang muncul pada diri manusia disebut....

Proklamasi Kemerdekaan dan Konstitusi Pertama

Setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan dapat mendeskripsikan penderitaan rakyat Indonesia di bawah penjajahan dan latar belakang lahirnya proklamasi kemerdekaan. Selanjutnya, kalian dapat menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan, mendeskripsikan suasana kebatinan perumusan konstitusi pertama, menganalisis hubungan antara proklamasi kemerdekaan dan UUD 1945. Akhirnya, kalian akan memiliki sikap positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan dan suasana kebatinan konstitusi pertama.


Setiap negara, bagaimanapun sederhana tingkat pertumbuhannya senantiasa memiliki konstitusi sebagai perangkat kaidah yang mengatur organisasi negara.

Jadi, tiap negara harus memiliki konstitusi. Tidak ada dan tidak pernah ada negara tanpa konstitusi. Konstitusi itu mencakup keseluruhan peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat bagaimana suatu pemerintahan negara diselenggarakan dalam masyarakat.



Peta Konsep

Pemetaan konsep berikut dapat membantu kalian dalam mempelajari materi bab ini.



Kata Kunci

Inti pembahasan pada bab ini, tercakup dalam kata-kata berikut.

hakikat kemerdekaan, kebangkitan nasional, tata hukum nasional, konstitusi pertama, fungsi konstitusi

A. Makna Proklamasi Kemerdekaan

1. Penderitaan Rakyat Indonesia di Bawah Penjajahan

Sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, negeri kita adalah daerah jajahan Belanda dengan nama Hindia Belanda. Selama lebih kurang 350 tahun sejak masuknya VOC ke Indonesia tahun 1602 sampai masuknya penjajahan Jepang tahun 1942. Perhatikan gambar 2.1 di samping. Kegiatan apa yang ditunjukkan pada gambar tersebut? Menurut pendapat kalian, apa yang melatarbelakangi kegiatan tersebut? Bagaimana rasanya jika kalian diperintah seperti itu? Apakah kegiatan seperti itu masih ada di zaman sekarang?



Sumber: Ensiklopedi Nasional Indonesia

Gambar 2.1 ▲

Kurang lebih 350 tahun rakyat Indonesia berada dalam belenggu penjajahan. Penderitaan rakyat Indonesia pada saat itu dilegalkan oleh penjajah dengan sistem tanam paksa dan kerja rodi.

Sebagai bangsa yang terjajah, rakyat Indonesia tidak memiliki kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri. Kebebasan atau kemerdekaan yang sebenarnya hak setiap bangsa telah dirampas oleh penjajah. Kebebasan rakyat Indonesia yang dirampas penjajah tidak hanya kebebasan ekonomi, tetapi juga kebebasan politik dan sosial budaya. Dengan kata lain penjajahan bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan serta merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Sejak kedatangannya di Indonesia, VOC sebagai perkumpulan dagang diberi hak-hak kenegaraan oleh pemerintah negeri Belanda. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk mencetak dan mengedarkan uang, hak untuk membentuk angkatan perang, dan hak untuk mengadakan perjanjian dengan negara lain. Dengan demikian, rakyat Indonesia kehilangan kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri di bidang ekonomi, pertahanan keamanan dan politik luar negeri. Perekonomian terutama perdagangan dikuasai oleh penjajah (VOC). Angkatan perang yang dibentuk VOC digunakan penjajah untuk menekan dan memaksa rakyat Indonesia agar tunduk kepada penjajah.



Gambar 2.2 ▲ Sumber: bronzecannon.com
Kedatangan VOC ke Indonesia telah merampas kebebasan rakyat Indonesia dalam menentukan nasibnya sendiri.

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda pernah dilaksanakan politik tanam paksa dengan nama “*Culturstelsel*”. Bagi pemerintahan negeri Belanda, pelaksanaan politik tanam paksa ini selalu menguntungkan pembangunan negaranya. Namun bagi rakyat Indonesia, pelaksanaan politik tanam paksa mengakibatkan pemerasan tenaga kerja. Rakyat Indonesia, sekali lagi kehilangan hak asasi ekonominya terutama hak mendapat dan memilih pekerjaan. Lalu, bagaimana hak atau kebebasan rakyat Indonesia di bidang politik pada masa penjajahan?

Dalam Hukum Tata Negara Hindia Belanda, ditentukan pembedaan *kaula negara* (warga negara). Pada waktu itu *kaula negara* dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu:

- a. golongan Eropa (sebenarnya hanya bangsa Belanda)
- b. golongan Timur Asing (khususnya orang Cina dan orang selain Cina)
- c. golongan Bumi Putera (orang-orang pribumi Indonesia)

Pembedaan kaula negara secara politis dimaksudkan untuk membedakan berlakunya hukum bagi setiap golongan. Tujuan diberlakukan hukum yang berbeda adalah untuk merealisasikan politik memecah belah persatuan (*divide et impera*). Pada kenyataannya golongan Bumi Putera (pribumi) diperlakukan sebagai golongan yang rendah tingkatnya. Hak dan kewajibannya tidak sama dengan golongan lain. Apakah menurut kalian hal ini merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan perampasan kebebasan politik? Mengapa demikian?

Penguasa tertinggi dan tunggal pada masa itu adalah Gubernur Jenderal yang merupakan Ratu Belanda untuk Hindia Belanda. Sementara itu, kekuasaan tertinggi untuk membentuk peraturan perundang-undangan berada di negeri Belanda. Dengan demikian, pada masa penjajahan Belanda rakyat Indonesia tidak memiliki hak atau kebebasan politik. Lalu, bagaimana kebebasan rakyat Indonesia pada pada masa penjajahan Jepang?

Kedatangan pasukan Jepang ke Indonesia mengusir penjajah Belanda semula diharapkan dapat membebaskan penderitaan rakyat Indonesia. Namun ternyata, penderitaan yang dialami rakyat Indonesia pada masa ini tidak lebih ringan daripada penderitaan pada masa penjajahan Belanda. Kerja Rodi atau kerja paksa yang diterapkan pendudukan Jepang menimbulkan penderitaan yang sangat mendalam bagi rakyat Indonesia. Penderitaan dan kelaparan terjadi dimana-mana. Banyak rakyat yang sakit dan penyakit merajalela hingga rakyat meninggal dunia. Hal ini disebabkan sulitnya memperoleh bahan makanan. Demikian pula dengan bahan pakaian sangat sulit untuk didapatkan rakyat. Akhirnya, rakyat hanya dapat memakai pakaian dari karung goni.

Rakyat tidak hanya dipaksa untuk bekerja, tetapi juga seringkali pekerja menerima perlakuan kasar dan tidak manusiawi. Bahkan, apabila perintah mereka tidak dikerjakan atau keadaan rakyat Indonesia sedang sakit, penjajah Jepang langsung menyiksa dan membunuh.



Gambar 2.3

Sumber: *Ensiklopedi Nasional Indonesia*

Pada masa kependudukan Jepang, rakyat Indonesia mengalami penderitaan yang sangat mengerikan.

Tugas Individu

Petunjuk:

1. Carilah informasi dari berbagai sumber dan lakukan kajian pustaka mengenai kehidupan dan penderitaan rakyat Indonesia pada masa penjajahan!
2. Deskripsikan penderitaan rakyat Indonesia di bawah penjajahan!
3. Laporkan hasilnya secara tertulis dalam buku tugas!
4. Presentasikan laporan kalian di depan kelas!
5. Kumpulkan laporan hasil pekerjaan kalian yang sudah dinilai ke dalam bendel portofolio!

2.) Hakikat Kemerdekaan bagi Suatu Bangsa



Gambar 2.4 ▲

Sumber: tripod.com

Pembangunan nasional merupakan amanat penderitaan rakyat. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

Seperti yang telah diuraikan di muka, bahwa kemerdekaan merupakan hak asasi setiap bangsa. Bangsa yang merdeka berarti rakyatnya memiliki kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri di bawah kekuasaan pemerintah yang berdaulat. Kemerdekaan bagi suatu bangsa merupakan kebebasan mengambil sikap untuk menentukan sendiri akan nasib yang diharapkan. Kemerdekaan juga berarti kebebasan menentukan sendiri cita-cita, tujuan, dan dasar negara atau pandangan hidup bangsa.

Negara merupakan suatu organisasi kekuasaan yang dilengkapi dengan aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan hukum yang tersusun di dalam suatu tatanan hukum. negara yang merdeka memiliki kebebasan atau kekuasaan tertinggi (kedaulatan) baik ke dalam maupun ke luar. Kemerdekaan bagi negara pada hakikatnya adalah kebebasan suatu bangsa dalam mengambil sikap untuk menentukan sendiri nasib bangsa dan tanah airnya dalam segala bidang.

Dengan kedaulatan ke dalam, negara mempunyai kekuasaan untuk mengatur rakyatnya dan mengatur pemerintahannya sendiri tanpa campur tangan negara lain. Kemerdekaan dapat diartikan sebagai kebebasan dan kesempatan bagi rakyat untuk membangun bangsanya. Melepaskan diri dari penderitaan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sementara di luar negeri, suatu negara yang merdeka memiliki kekuasaan atau kebebasan untuk berhubungan dan kerja sama dengan negara lain, tanpa paksaan atau tekanan. Pemerintah yang berdaulat di dalam negerinya akan di taati oleh rakyatnya dan di luar negeri akan dihormati oleh negara-negara lain.


3.) Latar Belakang Lahirnya Proklamasi Kemerdekaan

Kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia tidak diproklamasikan secara tiba-tiba. Kemerdekaan yang diraih bangsa Indonesia sesungguhnya merupakan berkat rahmat Tuhan Yang Mahakuasa. Selain itu juga karena kegigihan perjuangan pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sejak kapan perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajahan dan mencapai kemerdekaan?

Perjuangan bangsa Indonesia mengusir penjajahan sesungguhnya telah dimulai sejak adanya penjajahan di bumi Indonesia. Di setiap daerah pasti ada perlawanan terhadap penjajah, sekalipun dalam kapasitas kecil. Apa yang mendorong rakyat di setiap daerah melakukan perlawanan terhadap penjajah? Tentu saja karena mereka mengalami nasib dan menanggung penderitaan akibat penjajahan. Setiap orang tentunya tidak ada yang senang dijajah dan menderita. Namun, perlawanan dan perjuangan rakyat di setiap daerah seringkali mengalami kegagalan. Hal ini disebabkan kurangnya persatuan dan kesatuan dalam menghadapi penjajah.

Setelah tahun 1908, perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajahan mengalami perubahan. Pada sekitar tahun itu, bangsa Indonesia mulai menyadari pentingnya persatuan dan semangat nasionalisme (kebangsaan). Perjuangan bangsa Indonesia tidak lagi dilakukan secara fisik dan kedaerahan. Perjuangan melawan penjajahan dilakukan dengan melalui pergerakan organisasi modern yang bersifat nasional. Organisasi modern yang bersifat nasional pertama berdiri pada tanggal 20 Mei 1908, yaitu Budi Utomo. Oleh karena itu, tanggal 20 Mei sampai sekarang diperingati sebagai hari kebangkitan nasional.

Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa oleh pemuda-pemudi Indonesia ditegaskan dalam ikrarnya pada tanggal 28 Oktober 1928 yang sekarang dikenal dengan istilah “Sumpah Pemuda”. Melalui sumpah pemuda, bangsa Indonesia mempertegas sikap dan pendiriannya sebagai satu tanah air dan satu bangsa yaitu Indonesia. Selain itu juga menjunjung bahasa persatuan yakni bahasa Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa yang kokoh merupakan modal utama dalam berjuang menghadapi penjajahan. Dengan persatuan dan kesatuan yang kokoh, bangsa Indonesia memiliki kekuatan. Dengan



Sumber: Ensiklopedi Nasional Indonesia

Gambar 2.5 ▲

Perjuangan rakyat Indonesia mengusir penjajahan sebelum tahun 1908 selalu mengalami kegagalan, karena kurangnya persatuan dan kesatuan bangsa.




Gambar 2.6 ▲

Sumber: www.foto-foto.com

Berdirinya Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908 menandai bangkitnya nasionalisme di Indonesia.

kekuatan tersebut bangsa Indonesia dapat berjuang mengusir penjajahan. Tanpa perjuangan suatu bangsa tidak akan berhasil mengusir penjajah dan mencapai kemerdekaan.

Menjelang kekalahannya dalam perang Asia Pasifik, Jepang akan membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 9 Agustus dibentuklah PPKI dengan ketua Ir. Soekarno dan wakilnya Drs. Moh. Hatta. PPKI beranggotakan 21 orang termasuk ketua dan wakil.



Gambar 2.7 ▲

Sumber: *Ensiklopedi Nasional Indonesia*

Salah satu tahap pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah Sumpah Pemuda. Tahap ini mempertegas sikap dan pendirian sebagai satu bangsa dan satu tanah air Indonesia.

besar kemungkinan nanti akan ditumpas atau diserang kembali oleh sekutu. Golongan tua tidak sependapat apabila Proklamasi Kemerdekaan dilakukan tanpa dipersiapkan secara matang. Oleh karena itu, terjadilah perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Golongan muda dipelopori oleh Soekarno, Chaerul Saleh, Adam Malik, dan lain-lain. Sementara golongan tua dipelopori oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta.



Gambar 2.8 ▲

Sumber: *disbudmuseum.jakarta.go.id*

Tempat perumusan teks Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia.

Dengan tersiarnya berita menyerahnya Jepang kepada Sekutu, para pejuang dan pemuda mendesak, supaya Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa melalui rapat PPKI. Menurut golongan pemuda, PPKI adalah buatan Jepang. Mereka berpendapat kalau proklamasi dilakukan oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta selaku ketua dan wakil ketua PPKI, berarti negara Indonesia nanti buatan atau bantuan Jepang. Menurut mereka,

Menjelang pagi hari tanggal 16 Agustus 1945, Ir. Soekarno beserta Drs. Moh. Hatta diculik oleh para pemuda dan dibawa ke Rengasdengklok. Kedua tokoh ini baru dibebaskan, ketika Mr. Ahmad Soebardjo menjemput ke Rengasdengklok sehubungan dengan adanya rapat PPKI untuk persiapan kemerdekaan. Golongan muda memberikan izin dengan jaminan agar kemerdekaan segera diproklamasikan.

Pada tanggal 16 Agustus malam hari sampai pagi, diselenggarakan rapat PPKI di rumah Laksmana Muda Maeda. Agenda utama rapat tersebut ialah pembuatan Teks Proklamasi Kemerdekaan. Setelah rapat, teks Proklamasi yang konsepnya dibuat oleh Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo kemudian diperbaiki dengan beberapa perbedaan. Adapun perubahan teks Proklamasi adalah sebagai berikut.

- a. Kata “penyerahan” menjadi “pemindahan”
- b. Kata “dilaksanakan” menjadi “diselenggarakan”
- c. Kata “tempoh” menjadi “tempo”
- d. Kalimat “Djakarta, 17-8-45” menjadi “Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 45”
- e. Kata “Wakil² bangsa Indonesia” menjadi “atas nama bangsa Indonesia”.

Akhirnya terjadi kesepakatan antara golongan tua dan golongan muda bahwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan. Esok harinya, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 WIB di jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta, Ir. Soekarno memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia, atas nama bangsa Indonesia. Adapun bunyi teks proklamasi itu sebagai berikut.

Proklamasi

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.

Hal-hal yang mengenai pemindahan kekoesaan d.l.l, diselenggarakan dengan tjara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 45

Atas nama bangsa Indonesia

Soekarno/Hatta



Setelah lebih kurang 350 tahun, rakyat Indonesia berada dalam belenggu penjajahan. Atas rahmat Allah Yang Mahakuasa dan perjuangan rakyat Indonesia, pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaannya. Baru saat inilah bangsa Indonesia dapat melepaskan diri dari penjajahan dan mulai menentukan nasibnya sendiri dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Gambar 2.9

Sumber: londonoh.com

Ir. Soekarno membacakan teks Proklamasi 17 Agustus 1945.

Setelah pembacaan naskah selesai (detik-detik proklamasi) acara diteruskan dengan pengibaran Sang Saka Merah Putih yang dilakukan oleh pemuda Suhud dan eks cudanco, Latief Hendraningrat dengan disaksikan oleh segenap hadirin. Upacara diakhiri dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Tugas Kelompok

Petunjuk:

1. Siswa dibagi dalam beberapa kelompok, tiap kelompok terdiri atas 5 orang siswa.
2. Tiap kelompok menjawab dan mendiskusikan permasalahan sebagai berikut.
 - a) Apakah hakikat kemerdekaan bagi suatu bangsa?
 - b) Apakah latar belakang bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan?
3. Tiap kelompok membuat laporan dari hasil diskusi tersebut.
4. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya.
5. Hasil diskusi dimasukkan dalam file kelompok dan dikumpulkan.

4. Makna Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945

Dengan diproklamasikannya kemerdekaan bangsa Indonesia, berarti bangsa Indonesia telah menyatakan secara formal, baik kepada dunia luar maupun kepada bangsa Indonesia itu sendiri, dan mulai saat itu bangsa Indonesia telah merdeka. Proklamasi kemerdekaan merupakan titik puncak perjuangan bangsa Indonesia setelah lebih kurang 350 tahun lamanya berjuang menentang dan mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Proklamasi melahirkan negara Indonesia.

Proklamasi merupakan tindakan pertama, ketentuan pertama, norma pertama, dan ketentuan pangkalnya tata hukum Indonesia. Proklamasi telah ada paling pertama daripada aturan-aturan hukum lainnya yang akan menjadi pangkal berlakunya aturan tersebut. Dasar hukum proklamasi tidak dapat dicari. Kekuatan berlakunya tergantung pada kekuatan dan semangat bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan melahirkan tata hukum Indonesia.

Menurut Muhamad Yamin, proklamasi kemerdekaan adalah sumber dari segala sumber hukum yang menjadi dasar ketertiban baru di Indonesia. Proklamasi merupakan tingkatan penutup perjuangan kemerdekaan yang hampir 400 tahun bergolak di Indonesia. Proklamasi adalah permulaan zaman pembelaan negara merdeka Republik Indonesia.

Ditinjau dari latar belakang lahirnya proklamasi, Proklamasi 17 Agustus 1945 mempunyai sifat-sifat yang memberi harapan dan kesejahteraan yang tidak lepas dari masalah waktu lampau, kini, dan yang akan datang. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor berikut ini.

- a. Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan rakyat Indonesia yang mengobarkan semangat persatuan untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah.
- b. Kemerdekaan merupakan syarat mutlak bagi bangsa Indonesia untuk dapat memperbaiki nasib dalam menciptakan kesejahteraan lahir batin.
- c. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan pemberi inspirasi bagi bangsa Indonesia yang mengembangkan pandangan bangsa, cetusan jiwa serta pikiran untuk berjuang terus guna mewujudkan cita-cita bangsa.
- d. Proklamasi adalah revolusi, karena pada tanggal 17 Agustus 1945 dinyatakan bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan saat itu penjajah tidak ada lagi. Hal ini berarti seluruh struktur yang sebelum proklamasi 17 Agustus 1945 diproklamasikan harus dirombak, diganti dengan struktur baru menuju hari depan yang lebih baik dan cerah.

Tugas Kelompok

Langkah-langkah:

1. Buatlah kelompok yang beranggotakan lima orang dengan cara berhitung: 1, 2, 3, 4, dan 5 (sebagai kelompok I), kemudian berhitung lagi 1, 2, 3, 4, dan 5 (sebagai kelompok II) dst, hingga ada beberapa kelompok di dalam kelasmu.
2. Setiap kelompok bertugas mengerjakan semua soal di bawah ini, dengan cara membagi tugas kepada setiap anggota kelompok untuk mengerjakan satu soal sesuai nomor urutnya (anggota bernomor 1, mengerjakan soal nomor 1, anggota bernomor 2, mengerjakan soal nomor 2 dst).
3. Semua anggota kelompok yang bernomor sama, berkumpul untuk mengerjakan soal sesuai dengan nomornya secara bersama-sama. (anggota kelompok yang bernomor satu, berkumpul dengan anggota

kelompok lain yang juga bernomor satu, yang bernomor dua, berkumpul dengan yang bernomor dua, dst hingga ada lima kelompok baru menurut nomor). Kelompok baru ini disebut “Kelompok Ahli” sehingga ada kelompok ahli 1, 2, 3, 4, dan 5.

4. Kelompok ahli berdiskusi mengerjakan soal sesuai nomornya.
5. Setelah selesai dari kelompok ahli, masing-masing anggota kelompok kembali kepada kelompok semula dan melaporkan hasilnya secara bergiliran, anggota yang lain mencatat hingga semua anggota memperoleh jawaban yang sama.
6. Laporkan hasilnya kepada Bapak/Ibu guru

Pertanyaan yang harus dijawab:

1. Apa makna pentingnya proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia?
2. Apa alasan bahwa proklamasi kemerdekaan melahirkan negara Indonesia?
3. Mengapa Proklamasi bermakna lahirnya negara Indonesia? Apa syarat-syarat terbentuknya negara?
4. Apa yang dimaksud dengan “proklamasi melahirkan tata hukum indonesia?”
5. Tindakan-tindakan apa saja yang akan dilakukan bangsa Indonesia setelah menyatakan kemerdekaannya?

B. Perumusan Konstitusi Pertama

1. Pengertian Konstitusi

Setiap negara, bagaimanapun sederhana tingkat pertumbuhannya senantiasa memiliki konstitusi sebagai perangkat kaidah yang mengatur organisasi negara. Jadi, tiap negara harus memiliki konstitusi. Tidak ada dan tidak pernah ada negara tanpa konstitusi. Konstitusi itu mencakup keseluruhan peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur secara mengikat bagaimana suatu pemerintahan negara diselenggarakan dalam masyarakat.


Pada masa sekarang, istilah konstitusi dan UUD sering disamakan. Hal ini disebabkan dalam praktik ketatanegaraan di berbagai negara menganggap bahwa konstitusi atau UUD itu dibuat sebagai pegangan untuk menyelenggarakan negara. Dengan demikian, UUD merupakan salah satu bagian dari konstitusi. UUD 1945 adalah sebagian dari konstitusi atau hukum dasar, yaitu yang tertulis.

Konstitusi atau UUD pada umumnya mempunyai fungsi :

- a. untuk menjamin hak-hak anggota warga negara dari tindakan sewenang-wenang penguasanya;
- b. untuk dijadikan landasan struktural penyelenggaraan pemerintahan menurut suatu sistem ketatanegaraan yang pasti.

Konstitusi merupakan segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan yang diberlakukan dalam suatu negara dan menjadi landasan negara. Konstitusi dalam bahasa Belanda adalah “*Constitute*” yang berarti aturan-aturan pokok dasar tentang negara dan tata negara, serta mengatur kehidupan sesuatu bangsa dalam berbangsa dan bernegara.

Konstitusi dilihat dari bentuknya ada yang tertulis dan ada pula yang tidak tertulis. Bentuk tertulis ialah undang undang dasar misalnya UUD 1945, sedangkan yang tidak tertulis ialah kebiasaan-kebiasaan yang timbul dalam praktik ketatanegaraan yang dapat disebut “konvensi” ketatanegaraan. Di Indonesia, yang termasuk konstitusi tidak tertulis ialah kebiasaan pada setiap tanggal 16 Agustus, Presiden menyampaikan pidatonya di depan sidang DPR, walaupun hal ini tidak diatur dalam UUD 1945. Hampir semua negara di dunia ini bagaimanapun bentuknya, semua memiliki konstitusi tertulis yang disebut UUD.



Sumber:

Gambar 2.10 ▲ *Ensiklopedi Nasional Indonesia*

Setelah pembacaan proklamasi, Cudanco Latief Hendraningrat mengerek bendera merah putih pada tanggal 17 Agustus 1945.

2.) Penyusunan Konstitusi Pertama

Penyusunan Konstitusi (UUD) pada umumnya dilakukan sebelum suatu negara dibentuk. Di dalam konstitusi biasanya ditentukan pula bagaimana penyelenggaraan negaranya untuk mencapai tujuan nasionalnya. Oleh karena itu, konstitusi sangat penting artinya bagi setiap negara yang didirikan. Kapan konstitusi pertama dirumuskan? Siapakah yang merumuskan konstitusi pertama?

Pembentukan BPUPKI tanggal 29 April 1945 berkaitan dengan janji Pemerintah Bala Tentara Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia kelak di kemudian hari. Janji tersebut dimaksudkan agar bangsa Indonesia bersedia membantu tentara Jepang menghadapi sekutu dalam perang dunia II. BPUPKI dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. Badan ini tidak sekadar melakukan penyelidikan usaha-usaha persiapan kemerdekaan, tapi sampai mempersiapkan dan menyusun rancangan hukum dasar (Rancangan UUD).

A g r e g a t

Jalannya sidang BPUKPI:

- a. Sidang I tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945 merumuskan dasar negara.
- b. Sidang II tanggal 10-17 Juli 1945 merumuskan UUD.

BPUPKI dalam masa sidangnya yang kedua membahas Rancangan UUD dengan membentuk Panitia Hukum Dasar yang beranggotakan 19 orang diketuai oleh Ir. Soekarno. Panitia ini kemudian membentuk Panitia Kecil yang ditugasi untuk menyusun Rancangan UUD yang diketuai oleh Mr. Soepomo. Hasil kerja Panitia Kecil inilah yang kemudian disetujui oleh Panitia Hukum Dasar sebagai Rancangan UUD pada tanggal 16 Juli 1945. Rancangan hukum dasar (UUD) negara Indonesia terdiri atas 3 bagian, yaitu:

- a. Rancangan Indonesia Merdeka
- b. Pembukaan UUD/Piagam Jakarta (16 Juli 1945), dan
- c. UUD yang terdiri atas 42 pasal.

Setelah selesai melaksanakan tugasnya, BPUPKI dibubarkan lalu dibentuk PPKI oleh Pemerintah Bala Tentara Jepang. PPKI bertugas menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kemerdekaan Indonesia. Menurut rencana, PPKI yang diketuai Ir. Soekarno dengan wakilnya Drs. Moh. Hatta akan bekerja mulai tanggal 9 Agustus 1945 dan tanggal 24 Agustus 1945 diharapkan sudah dapat disahkan. Rencana tersebut tidak berjalan karena Jepang mendekati kekalahan dan akhirnya menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945.

Sehari sesudah proklamasi tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang untuk pertama kalinya sebagai langkah awal untuk menindaklanjuti diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia. Beberapa keputusan penting yang dihasilkan adalah sebagai berikut.

- a. Mengesahkan undang-undang dasar yang telah dipersiapkan oleh BPUPKI (sekarang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945).
- b. Memilih Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta masing-masing sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

- c. Membentuk sebuah komite nasional untuk membantu Presiden selama Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat belum tersusun.

Adapun UUD negara yang disahkan dan ditetapkan adalah UUD hasil karya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tentunya dengan perubahan dan penambahan. Dengan UUD negara yang telah disahkan ini maka negara Indonesia yang diproklamasikan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945 ini secara formal berbentuk “Republik” sehingga secara resmi negara Indonesia lazim disebut “Negara Republik Indonesia” dan UUD yang telah disahkan ini resmi menjadi UUD negara Republik Indonesia yang lazim dikenal dengan sebutan UUD 1945.

Naskah resmi UUD 1945 beserta penjelasannya kemudian dimuat dan diundangkan melalui Berita Republik Indonesia (BRI) Tahun II No. 7 tanggal 15 Februari 1946. Walaupun UUD 1945 telah diundangkan, tetapi pembentuk UUD masih memberikan suatu pendapat bahwa UUD tersebut masih bersifat sementara meskipun dalam namanya tidak menggunakan nama resmi (UUDS) mengingat masyarakat dan negara yang masih muda relatif akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan.



Sumber: Indoindians.com

Gambar 2.11 ▲

Presiden Soekarno disambut gembira saat kedatangannya di Bandara Halim Perdana Kusuma.

Pada tanggal 19 Agustus 1945, Presiden memanggil anggota PPKI dan pemuda untuk mengadakan sidang PPKI yang kedua. Hasil sidang pada hari itu adalah sebagai berikut.

- a. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).
- b. Merancang pembentukan 12 departemen dan menunjuk para menterinya.
- c. Menetapkan pembagian wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil (Nusa Tenggara), Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Irian, sekaligus menunjuk gubernur-gubernur.

Langkah-langkah:

1. Buatlah kelompok yang beranggotakan enam (4) orang dengan cara berhitung: 1, 2, 3, 4 (sebagai kelompok I), kemudian berhitung lagi 1,2,3,4 (sebagai kelompok II) dst, hingga ada beberapa kelompok di dalam kelasmu.
2. Setiap kelompok bertugas mengerjakan semua soal di bawah ini, dengan cara membagi tugas kepada setiap anggota kelompok untuk mengerjakan satu soal sesuai nomor urutnya (anggota bernomor 1, mengerjakan soal nomor 1, anggota bernomor 2, mengerjakan soal nomor 2 dst).
3. Semua anggota kelompok yang bernomor sama, berkumpul untuk mengerjakan soal sesuai dengan nomornya secara bersama-sama. (anggota kelompok yang bernomor satu, berkumpul dengan anggota kelompok lain yang juga bernomor satu, yang bernomor dua, berkumpul dengan yang bernomor dua, dst hingga ada empat kelompok baru menurut nomor). Kelompok baru ini disebut “Kelompok Ahli” sehingga ada kelompok ahli 1, 2, 3, dan 4.
4. Setiap kelompok ahli mencari informasi atau materi dari sumber buku di perpustakaan yang berkaitan dengan pertanyaan.
5. Kelompok ahli berdiskusi mengerjakan soal sesuai nomornya.
6. Setelah selesai dari kelompok ahli, masing-masing anggota kelompok kembali kepada kelompok semula dan melaporkan hasilnya secara bergiliran, anggota yang lain mencatat hingga semua anggota memperoleh jawaban yang sama.
7. Laporkan hasilnya kepada Bapak/Ibu guru!

Pertanyaan yang harus dijawab:

1. Apa saja yang dihasilkan BPUPKI dalam sidang I tanggal 29 Mei-1 Juni 1945?
2. Bagaimanakah rumusan Rancangan Indonesia Merdeka hasil kerja Panitia Hukum Dasar BPUPKI?
3. Apakah rumusan naskah UUD yang ditetapkan dan disahkan oleh PPKI 18 Agustus 1945 tidak sama dengan Rancangan UUD hasil kerja Panitia Hukum Dasar BPUPKI? Kalau tidak sebutkan perubahannya!
4. Bagaimanakah suasana sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945? Apa saja yang dihasilkan?

1. Hubungan Proklamasi Kemerdekaan dan Pembukaan UUD 1945

Sama halnya dengan proklamasi, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga merupakan pernyataan kemerdekaan. Alinea I dan alinea II Pembukaan UUD 1945 berisi latar belakang bangsa Indonesia yang menyatakan kemerdekaan. Alinea III berisi pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sementara itu alinea IV Pembukaan UUD 1945 memuat hal-hal yang akan dilakukan setelah bangsa Indonesia menyatakan merdeka. Jadi, Pembukaan UUD 1945 merupakan pernyataan kemerdekaan yang lebih terperinci.

Batang tubuh UUD 1945 merupakan salah satu hal untuk mewujudkan tujuan negara, di samping asas politik negara (Republik) dan dasar negara (Pancasila). Dengan kata lain, Batang Tubuh UUD 1945 merupakan pelaksanaan atau penjabaran dari Pembukaan UUD 1945.

Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada hakikatnya adalah pencetusan segala perasaan dan keinginan yang sedalam-dalamnya yang tersimpan dalam hati rakyat Indonesia. Proklamasi yang diucapkan oleh Proklamator diambil dari inti teks konsep/rancangan pembukaan UUD 1945. Proklamasi yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 telah melukiskan pandangan hidup, tujuan hidup, falsafah hidup, dan rahasia hidup sebagai bangsa.

Apabila proklamasi itu merupakan suatu *proclamation of independence*, Pembukaan UUD 1945 merupakan *declaration of independence* dari Republik Indonesia. Jika proklamasi berarti pemberitahuan kepada dunia bahwa rakyat Indonesia telah bersatu dan menjadi bangsa yang merdeka, Pembukaan UUD 1945 memberikan pedoman untuk mengisi kemerdekaan dan melaksanakan usaha-usaha berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, proklamasi diwujudkan dalam bentuk pernyataan kemerdekaan yang berbentuk Pembukaan UUD 1945 pada alinea



Sumber: Ensiklopedi Nasional Indonesia

Gambar 2.12 ▲

Kemerdekaan bangsa Indonesia harus ditebus dengan berbagai penderitaan para pahlawan bangsa.

III yang merupakan bagian dari UUD 1945. Oleh karena itu, proklamasi kemerdekaan adalah sumber hukum untuk berdirinya negara Indonesia. Pembukaan UUD 1945 tidak boleh diubah oleh siapapun, badan apapun, dan kapanpun. Jika seseorang mengubah Pembukaan UUD 1945 berarti mengubah isi dan cita-cita dan proklamasi kemerdekaan.

UUD 1945 secara garis besar terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya adalah sumber dari motivasi inspirasi perjuangan serta tekad rakyat dan bangsa Indonesia. Pembukaan juga merupakan sumber cita-cita hukum dan moral yang ingin diwujudkan baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Pembukaan merupakan perwujudan perjanjian moral dan merupakan kaidah negara yang fundamental. Artinya, pembukaan menjadi kaidah dan sumber kaidah-kaidah yang lain.

UUD 1945 hakikatnya merupakan penjabaran dan operasional dari pembukaan UUD 1945 ke dalam pasal-pasal. Secara keseluruhan, pasal-pasal dari UUD 1945 itu masing-masing dijiwai oleh nilai-nilai luhur dari Pancasila.

Tugas Kelompok

Petunjuk:

1. Buatlah siwa dalam kelas kalian menjadi 4 kelompok!
2. Tiap-tiap kelompok berdiskusi membahas satu masalah/pertanyaan.
3. Masing-masing kelompok secara bergiliran menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas dan kelompok yang lain menanggapi.
4. Setiap kelompok mencatat hasil diskusi kelompok lain setelah disimpulkan dan dibenarkan oleh guru dalam diskusi kelas.

Pertanyaan untuk masing-masing kelompok :

1. Kelompok 1 : Mengapa UUD 1945 disebut sebagai UUD Proklamasi?
2. Kelompok 2 : Apa pentingnya UUD bagi suatu negara?
3. Kelompok 3 : Apa alasannya bahwa Pembukaan UUD 1945 merupakan pernyataan kemerdekaan yang terperinci?
4. Kelompok 4 : Bagaimana hubungan antara proklamasi, Pembukaan UUD 1945, dan Batang tubuh UUD 1945?

Tugas Individu

1. Buatlah kesimpulan mengenai hubungan antara Proklamasi Kemerdekaan dan UUD 1945 dengan mengisi tabel 2.1.
2. Laporkan hasil pekerjaan kalian kepada guru!

Tabel 2.1

Hubungan Antara Proklamasi Kemerdekaan dan UUD 1945

Proklamasi Kemerdekaan	Pembukaan UUD 1945	Pasal-Pasal UUD 1945

2. Pentingnya Proklamasi Kemerdekaan dan Konstitusi dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara

Dengan diproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, terjadilah Revolusi Nasional. Sebagai wujudnya, bangsa Indonesia telah merdeka dan penjajahan telah dihapuskan serta seluruh struktur dan ketentuan-ketentuan sebelum Proklamasi harus dirombak, diganti dengan struktur baru dan konstitusi baru untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang luhur, yaitu sebagai berikut.

a. Sebelum proklamasi kemerdekaan

Upaya mencapai kemerdekaan seperti tersirat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea I, II dan III dengan perjuangan seluruh masyarakat dan rakyat Indonesia.

b. Sesudah proklamasi kemerdekaan

Dalam membentuk negara Indonesia seperti tersirat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV dengan falsafah Pancasila.

Dalam hal ini, bangsa Indonesia sehari sesudah diucapkan Proklamasi kemerdekaan harus mengambil sikap untuk segera memulai menentukan sendiri nasib bangsa dan nasib tanah airnya dalam segala bidang yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bangsa Indonesia akan menyusun negara sendiri. Sementara dalam hal hukum, bangsa Indonesia akan menentukan hukum sendiri, yaitu Hukum Nasional Indonesia serta akan melaksanakannya sendiri.

Tugas Diskusi

Petunjuk:

Diskusikan dengan teman-teman kalian tentang pentingnya proklamasi kemerdekaan dan konstitusi dalam hidup berbangsa dan bernegara, kemudian lengkapilah tabel berikut ini.

Tabel 2.2
Pentingnya Proklamasi Kemerdekaan dan Konstitusi
dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara

No	Bidang	Aspek pelaksanaan berbangsa dan bernegara	Bentuk partisipasi
1	Ideologi		
2	Politik		
3	Ekonomi		
4	Sosial budaya		

Rangkuman

1. Proklamasi kemerdekaan diawali dengan sebuah penderitaan rakyat Indonesia. Sistem tanam paksa yang diterapkan oleh Belanda, yakni *culturstelsel*, sangat membebani dan menguras tenaga rakyat Indonesia.
2. Untuk membedakan lapisan sosial pada waktu penjajahan, Pemerintah Hindia Belanda menerapkan pola pelapisan sosial, yaitu (1) golongan Eropa, (2) golongan Timur Asing, dan (3) golongan Bumi Putera.

3. Konstitusi merupakan segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan yang diberlakukan dalam suatu negara dan menjadi landasan negara.
4. Lahirnya Proklamasi kemerdekaan dilatarbelakangi oleh kekalahan Jepang pada perang Asia-Pasifik. Hal ini mendorong dibentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 16 Agustus 1945, PPKI mengadakan rapat di rumah Lakasama Muda Maeda untuk merumuskan teks proklamasi.
5. Konstitusi dapat dibedakan menurut bentuknya, yaitu konstitusi tertulis (UUD 1945) dan konstitusi tidak tertulis (konvensi ketatanegaraan, seperti pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus)
6. Perumusan konstitusi diprakarsai oleh sidang BPUPKI pada tanggal 28 April 1945. Setelah BPUPKI dibubarkan, dibentuklah PPKI yang menindaklanjuti hasil sidang BPUPKI, yakni:
 - a. mengesahkan undang-undang dasar yang dikenal sekarang sebagai UUD 1945;
 - b. memilih Ir. Soekarno dan Drs. Moh.Hatta sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia;
 - c. membentuk komite nasional untuk membantu presiden selama MPR dan DPR belum tersusun.
7. PPKI mengadakan sidang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan hasil sebagai berikut.
 - a. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).
 - b. Merancang pembentukan 12 departemen dan menunjuk mentrinya.
 - c. Menetapkan pembagian wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil (Nusa Tenggara), Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Irian, sekaligus menunjuk gubernurnya.
8. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada hakikatnya adalah pencetusannya segala perasaan dan keinginan hati nurani rakyat Indonesia. Proklamasi diambil dari inti teks konsep/rancangan pembukaan UUD 1945. Proklamasi yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 telah melukiskan pandangan, tujuan, falsafah, dan rahasia hidup sebagai bangsa.

Kerjakan di buku tugasmu!**A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!**

1. Dengan diproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia, berarti....
 - a. bangsa Indonesia telah siap menjadi negara
 - b. negara Indonesia telah berdiri secara *de facto*
 - c. bangsa-bangsa di dunia mengakui Indonesia
 - d. tidak ada lagi penjajahan di bumi Indonesia
2. Pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10.00 di jalan Pegangsaan Timur No. 56. Jakarta, Ir. Soekarno memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia atas nama....
 - a. rakyat Indonesia
 - b. bangsa Indonesia
 - c. ketua dan wakil ketua PPKI
 - d. negara Indonesia
3. PPKI menetapkan dan mengesahkan UUD 1945 dalam sidangnya pada tanggal....
 - a. 9 Agustus 1945
 - b. 16 Agustus 1945
 - c. 17 Agustus 1945
 - d. 18 Agustus 1945
4. Pembukaan UUD 1945 merupakan....
 - a. pelaksanaan dari proklamasi kemerdekaan
 - b. pernyataan kemerdekaan yang lebih rinci
 - c. sumber dari segala sumber hukum di Indonesia
 - d. norma pertama, tata hukum pertama di Indonesia
5. UUD 1945 adalah sebagian dari konstitusi atau hukum dasar, yaitu....
 - a. hukum dasar yang tertulis
 - b. hukum dasar sebagai dokumen
 - c. hukum dasar tidak tertulis
 - d. hukum dasar yang resmi
6. Pernyataan II dari proklamasi kemerdekaan dirinci lebih lanjut di dalam Pembukaan UUD 1945 alinea....
 - a. I
 - b. II
 - c. III
 - d. IV
7. Sidang I BPUPKI pada tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945 agendanya adalah....
 - a. menyelidiki usaha persiapan kemerdekaan Indonesia
 - b. menyusun dan merumuskan rancangan hukum dasar
 - c. merumuskan rancangan dasar negara Indonesia merdeka
 - d. menetapkan dan mengesahkan rancangan UUD 1945

8. BPUPKI dalam masa sidangnya yang kedua membahas Rancangan UUD dengan membentuk....
- Panitia Hukum Dasar
 - Panitia Kecil
 - Panitia Sembilan
 - Piagam Djakarta
9. Panitia Kecil yang ditugasi untuk menyusun Rancangan UUD yang diketuai oleh....
- Ir. Soekarno
 - Drs. Moh. Hatta
 - Mr. Soepomo
 - Mr. Muh. Yamin
10. Setelah selesai melaksanakan tugasnya, BPUPKI dibubarkan lalu dibentuk PPKI pada tanggal....
- 6 Agustus 1945
 - 9 Agustus 1945
 - 14 Agustus 1945
 - 16 Agustus 1945
11. Berikut ini yang bukan merupakan golongan *kaula negara* adalah....
- golongan Eropa
 - golongan timur asing
 - golongan Afrika
 - golongan bumi putera
12. Strategi yang diberlakukan penjajah Belanda dalam memecah belah persatuan dinamakan....
- cultuurstelseel*
 - devide et impera*
 - groundwet*
 - romusha*
13. Berikut ini yang tidak termasuk golongan muda adalah....
- Soekarni
 - Chaerul Saleh
 - Adam Malik
 - Moh. Hatta
14. Berikut ini yang tidak termasuk bagian perubahan dalam teks proklamasi adalah....
- kata “penyerahan” menjadi “pemindahan”
 - kata “dilaksanakan” menjadi “diselenggarakan”
 - kata “sesingkat-singkatnya” menjadi “secepatnya”
 - kata “wakil² bangsa Indonesia” menjadi “atas nama bangsa Indonesia”
15. Berikut ini yang tidak termasuk hasil sidang PPKI yang pertama adalah....
- mengesahkan UUD yang telah dipersiapkan BPUPKI
 - memilih Ir Soekarno dan Moh. Hatta sebagai presiden dan wakil presiden RI
 - merancang pembentukan 12 departemen dan menunjuk para mentrinya
 - membentuk sebuah komite nasional untuk membantu presiden selama MPR dan DPR belum tersusun

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Jelaskan isi pokok proklamasi kemerdekaan!
2. Apa makna pentingnya proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia?
3. Apa fungsi konstitusi atau UUD pada umumnya?
4. Bagaimana hubungan proklamasi kemerdekaan dengan Pembukaan UUD 1945?
5. Apa saja yang dihasilkan dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945?
6. Bagaimana suasana sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945?
7. Sebutkan proklamator bangsa Indonesia!
8. Siapa saja pengibar bendera merah putih pada tanggal 17 Agustus 1945?
9. Bagaimana cara kalian sebagai pelajar dalam menghormati perjuangan para proklamator bangsa?
10. Jelaskan pembagian masyarakat pada masa penjajahan!

Kerjakan di buku tugasmu!

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!

1. Kehidupan masyarakat yang harmonis, tertib dan teratur akan terwujud apabila ada seperangkat pendukungnya, yaitu....
 - a. adat-istiadat
 - b. nilai-nilai tradisional
 - c. nilai-nilai sosial
 - d. nilai dan norma sosial
2. Sekumpulan pendapat tentang bagaimana harusnya manusia bertingkah laku, apa yang pantas dan yang penting untuk dilakukan, disebut....
 - a. norma
 - b. *custom*
 - c. moral
 - d. adat-istiadat
3. Perbuatan-perbuatan di bawah ini yang merupakan pelanggaran terhadap tata kelakuan (*mores*) adalah....
 - a. menyela percakapan orang lain
 - b. minum minuman keras
 - c. membuang sampah sembarangan
 - d. mencuci tangan sebekum makan
4. Segala sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani manusia dinamakan nilai....
 - a. vital
 - b. material
 - c. kerohanian
 - d. kejasmanian
5. Keindahan alam merupakan salah satu nilai rekreasi karena....
 - a. dapat meningkatkan kesegaran jasmani dan rohani
 - b. sangat berguna bagi unsur-unsur kerohanian
 - c. berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan
 - d. memuaskan manusia dalam pemenuhan kebutuhan
6. Kemerdekaan bagi negara pada hakikatnya adalah kebebasan suatu bangsa dalam mengambil sikap untuk....
 - a. menentukan sendiri nasib bangsa dan tanah airnya dalam segala bidang
 - b. mengatur pemerintahannya sendiri tanpa campur tangan negara lain
 - c. berhubungan dan menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya
 - d. dihormati rakyatnya sendiri dan dihormati oleh bangsa-bangsa lain

7. Penggunaan dan peredaran gelap obat-obatan terlarang tidak termasuk perbuatan norma....
- | | |
|----------|-----------------|
| a. agama | c. <i>mores</i> |
| b. hukum | d. kebiasaan |
8. Norma-norma yang diikuti tanpa dipikir panjang melainkan hanya didasarkan atas tradisi atau kebiasaan adalah....
- | | |
|--------------------|--------------------|
| a. <i>folkways</i> | c. norma kesopanan |
| b. <i>mores</i> | d. norma hukum |
9. Apabila seseorang melanggar norma kesopanan yang berlaku maka akan menerima sanksi yang berupa....
- | | |
|------------------------|----------------------|
| a. dicela dan dicemooh | c. penderitaan fisik |
| b. pembayaran denda | d. rasa penyesalan |
10. Mendapat sanksi dari Tuhan di akhirat, merupakan hukuman bagi seseorang yang melanggar....
- | | |
|---------------------|--------------------|
| a. norma agama | c. norma hukum |
| b. norma kesusilaan | d. <i>folkways</i> |
11. Norma sosial dapat terlaksana dengan baik apabila....
- norma bersifat seragam untuk semua lapisan masyarakat
 - anggota masyarakat membiarkan norma apapun yang terjadi
 - anggota masyarakat memelihara dan melaksanakan norma yang berlaku
 - anggota masyarakat bersikap menolak segala perubahan terhadap norma
12. Menilai berarti menimbang, yaitu kegiatan yang menghubungkan antara sesuatu yang satu dengan yang lain. Dasar pertimbangan yang dipakai ialah....
- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| a. berguna atau tidak berguna | c. senang atau sedih |
| b. berbahaya atau tidak berbahaya | d. kaya atau miskin |
13. Suatu pandangan yang beranggapan bahwa nilai dari sesuatu itu tergantung pada subjek yang menilainya. Pandangan ini menganggap bahwa nilai itu bersifat....
- | | |
|--------------|-------------|
| a. subjektif | c. objektif |
| b. absolut | d. relatif |
14. Suatu nilai yang menyangkut baik dan buruk dalam hubungan dengan laku perbuatan manusia disebut dengan nilai....
- | | |
|-------------|-----------|
| a. etika | c. agama |
| b. estetika | d. sosial |

15. Hukum yang berlaku di suatu negara disebut dengan hukum....
- nasional
 - asing
 - internasional
 - agama
16. Pendapat seorang sarjana hukum ternama dan mempunyai kekuasaan serta pengaruh dalam pengambilan suatu keputusan oleh hakim disebut....
- undang-undang
 - yurisprudensi
 - traktat
 - doktrin
17. Kehidupan masyarakat yang harmonis, tertib dan teratur akan terwujud apabila ada seperangkat pendukungnya, yaitu....
- adat-istiadat
 - kebudayaan
 - nilai-nilai sosial
 - nilai dan norma sosial
18. Aturan-aturan yang oleh pemeluknya diyakini bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa disebut dengan norma....
- kesusilaan
 - agama
 - kesopanan
 - hukum
19. Norma yang berisi sanksi yang tegas disebut dengan norma....
- kesusilaan
 - agama
 - kesopanan
 - hukum
20. Hukum yang berlaku di suatu negara disebut dengan hukum....
- nasional
 - asing
 - internasional
 - agama
21. Hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah-perintah dan larangan-larangan disebut dengan hukum....
- rimba
 - materiil
 - formal
 - alam
22. Perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih disebut....
- undang-undang
 - yurisprudensi
 - traktat
 - doktrin
23. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda pernah dilaksanakan politik tanam paksa dengan nama....
- culturstelsel*
 - kerja rodi
 - romusha
 - kerja paksa

24. Setiap orang dianggap telah mengetahui adanya suatu undang-undang disebut dengan....
- a. fakta hukum
 - b. fiksi hukum
 - c. alasan hukum
 - d. sumber hukum
25. Kesadaran hukum timbulnya dari....
- a. kesenangan
 - b. kesalahan
 - c. hatinurani
 - d. rasa bersalah
26. Suatu traktat berlaku dan mengikat karena didasarkan pada asas....
- a. legalitas
 - b. perlindungan
 - c. *pacta sunt servanda*
 - d. campuran
27. Yang tidak termasuk hak-hak kenegaraan yang diberikan pemerintah Belanda kepada VOC adalah....
- a. hak untuk mencetak dan mengedarkan uang
 - b. hak untuk membentuk angkatan perang
 - c. hak untuk mengadakan perjanjian dengan negara lain
 - d. hak untuk mengelola kekayaan alam Indonesia
28. Pada masa penjajahan Belanda rakyat Indonesia tidak memiliki hak atau kebebasan di bidang sebagai berikut kecuali....
- a. ekonomi
 - b. pertahanan keamanan
 - c. kebudayaan
 - d. politik
29. Perjuangan rakyat Indonesia mengusir penjajahan sebelum tahun 1908 selalu mengalami kegagalan karena....
- a. kurangnya persatuan dan kesatuan bangsa
 - b. kurangnya persenjataan yang dimiliki
 - c. belum memiliki organisasi yang bersifat nasional
 - d. perjuangannya masih bersifat kedaerahan
30. PPKI menetapkan dan mengesahkan UUD 1945 dalam sidangnya pada tanggal....
- a. 9 Agustus 1945
 - b. 16 Agustus 1945
 - c. 17 Agustus 1945
 - d. 18 Agustus 1945
31. Pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10.00 di jalan Pegangsaan Timur No. 56. Ir. Soekarno memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia atas nama....
- a. rakyat Indonesia
 - b. bangsa Indonesia
 - c. ketua dan wakil ketua PPKI
 - d. negara Indonesia

32. Dengan diproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia, berarti....
- bangsa Indonesia telah siap menjadi negara
 - negara Indonesia telah berdiri secara de facto
 - bangsa-bangsa di dunia mengakui Indonesia
 - tidak ada lagi penjajahan di bumi Indonesia
33. Sidang I BPUPKI pada tanggal 29 Mei-1 Juni 1945 agendanya adalah....
- menyelidiki usaha persiapan kemerdekaan Indonesia
 - menyusun dan merumuskan rancangan hukum dasar
 - merumuskan rancangan dasar negara Indonesia merdeka
 - menetapkan dan mengesahkan rancangan UUD 1945
34. Pembukaan UUD 1945 merupakan....
- pelaksanaan dari proklamasi kemerdekaan
 - pernyataan kemerdekaan yang lebih rinci
 - sumber dari segala sumber hukum di Indonesia
 - norma pertama, tata hukum pertama di Indonesia
35. UUD 1945 adalah sebagian dari konstitusi atau hukum dasar, yaitu....
- hukum dasar yang tertulis
 - hukum dasar sebagai dokumen
 - hukum dasar tidak tertulis
 - hukum dasar yang resmi
36. Pernyataan II dari proklamasi kemerdekaan dirinci lebih lanjut di dalam Pembukaan UUD 1945 alinea....
- I
 - II
 - III
 - IV
37. Suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama disebut....
- folkways*
 - costumes*
 - usage*
 - laws*
38. BPUPKI dalam masa sidangnya yang kedua membahas Rancangan UUD dengan membentuk....
- Panitia Hukum Dasar
 - Panitia Kecil
 - Panitia Sembilan
 - Piagam Djakarta

39. Panitia Kecil yang ditugasi untuk menyusun Rancangan UUD yang diketuai oleh....
- a. Ir. Soekarno
 - b. Drs. Moh. Hatta
 - c. Mr. Soepomo
 - d. Mr. Muh. Yamin
40. Yang tidak termasuk hasil kerja Panitia Kecil yang kemudian disetujui oleh Panitia Hukum Dasar sebagai Rancangan UUD pada tanggal 16 Juli 1945 adalah....
- a. Rancangan Indonesia merdeka
 - b. Pembukaan UUD/Piagam Jakarta
 - c. UUD yang terdiri atas 42 pasal
 - d. Naskah Proklamasi Kemerdekaan

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Apa yang dimaksud dengan nilai dan norma sosial? Bagaimana hubungan keduanya?
2. Jelaskan macam-macam nilai sosial!
3. Jelaskan fungsi nilai sosial!
4. Sebut dan jelaskan macam-macam norma menurut sumbernya!
5. Deskripsikan perbedaan norma-norma sosial berdasarkan kekuatan daya pengikatnya!
6. Kemukakan argumentasi bahwa norma bersumber dari nilai!
7. Sebutkan pembagian hukum menurut cara mempertahankannya!
8. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kesadaran hukum itu!
9. Jelaskan 4 alasan orang mematuhi hukum yang berlaku!
10. Berikan contoh penerapan norma-norma, kebiasaan, adat istiadat, peraturan dalam keluarga, sekolah dan masyarakat!

Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia


Setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia seperti hakikat, hukum, dan kelembagaan HAM. Selain itu, kalian juga diharapkan dapat memahami berbagai kasus pelanggaran HAM dan upaya penegakan serta perlindungan HAM. Pada akhirnya, kalian akan dapat menampilkan sikap positif terhadap perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia.

Hak asasi manusia tidak bersumber dari negara maupun hukum, melainkan bersumber dari Tuhan sehingga HAM tidak bisa dikurangi. Sesungguhnya tidak ada satu pihak manapun yang boleh menghalangi bahkan mencabut Hak Asasi Manusia. Sejarah telah mencatat bahwa penjajahan termasuk pengekangan hak warga negara dan diskriminasi merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia.



Peta Konsep

Pemetaan konsep berikut dapat membantu kalian dalam mempelajari materi bab ini.



Kata Kunci

Inti pembahasan pada materi bab ini, tercakup dalam kata-kata berikut.

Hak Asasi Manusia, undang-undang, komnas HAM, pengadilan HAM, pelanggaran HAM, perlindungan HAM, penegakan HAM

1. Hakikat Hak Asasi Manusia

a. Pengertian Hak Asasi Manusia

Perhatikan gambar di samping. Apa yang bisa dilakukannya? Ketika seorang bayi lahir ke dunia, ia menangis keras, tangan dan kakinya bergerak bebas menendang-nendang pertanda ia hidup dan sehat. Orang-orang di sekelilingnya tersenyum bahagia dan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Tak seorangpun dapat melarang bayi itu menangis dan bergerak bebas. Tak seorangpun boleh memaksa bayi itu diam, tak seorangpun boleh merampas kebebasan dan kehidupan bayi tersebut karena bayi itu memiliki hak hidup dan kebebasan untuk bergerak. Hak hidup dan kebebasan dimiliki manusia sejak dilahirkan.

Hidup dan kebebasan adalah hak dasar atau hak asasi manusia anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia harus dijaga, dihormati dan dijunjung tinggi. Merampas kehidupan dan kebebasan seseorang (termasuk bayi yang baru lahir) berarti tidak menghormati dan melanggar hak asasi manusia anugerah Tuhan Yang Maha Esa.

Siapakah yang memberikan hak asasi kepada manusia? Sejak kapan hak tersebut dimiliki dan bolehkah dilanggar oleh manusia lainnya? Pertanyaan tersebut haruslah dikembalikan kepada sang Pencipta manusia dan alam semesta ini. Hanya Tuhan yang berhak mencabut segala hak yang telah diberikan manusia dan alam semesta yang telah Dia ciptakan. Kalau demikian, apakah yang dimaksud dengan hak asasi manusia itu?

Pasal 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerahNya. Hak asasi tersebut wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, oleh hukum, oleh pemerintah dan oleh setiap orang demi kehormatan harkat dan martabat manusia.



Sumber:

Gambar 3.1

Sumaryanto Bronto

Setiap manusia memiliki hak untuk hidup dan kebebasan bergerak semenjak dilahirkan.

Hak asasi manusia merupakan hak yang bersifat mendasar. Keberadaannya tidak dapat diganggu gugat bahkan harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan dari segala macam ancaman, hambatan, dan gangguan dari manusia lainnya. Sehubungan dengan itu, Arief Budiman (1992) menyatakan, bahwa hak asasi manusia adalah hak kodrati manusia, begitu manusia dilahirkan, langsung hak asasi itu melekat pada dirinya sebagai manusia. Dalam hal ini, hak asasi manusia berdiri di luar undang-undang yang ada. Jadi, harus dipisahkan hak warga negara dan hak asasi manusia.

Wolhoff, menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah sejumlah hak yang berakar dalam tabiat kodrati setiap oknum pribadi manusia, justru karena kemanusiaannya yang tak dapat dicabut oleh siapapun juga, karena jika dicabut hilanglah kemanusiaannya itu. Sejumlah hak berarti lebih dari satu hak dan merupakan hak-hak yang pokok atau mendasar, misalnya hak hidup.

Bagaimanakah pengertian hak asasi manusia menurut pendapatmu? Cobalah simpulkan dengan kata-katamu sendiri!

A g r e g a t

Anton Baker memberi batasan tentang hak asasi manusia sebagai berikut.

Berarti hak itu ditemukan dalam hakikat manusia, demi kemanusiaannya semua orang satu per satu memilikinya, tidak dapat dicabut oleh siapapun, bahkan tidak dapat dilepaskan oleh individu itu sendiri, karena hak itu bukan sekadar hak milik saja, tetapi lebih luas dari itu manusia memiliki kesadaran (berkehendak bebas berkesadaran moral). Manusia makhluk ciptaan Tuhan merupakan makhluk ciptaan tertinggi di antara makhluk ciptaan lainnya, yang di dalam hidupnya manusia dikaruniai Tuhan berupa hak hidup yang merupakan asasi yang paling pokok yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan.

(Jurnal Filsafat Seri 2, Mei 1990)

b. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia

Sejak kapan manusia menyadari akan hak asasinya? Sebenarnya sejarah hak asasi manusia sama tuanya dengan sejarah umat manusia. Kesadaran manusia terhadap hak asasi berasal dari keinsyafannya terhadap harga diri, harkat, dan martabat manusia. Jadi, sesungguhnya hak-hak kemanusiaan ini sudah ada sejak manusia ada di dunia ini. Dengan begitu hak-hak asasi manusia bukan merupakan hal yang baru.


Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari sering terjadi perbuatan yang tidak menghormati hak asasi manusia. Oleh karena itu perlu diperjuangkan pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sesungguhnya upaya untuk memperjuangkan pengakuan dan perlindungan HAM telah ada sejak zaman dahulu. Bahkan, pengakuan terhadap HAM telah ada dalam kitab suci berbagai agama dan dokumen-dokumen pada abad ke-13.

Sejak zaman Nabi Musa telah ada upaya untuk memerdekakan umat Yahudi dari perbudakan di Mesir. Perjuangan Nabi Musa tersebut merupakan salah satu tonggak perjuangan penegakan HAM. Pada saat itu sebenarnya manusia telah sadar akan pentingnya menegakkan hak asasi dalam membela kebebasan, kebenaran dan keadilan. Di Babylonia terkenal adanya *Hukum Hammurabi*, yaitu hukum untuk menjamin keadilan bagi warganya. Hukum Hammurabi dibuat untuk memberantas penguasa yang congkak dan murka sehingga membawa keadilan bagi warganya. Hukum Hammurabi yang sudah dikenal 2000 tahun sebelum Masehi itu merupakan jaminan bagi hak-hak asasi manusia.

Solon yang hidup sekitar 600 tahun menjelang Masehi di Athena mengadakan pembaharuan. Dia menyusun perundang-undangan yang memberikan perlindungan keadilan. Dia menganjurkan warga negaranya yang diperbudak karena kemiskinan agar dimerdakan. Solon kemudian membentuk mahkamah keadilan yang disebutnya *Heliaea*, sedangkan Majelis rakyat dinamakan *Ecclesia*. Pada saat itu, tokoh negarawan, Pericles, mengimbau penduduk negeri itu berpartisipasi dalam lembaga permusyawaratan *Ecclesia*.

Kitab suci berbagai agama juga memuat berbagai aturan yang mengutamakan penghormatan terhadap hak asasi manusia, misalnya Al-Qur'an yang mengajarkan "Tiada paksaan dalam beragama". Hal ini mencerminkan pengakuan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia. Ketentuan tersebut merupakan dasar yang sangat penting bagi umat beragama untuk melindungi dan menegakkan HAM.

Perjuangan melindungi dan menegakkan HAM juga dapat diketahui dari berbagai dokumen yang dibuat dalam sejarah di Inggris, Amerika dan Perancis.



Gambar 3.2

▲ Sumber: tiga serangkai.com

Bagi umat Muslim, Al-Qur'an merupakan sumber pedoman dalam kehidupan, termasuk di dalamnya mengatur HAM.

1) **Magna Charta** (1215)

Piagam Magna Charta, lahir pada tanggal 15 Juni 1215 yang dicetuskan para bangsawan Inggris. Prinsip dasar piagam yang dicetuskan para bangsawan Inggris itu antara lain memuat:

- a) kekuasaan raja harus dibatasi, dan
- b) hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan atau kekuasaan raja.



Gambar 3.3  Sumber: constitution.com

John Locke (1632-1704), dikenal sebagai pendekar Hak Asasi Manusia.

Tak seorang pun dari warga negara merdeka dapat ditahan atau dirampas harta kekayaannya atau diperkosa atau diasingkan atau dengan cara apapun diperkosa hak-haknya, kecuali berdasarkan pertimbangan hukum. Piagam ini merupakan tonggak bagi kemenangan hak-hak asasi yang terjadi di Inggris. Dengan piagam ini berarti kemenangan telah diraih, sebab hak-hak tertentu yang pokok telah diakui dan dijamin oleh pemerintah. Piagam Magna Charta ini menjadi lambang munculnya perlindungan terhadap hak-hak asasi, karena mengajarkan bahwa hukum atau undang-undang derajatnya lebih tinggi daripada kekuasaan raja.

Perkembangan selanjutnya, Thomas Aquino menyampaikan ajarannya, “bahwa hukum dan undang-undang hanya dapat dibuat atas kehendak rakyat, atau oleh seorang raja yang mencerminkan aspirasi rakyat”. Kemudian, John Locke berpendapat bahwa manusia yang berkedudukan sebagai warga negara itu hak-hak dasarnya dilindungi oleh negara.

2) **Habeas Corpus Act** (1679)

Dokumen ini memuat pernyataan bahwa “Sebuah undang-undang harus melindungi kebebasan warga negara. Untuk mencegah pemenjaraan yang sewenang-wenang orang yang ditahan dalam waktu tiga hari harus dihadapkan kepada seorang hakim serta diberitahu atas tuduhan apa ia ditahan.”

3) **Bill of Rights** (1689)

Bill of Right merupakan sebuah undang-undang yang menyatakan hak-hak dan kebebasan-kebebasan warga negara dan menentukan pergantian raja. Undang-undang ini berisi pernyataan bahwa Raja harus mengakui hak-hak parlemen, serta kebebasan berbicara atau mengeluarkan pendapat.

4) **Declaration of Independence** (1776)

Declaration of Independence merupakan Piagam Hak-hak Asasi Manusia karena memuat pernyataan “bahwa sesungguhnya semua bangsa diciptakan sama sederajat oleh Maha Penciptanya. Bahwa semua manusia dianugerahi oleh Penciptanya hak hidup, kemerdekaan, dan kebebasan untuk menikmati kebahagiaan”.

5) **Declaration des droit de l’hommes et du Citoyen** (1789)

Majelis Konstituante di Perancis mengeluarkan pernyataan hak-hak manusia dan warga negara. Di dalamnya disebutkan bahwa “manusia lahir bebas dengan hak-hak yang sama”, dan sesungguhnya tujuan dari segala persekutuan politik ialah memelihara hak-hak bawaan kodrat manusia yang tidak dapat dialihkan. Kemudian pada tahun 1791 semua hak-hak asasi manusia dicantumkan seluruhnya di dalam konstitusi Perancis. Revolusi ini diprakarsai oleh J.J. Rousseau, Voltaire, Montessquieu yang bersemboyan *liberte, egalite, fraternite* (kemerdekaan, persamaan, persaudaraan).

6) **The Four Freedom** (1941)

Empat Kebebasan yang diajukan Presiden AS Franklin D. Rosevelt adalah sebagai berikut.

- a) Kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat (*freedom of speech and expression*)
- b) Kebebasan beragama (*freedom of religion*)
- c) Kebebasan dari rasa takut (*freedom from fear*)
- d) Kebebasan dari kekurangan dan kelaparan (*freedom from want*)

Kebebasan-kebebasan tersebut dimaksudkan sebagai kebalikan dari kekejaman dan penindasan fasisme di bawah Hitler (Jerman), Jepang, dan Italia. Sekaligus merupakan hak umat manusia untuk mencapai kemerdekaan dan perdamaian yang abadi. Empat kebebasan tersebut merupakan tiang penyangga hak-hak asasi manusia yang paling pokok dan mendasar.

7) **Universal Declaration Of Human Rights/UDHR (PBB 1948)**

Majelis Umum PBB memproklamasikan UDHR sebagai suatu tolok ukur umum hasil usaha sebagai rakyat dan bangsa. PBB juga menyerukan semua anggota-anggota dan semua bangsa agar memajukan dan menjamin pengakuan dan pematuhan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang termaktub dalam pernyataan tersebut.

Alinea pertama Mukadimah Pernyataan Sedunia tentang Hak-hak Asasi Manusia tersebut menyatakan “Bahwa sesungguhnya hak-hak kodrati yang diperoleh setiap manusia berkat pemberian Tuhan Seru Sekalian Alam, tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, dan karena itu setiap manusia berhak akan kehidupan yang layak, kebebasan, keselamatan dan kebahagiaan pribadinya”.



Dalam sejarah modern, hak asasi manusia berkembang pesat menjadi bahan pembicaraan internasional sejak Perang Dunia Kedua. Sejak saat itu, HAM menjadi bahan perbincangan yang luar biasa, baik dalam konsep maupun perangkat hukum yang mengaturnya. Di awal abad 21 ini hampir di seluruh dunia masalah HAM diangkat sebagai konsep etika politik modern. Gagasan intinya adalah adanya tuntutan moral yang menyangkut bagaimana manusia wajib diperlakukan sebagai manusia. Tuntutan moral itu secara

potensial amat kuat untuk melindungi orang dan kelompok yang lemah dari praktik kesewenangan mereka yang kuat.

Hak asasi manusia bukan hanya suatu konsep, karena pada dasarnya HAM mengarah pada penghormatan terhadap kemanusiaan.



Gambar 3.4 ▲

Sumber: web.schq.mi.th

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang disyahkan oleh PBB mengakui bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan tanpa terkecualikan seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, dan politik.

Definisi hak asasi manusia yang dimuat dalam Deklarasi Universal HAM (DUHAM) 1948 adalah “*everyone is entitled to all the rights and freedom ... without distinction on any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.*” Semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan. Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, dan sebagainya.

c. **Macam-Macam Hak Asasi Manusia**

1) **Menurut ajaran John Locke**, hak asasi manusia meliputi:

- a) hak hidup (*the right to life*),
- b) hak kemerdekaan (*the right to liberty*), dan
- c) hak milik (*the right to property*).

Sementara itu, Thomas Hobbes berpendapat bahwa satu-satunya hak asasi manusia adalah hak hidup.

2) Dalam **Declaration des droit de l'hommes et du Citoyen (1789)** tersimpul bahwa hak-hak asasi manusia antara lain meliputi:

- a) makhluk dilahirkan merdeka dan tetap merdeka,
- b) manusia mempunyai hak yang sama,
- c) manusia merdeka berbuat sesuatu tanpa merugikan pihak lain,
- d) warga negara mempunyai hak yang sama dan mempunyai kedudukan dan pekerjaan umum,
- e) manusia tidak boleh dituduh dan ditangkap selain menurut undang-undang,
- f) manusia mempunyai kemerdekaan agama dan kepercayaan,
- g) manusia merdeka mengeluarkan pikiran,
- h) adanya kemerdekaan surat kabar,
- i) adanya kemerdekaan bersatu dan berapat,
- j) adanya kemerdekaan berserikat dan berkumpul,
- k) adanya kemerdekaan bekerja, berdagang dan melaksanakan kerajinan,
- l) adanya kemerdekaan rumah tangga,
- m) adanya kemerdekaan hak milik,
- n) adanya kemerdekaan lalu lintas, dan
- o) adanya hak hidup dan nafkah.



Gambar 3.5

Sumber: Ap Photo

Salah satu HAM yang tercantum dalam Declaration des droit de l'hommes et du Citoyen (1789) adalah hak bekerja, berdagang, dan melaksanakan kerajinan.

3) **Universal Declaration of Human Rights (UDHR)**

Pernyataan Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia yang dikenal dengan DUHAM merupakan kumpulan dari 30 pasal yang menerangkan hak-hak yang dimiliki seseorang. DUHAM mengelompokkan hak asasi manusia ke dalam empat bagian, yaitu:

- a) hak individual, hak-hak yang dimiliki masing-masing orang;
- b) hak kolektif, yaitu hak masyarakat yang hanya dapat dinikmati bersama orang lain, seperti hak akan perdamaian, hak akan pembangunan, hak akan lingkungan hidup yang bersih;

- c) hak sipil dan politik, seperti hak atas penentuan nasib sendiri, hak memperoleh ganti rugi bagi yang kebebasannya dilanggar, hak atas kehidupan, hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, hak yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk menikmati hak sipil dan politik, hak seseorang untuk diberitahu alasan-alasan pada waktu penangkapan, persamaan hak dan tanggung jawab antara suami istri, dan hak atas kebebasan berekspresi;
- d) hak ekonomi, sosial dan budaya, yang antara lain memuat hak untuk menikmati kebebasan, dari rasa ketakutan dan kemiskinan, larangan atas diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, persamaan hak antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak ekonomi, sosial dan budaya, hak untuk mendapat pekerjaan, hak untuk memperoleh upah yang adil bagi buruh laki-laki dan perempuan, hak untuk membentuk serikat buruh, hak untuk mogok, hak atas pendidikan, dan hak untuk bebas dari kelaparan.

Hak-hak tersebut secara terperinci tercantum dalam UDHR yang menyatakan:

“Bahwa tiap orang mempunyai hak untuk hidup, kemerdekaan dan keamanan badan, untuk diakui kepribadiannya, untuk memperoleh perlakuan yang sama dengan orang lain, untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana, seperti diperiksa di muka umum, dianggap tidak bersalah kecuali ada bukti yang sah, hak untuk masuk dan keluar wilayah suatu negara, hak untuk mendapat asylum, hak untuk mendapat suatu kebangsaan, hak untuk mendapat hak milik atas benda, hak untuk bebas mengutarakan pikiran dan perasaan, hak untuk bebas memeluk agama dan mempunyai keyakinan dan mengeluarkan pendapat, hak untuk berapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan jaminan sosial, hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk berdagang, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk turut serta dalam gerakan kebudayaan dalam masyarakat, hak untuk menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan.”

4) **Perjanjian tentang Hak-Hak Sipil dan Politik**

Perjanjian tentang Hak-hak Sipil (*Convenant on Civil and Political Rights*) serta Perjanjian tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, (*Convenant on Economic, Social and Cultural Rights*) yang disetujui PBB pada tahun 1966, membedakan macam-macam hak asasi manusia sebagai berikut.

- a) Hak-hak Sipil dan Politik antara lain adalah hak atas hidup, kebebasan berpikir, berkumpul, memiliki keyakinan, dan beragama.
- b) Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya antara lain adalah hak atas pekerjaan, hak untuk membentuk serikat kerja, hak atas pensiun, kehidupan yang layak serta hak atas pendidikan.

5) **Franz Magnis Suseno**

a) Hak Asasi Liberal

Hak asasi liberal adalah hak yang didasarkan pada hak individu untuk mengurus diri sendiri (liberal) dengan prinsip kebebasan, yaitu bahwa kehidupan saya (pribadi) tidak boleh dicampuri pihak luar. Biasanya, hak ini lebih bersifat individu, karena yang menentukan hak ini adalah individu itu sendiri.

Macam-macam hak asasi manusia liberal antara lain:

- (1) hak atas hidup,
- (2) hak keutuhan jasmani,
- (3) kebebasan bergerak,
- (4) kebebasan untuk memilih jodoh,
- (5) perlindungan terhadap hak milik,
- (6) hak untuk mengurus kerumah-tangga sendiri,
- (7) hak untuk memilih pekerjaan dan tempat tinggal,
- (8) kebebasan beragama,
- (9) kebebasan untuk mengikuti suara hati sejauh tidak mengurangi kebebasan serupa yang dimiliki orang lain,
- (10) kebebasan berpikir,
- (11) kebebasan untuk berkumpul dan berserikat, dan
- (12) hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang.



Gambar 3.6 ▲

Sumber: bdg.lapan.co.id

Salah satu hak asasi liberal adalah keutuhan jasmani.



Gambar 3.7 ▲

Sumber: jamnas2006.com

Salah satu hak asasi liberal bagi manusia adalah berkumpul dan berserikat.

b) Hak Asasi Demokratis



Gambar 3.8

Sumber: Ap Photo

Dalam negara demokratis, setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum.

Hak asasi demokratis yaitu hak untuk ikut menentukan arah perkembangan masyarakat/negaranya yang didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat (kekuasaan di tangan rakyat). Macam-macam hak asasi demokratis ini antara lain:

- (1) hak untuk memilih wakil dalam badan-badan pembuat undang-undang;
- (2) hak untuk mengangkat dan mengontrol pemerintah;
- (3) hak untuk menyatakan pendapat;
- (4) hak atas kebebasan pers;
- (5) hak untuk membentuk perkumpulan politik.

c) Hak Asasi Positif

Hak-hak positif adalah hak warga negara untuk mendapatkan pelayanan publik dari negara. Tidak boleh ada anggota masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan hanya karena ia terlalu miskin untuk membayar biayanya. Macam-macam hak positif antara lain:

- (1) hak atas perlindungan hukum (misalnya hak atas perlakuan yang sama di depan hukum dan hak atas keadilan);
- (2) hak warga masyarakat atas kewarganegaraan

d) Hak Asasi Sosial



Gambar 3.9

Sumber: Ap Photo

Mendapatkan pendidikan merupakan bagian dari hak asasi sosial yang harus diutamakan.

Hak asasi sosial mencerminkan kesadaran bahwa setiap anggota masyarakat berhak atas bagian yang adil dan wajar dalam bidang ekonomi. Macam-macam hak asasi sosial antara lain:

- (1) hak atas jaminan sosial,
- (2) hak atas pekerjaan,
- (3) hak membentuk serikat kerja,
- (4) hak atas pendidikan, dan
- (5) hak ikut serta dalam kehidupan budaya masyarakatnya.

Dari berbagai macam pembagian hak asasi manusia tersebut, secara umum dapat disimpulkan bahwa hak-hak asasi manusia dapat dibedakan menjadi enam, yaitu sebagai berikut.

- 1) Hak-hak asasi pribadi atau “*personal rights*” yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, dan sebagainya.
- 2) Hak-hak asasi ekonomi atau “*property rights*” yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli, dan menjual serta memanfaatkannya.
- 3) Hak-hak asasi politik atau “*political right*” yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan umum), hak untuk mendirikan partai politik, dan sebagainya.
- 4) Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau “*rights of legal equality*”
- 5) Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau “*social and cultural rights*” misalnya hak untuk memilih pendidikan dan hak untuk mengembangkan kebudayaan.
- 6) Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan atas tata cara peradilan dan perlindungan atau “*procedural rights*”, seperti perlakuan dalam hal penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan peradilan.

Tugas Kelompok

Petunjuk:

1. Buatlah kelompok yang beranggotakan enam orang dengan cara berhitung: 1, 2, 3, 4, (sebagai kelompok I), kemudian berhitung lagi 1, 2, 3, 4 (sebagai kelompok II) dst, hingga ada beberapa kelompok di dalam kelasmu.
2. Setiap kelompok bertugas mengerjakan semua soal di bawah ini, dengan cara membagi tugas kepada setiap anggota kelompok untuk mengerjakan satu soal sesuai nomor urutnya (anggota bernomor 1, mengerjakan soal nomor 1, anggota bernomor 2, mengerjakan soal nomor 2, dst.).
3. Semua anggota kelompok yang bernomor sama, berkumpul untuk mengerjakan soal sesuai dengan nomornya secara bersama-sama. (anggota kelompok yang bernomor satu, berkumpul dengan anggota kelompok lain yang juga bernomor satu, yang bernomor dua, berkumpul

dengan yang bernomor dua, dst hingga ada enam kelompok baru menurut nomor). Kelompok baru ini disebut “Kelompok Ahli” sehingga ada kelompok ahli 1, 2, 3, dan 4.

4. Kelompok ahli berdiskusi mengerjakan soal sesuai nomornya.
5. Setelah selesai dari kelompok ahli, masing-masing anggota kelompok kembali kepada kelompok semula dan melaporkan hasilnya secara bergiliran, anggota yang lain mencatat hingga semua anggota memperoleh jawaban yang sama.
6. Laporkan hasilnya kepada Bapak/Ibu guru

Pertanyaan:

1. a. Apakah yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia? jelaskan!
b. Apakah kalian juga memiliki hak asasi? Jelaskan jawabanmu!
2. Apakah yang dimaksud dengan hak asasi politik? Jelaskan dan berikan contohnya!
3. Setiap orang berhak mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Apakah maksudnya? Jelaskan dan beri contoh.
4. Setelah PBB mengeluarkan Pernyataan sedunia tentang Hak Asasi Manusia, apa yang harus dilakukan oleh negara-negara anggota PBB? Jelaskan!

2. Instrumen Hukum Hak Asasi Manusia

Untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia diperlukan adanya instrumen atau perlengkapan. Instrumen yang dibutuhkan adalah hukum (baik hukum nasional maupun internasional) dan lembaga perlindungan HAM. Kesepakatan internasional menyatakan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia merupakan wewenang dan tanggung jawab setiap pemerintah negara dengan memerhatikan keanekaragaman budaya masing-masing bangsa.

Atas dasar kesepakatan internasional tersebut pelaksanaan jaminan dan perlindungan hak asasi manusia di setiap negara berbeda karena dipengaruhi oleh situasi dan kondisi masing-masing negara. Jaminan dan perlindungan HAM di Indonesia tertuang dalam instrumen (hukum) nasional, yaitu (1) UUD 1945 (2) Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM, (3) UU No.39 tahun 1999 tentang HAM, dan (4) berbagai konvensi yang diratifikasi.

a. Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945

Hak-hak asasi manusia yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 tercermin dalam alinea pertama, ketiga, dan keempat. Alinea pertama Pembukaan UUD 1945 berbunyi, “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya hak-hak asasi manusia, khususnya hak untuk merdeka (*freedom to be free*). Selain itu mengandung pengakuan terhadap prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia.

Alinea ketiga berbunyi, “Atas berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.” Maksud dari alinea ini adalah bahwa bangsa Indonesia berkehendak menikmati alam kebebasan yang menjadi hak asasinya. Oleh karena itulah dinyatakan kemerdekaan tersebut. Alinea ini menyimpulkan arti pentingnya dan perlunya kemerdekaan.



Sumber: schools.moe.com

Gambar 3.10

Setiap orang berhak melanjutkan keturunannya dan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang.

Sementara itu, alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dapat disimpulkan bahwa bangsa Indonesia menyusun kemerdekaannya itu dalam UUD negara Indonesia, yaitu suatu negara yang didasarkan pada kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan demikian, UUD 1945 mengakui adanya hak-hak asasi manusia, bahkan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, berarti hak-hak asasi manusia di Indonesia menjadi asas negara yang fundamental.

UUD 1945 memuat pasal-pasal tentang hak asasi manusia secara khusus. Hak-hak asasi manusia tersebut diatur dalam pasal 28A sampai dengan 28J, yaitu sebagai berikut.

- 1) *Pasal 28A* memuat hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya.
- 2) *Pasal 28B* memuat hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan serta hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 3) *Pasal 28C* memuat hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara.

- 4) *Pasal 28D* memuat hak-hak di bidang hukum, pekerjaan, kesempatan yang sama pemerintahan dan status kewarganegaraan.
- 5) *Pasal 28E* memuat hak untuk bebas memeluk agama, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih kewarganegaraan, pekerjaan, dan memilih tempat tinggal; hak atas kebebasan meyakini kepercayaan menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nurani; hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
- 6) *Pasal 28F* memuat hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi;
- 7) *Pasal 28G* memuat hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat yang sesuai dengan hak asasi; hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain;
- 8) *Pasal 28H* memuat hak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan; hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan; hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat; hak milik pribadi dan tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun;
- 9) *Pasal 28I* memuat hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan

hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

- a) Hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminasi atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif.
- b) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.



Sumber: Firdia Lisnawati
(Ap Photo)

Gambar 3.11 ▲

Memeluk agama dan beribadah merupakan hak asasi pribadi yang paling mendasar.

- c) Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.
- d) Pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

10) *Pasal 28J* memuat:

- a) setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b) dalam melaksanakan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

b. Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

Ketetapan MPR yang lahir di era reformasi berisi hal-hal berikut.

- 1) Menugaskan kepada lembaga-lembaga negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman tentang hak asasi manusia kepada seluruh warga masyarakat.
- 2) Menugaskan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera meratifikasi berbagai instrumen internasional tentang hak asasi manusia sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- 3) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pengaturan hak asasi manusia dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditentukan dengan berpedoman pada *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan konvensi-konvensi PBB tentang Hak Asasi Manusia serta berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hak dan kebebasan manusia tercantum pada bab III pasal 9 s.d. pasal 66 UU No. 39 Tahun 1999.

Undang-undang tersebut menjadi dasar hukum dalam pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Pengadilan Hak Asasi Manusia (Pengadilan HAM). Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tersebut mengatur 10 macam hak dan kebebasan manusia sebagai berikut.

- 1) hak untuk hidup (pasal 9),
- 2) hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan (pasal 10),
- 3) hak mengembangkan diri (pasal 11 s.d. 16),
- 4) hak memperoleh keadilan (pasal 17 s.d. 20),
- 5) hak atas kebebasan pribadi (pasal 21 s.d. 27),
- 6) hak atas rasa aman (pasal 28 s.d. 35),
- 7) hak atas kesejahteraan (pasal 36 s.d. 42),
- 8) hak turut serta dalam pemerintahan (pasal 43 s.d. 44),
- 9) hak wanita (pasal 45 s.d. 51), dan
- 10) hak anak (pasal 52 s.d. 66).

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan perhatian yang besar terhadap hak-hak wanita dan hak-hak anak dengan menyatakan bahwa hak wanita dan hak anak merupakan hak asasi manusia maka perlu diakui dan diberi perlindungan hukum.



Gambar 3.12 ▲

Sumber: Ap Photo

Di era modern sekarang ini, wanita mempunyai peranan dan kedudukan yang sejajar dengan laki-laki. Profesi yang dulu hanya didominasi laki-laki, sekarang wanitapun banyak yang menggeluti profesi tersebut.

- 1) Hak-hak wanita diatur dalam bagian sembilan, yaitu pasal 45 sampai dengan pasal 51 antara lain:
 - a) hak wanita dalam undang-undang ini adalah hak asasi manusia (pasal 45);
 - b) hak keterwakilan wanita dalam bidang eksekutif, legislatif (pasal 46);
 - c) hak untuk menentukan status kewarganegaraannya sendiri dalam kaitan kehidupan berumah tangga (pasal 47);
 - b) hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran (pasal 48);
 - c) hak atas pekerjaan, jabatan dan profesi (pasal 49);
 - d) hak melakukan perbuatan hukum sendiri (pasal 50);
 - e) hak untuk memperoleh kedudukan dan tanggung jawab yang sama dalam keluarga (pasal 51).

2) Hak-hak anak diatur dalam pasal 52 s.d. pasal 66

Hak-hak anak yang sudah diakui dan diberi jaminan perlindungan hukum oleh UU tersebut, yaitu sebagai berikut.

- a) Hak untuk mendapat perlindungan dari orangtuanya, masyarakat dan negara (pasal 52, 53).
- b) Hak untuk memperoleh pendidikan, pengajaran, beristirahat, bergaul, dan berintegrasi dengan lingkungannya (pasal 54, 55,60).
- c) Hak untuk mengetahui siapa orangtuanya dan harus mendapat jaminan untuk diasuh dan dirawat oleh mereka (pasal 56, 57, 58 dan 59).
- d) Hak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan yang bisa mengancam keselamatan dirinya (pasal 58, 63, 66).
- e) Hak untuk memperoleh perlakuan yang berbeda dari pelaku tindak pidana dewasa (pasal 61,62).



Sumber: Ap Photo

Gambar 3.13

Bermain merupakan hak asasi anak yang dilindungi oleh negara bahkan DUHAM (oleh PBB).

d. Berbagai Konvensi yang Diratifikasi

Selain peraturan perundang-undangan tersebut, instrumen (hukum) nasional tentang HAM juga berasal dari konvensi-konvensi PBB yang diratifikasi (disahkan oleh DPR) antara lain sebagai berikut.

- 1) Konvensi Internasional anti apartheid dalam olahraga (Ratifikasi dengan Keppres No. 48/1993 tanggal 26 Mei 1993).
- 2) Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan tahun 1979 (Ratifikasi dengan UU No. 7/1984 tanggal 24 Juli 1984).
- 3) Konvensi tentang hak-hak politik kaum wanita tahun 1953 (Ratifikasi dengan UU No. 68 tanggal 17 Juli 1998).
- 4) Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan merendahkan martabat manusia lainnya tahun 1984 (Ratifikasi dengan UU No. 5 tanggal 28 September 1998).
- 5) Konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial (Ratifikasi dengan UU No. 29 tanggal 25 Mei 1999).

Kerjakan soal-soal berikut ini bersama kelompok kalian masing-masing (sama seperti tugas sebelumnya)!

1. Hak-hak asasi apakah yang di atur dalam pasal 28A – 28E UUD 1945 setelah perubahan? jelaskan!
2. Hak-hak asasi apakah yang di atur dalam pasal 28F – 28 J UUD 1945 setelah perubahan ? Jelaskan!
3. Jelaskan hak-hak wanita yang diatur dalam UU No. 39 tahun 1999!
4. Jelaskan tentang hak-hak anak yang diatur dalam UU No. 39 tahun 1999!
5. Jelaskan isi Ketetapan MPR No. XVII / MPR / 1998!
6. Sebutkan berbagai konvensi PBB tentang Hak asasi Manusia yang telah diratifikasi menjadi peraturan nasional!

3. Lembaga Perlindungan dan Penegakan HAM

Di samping instrumen hukum yang berfungsi sebagai perlindungan terhadap hak asasi manusia, dibutuhkan juga instrumen berupa lembaga. Berdasarkan Keppres Nomor 50 Tahun 1993, pada tanggal 7 Juni 1993 telah dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), yang kemudian dikukuhkan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan demikian kedudukan Komnas HAM semakin kuat.

a. **Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Keppres No. 181/1998)**

1) *Dasar Pembentukan*

Untuk melindungi kaum perempuan dari segala bentuk tindakan kekerasan dibentuklah Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan). Dasar pembentukan komisi ini adalah Keppres No. 181 Tahun 1998.

2) *Tujuan*

- a) Menyebarluaskan pemahaman tentang bentuk kekerasan terhadap perempuan.

- b) Mengembangkan situasi yang kondusif bagi penghapusan bentuk kekerasan terhadap perempuan.
- c) Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan hak asasi perempuan.

3) *Kegiatan Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan*

- a) Penyebarluasan pemahaman, pencegahan, penanggulangan, dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.
- b) Pengkajian dan penelitian terhadap berbagai instrumen PBB mengenai perlindungan hak asasi manusia terhadap perempuan.
- c) Pemantauan dan penelitian segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan memberikan pendapat, saran, serta pertimbangan kepada pemerintah.
- d) Penyebarluasan hasil pemantauan dan penelitian atas terjadinya kekerasan terhadap perempuan kepada masyarakat.
- e) Pelaksanaan kerja sama regional dan internasional dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan.



Gambar 3.14 ▲

Sumber: Ap Photo

Pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan hak asasi perempuan merupakan wewenang Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

4) *Susunan Organisasi dan Keanggotaan*

Susunan organisasi Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan terdiri atas beberapa bagian.

- a) *Komisi Paripurna*
 - (1) Anggota Komisi Paripurna adalah tokoh-tokoh yang:
 - (a) telah aktif memperjuangkan hak asasi manusia dan/atau memajukan kepentingan perempuan;
 - (b) mengakui adanya masalah ketimpangan gender;
 - (c) menghargai pluralitas agama dan ras/etnisitas dan peka terhadap perbedaan kelas ekonomi;
 - (d) peduli terhadap upaya pencegahan dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia (pasal 7);

- (e) Anggota Komisi Paripurna terdiri atas 15 orang sampai 21 orang anggota dengan seorang ketua dan dua orang wakil ketua;
 - (f) Ketua dan wakil ketua dipilih oleh anggota;
 - (g) Untuk pertama kalinya anggota Komisi Paripurna diangkat oleh Presiden;
 - (h) Komisi Paripurna menyediakan kursi keanggotaan bagi tokoh-tokoh daerah yang memenuhi persyaratan anggota (pasal 8);
 - (i) Masa jabatan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian ketua dan wakil ketua serta anggota Komisi Paripurna diatur dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Komisi (pasal 9).
- (2) Rapat Komisi Paripurna
- Komisi Paripurna mengadakan Rapat Paripurna sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- b) *Badan Pekerja*
- (1) Badan Pekerja Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dipimpin oleh Sekretaris Jendral, yang dipilih dan diangkat oleh Komisi Paripurna. Badan Pekerja terdiri atas Divisi Pemantauan dan Penelitian, Divisi Pengkajian dan Pembaharuan Perangkat Hukum, dan Divisi Advokasi dan Pendidikan masyarakat.
 - (2) Setiap Divisi terdiri atas seorang koordinator dan anggota divisi sesuai dengan kebutuhan (pasal 12)
- c) *Sekretaris Jendral*
- (1) Sekretaris Jendral bertugas mengelola pelaksanaan Program Kerja.
 - (2) Sekretaris Jendral bekerja purna waktu dan mendapatkan kompensasi atas pekerjaannya.
 - (3) Sekretaris Jendral dicalonkan oleh Ketua Komisi Paripurna dan diangkat oleh rapat anggota Komisi Paripurna (pasal 13).
 - (4) Masa kerja Sekretaris Jendral akan ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (pasal 14).
 - (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Jendral dibantu oleh Sekretaris, beberapa Staf Administrasi dan seorang penanggungjawab hubungan masyarakat (pasal 15).

5) *Pembiayaan*

- a) Segala pembiayaan sarana dan prasarana yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dibebankan pada Pemerintah.
- b) Untuk pelaksanaan program kerja, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dapat mencari sumber dana dari sumber-sumber lain dari masyarakat luas yang tidak mengikat (pasal 16).

b. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (UU No. 39/1999)

Dalam pasal 1 butir 7 dinyatakan bahwa Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang berkedudukan setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi hak asasi manusia. Apakah tujuan Komnas HAM? Apa tugas dan kewenangannya?

1) Tujuan Komnas HAM

Menurut UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, tujuan Komnas HAM adalah:

- a) mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, Piagam PBB, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;
- b) meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan hak asasi perempuan merupakan wewenang Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

2) Tugas dan Wewenang Komnas HAM

Untuk melaksanakan fungsinya, Komnas HAM memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut.

a) Fungsi Pengkajian dan Penelitian

Untuk melaksanakan fungsi ini Komnas HAM memiliki tugas dan wewenang. Tugas dan wewenang Komnas HAM adalah sebagai berikut.

- (1) Melakukan pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran kemungkinan akses dan/atau ratifikasi.

- (2) Melakukan pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia.
- (3) Penerbitan hasil pengkajian dan penelitian.
- (4) Studi kepustakaan, studi lapangan, dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia.
- (5) Pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.
- (6) Kerja sama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

b) Fungsi Penyuluhan



Gambar 3.15



Sumber: ugm.ac.id

Untuk melaksanakan fungsi penyuluhan, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan penyebarluasan wawasan mengenai HAM kepada masyarakat Indonesia.

Untuk melaksanakan fungsi penyuluhan, Komnas HAM bertugas dan berwenang untuk:

- (1) melakukan penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia;
- (2) Melakukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan nonformal serta berbagai kalangan lainnya;
- (3) Melakukan kerja sama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

c) Fungsi Pemantauan

Untuk melaksanakan fungsi pemantauan, Komnas HAM memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut.

- (1) Melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut.
- (2) Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia.

- (3) Melakukan pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan.
- (4) Melakukan peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu.
- (5) Melakukan pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan.
- (6) Melakukan pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan.
- (7) Memberikan pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.

d) Fungsi Mediasi

Tugas dan wewenang Komnas HAM dalam melaksanakan fungsi mediasi adalah sebagai berikut.

- (1) Melakukan perdamaian antara kedua belah pihak.
- (2) Melakukan penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.
- (3) Melakukan pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan.
- (4) Melakukan penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya.
- (5) Melakukan penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada DPR RI untuk ditindaklanjuti.

c. Pengadilan HAM

1) Dasar Pembentukan Pengadilan HAM

Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yaitu **kejahatan genosida** dan **kejahatan terhadap kemanusiaan**.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 104 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dibentuklah Pengadilan Hak Asasi Manusia di lingkungan Peradilan Umum untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pembentukan Pengadilan HAM dituangkan dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang ditetapkan pada tanggal 23 November tahun 2000.

2) Tempat dan Kedudukan Pengadilan HAM

- a) Pengadilan HAM berkedudukan di daerah kabupaten atau daerah kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
- b) Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pengadilan HAM berkedudukan di setiap wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

3) Lingkup Kewenangan Pengadilan HAM



Gambar 3.16

Sumber: ugm.ac.id

Hadimya tokoh-tokoh penegak HAM, maka usaha penegakkan HAM di Indonesia dapat lebih ditegakkan dengan adil dan transparan.

Pengadilan HAM bertugas dan berwenang:

- a) memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- b) berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara RI oleh warga negara Indonesia.

Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 tahun pada saat terjadi kejahatan dilakukan.

4) Susunan Majelis Hakim Pengadilan HAM

Pemeriksaan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan HAM yang berjumlah 5 (lima) orang. Majelis hakim Pengadilan HAM terdiri atas:

- a) orang hakim pada Pengadilan HAM yang bersangkutan dan;
- b) orang hakim *ad hoc*.

Hakim *ad hoc* dalam Pengadilan HAM tersebut di atas diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung. Jumlah hakim *ad hoc* sekurang-kurangnya 12 orang dengan masa jabatan 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk kali masa jabatan.

5) Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi

Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan/atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sesuai dengan putusan Pengadilan HAM.

Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara, karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi dapat berupa:

- a) pengembalian harta milik,
- b) pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, dan
- c) penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan atau hak-hak lain.

B. Kasus Pelanggaran HAM

Banyak kasus pelanggaran hak-hak asasi manusia yang muncul akhir-akhir ini, misalnya masalah pelecehan seks, TKW, dan TKI yang menjadi imigran gelap di beberapa negara. Apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM? Kasus-kasus apa saja yang termasuk pelanggaran HAM dan dapat diadili di pengadilan HAM?

1. Pengertian Pelanggaran HAM

Untuk dapat memahami apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM dan contohnya, kalian perlu lebih dahulu memahami nilai-nilai yang berkaitan dengan HAM. Nilai-nilai tersebut dapat disimpulkan dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain sebagai berikut.

- a. Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kecerdasan, dan keadilan.

- b. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.
- c. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.
- d. Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah.
- e. Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia.
- f. Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah.
- g. Setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.
- h. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- i. Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

Tugas Individu

Nah, berdasarkan ketentuan nilai di atas, sekarang coba kalian analisa beberapa kasus/perbuatan yang berkaitan dengan HAM berikut ini!

- a. Pak Komar tidak menyetujui anaknya ikut kegiatan ekstra kurikuler di sekolah dan melarang anaknya bergaul dengan anak-anak lain setelah pulang sekolah.

- b. Seorang suami suka memukul isterinya karena telah kalah dalam berjudi.
- c. Kaum wanita dianggap sebagai kaum yang lemah oleh sebagian masyarakat yang tidak membenarkan mereka memegang jabatan penting seperti direktur, doktor, ahli politik, dan sebagainya.
- d. Perusahaan konveksi Andika Semarang sering memaksa pekerjanya untuk bekerja lembur untuk kepentingan perusahaan tetapi tidak memberikan bayaran tambahan (uang lembur) kepada pekerjanya.
- e. Latif enggan membantu dan tidak mau menghormati Lola temannya yang cacat karena dia tidak suka bergaul dengan orang yang cacat.

Manakah yang termasuk perbuatan melanggar HAM? Apa alasannya? Apa yang dimaksud melanggar HAM? Laporkan hasil analisis kalian dan presentasikan di depan kelas secara bergantian!

A g r e g a t

Berdasarkan pasal 1 ayat 6 UUNo. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dinyatakan:

“Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja ataupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.”

Menurut Prof. Baharuddin Lopa,SH dalam Lokakarya Nasional ke III tahun 1997, mengatakan bahwa ada 4 (empat) macam pelanggaran HAM di Indonesia, yaitu sebagai berikut.

- a. Adanya kecenderungan pada pihak-pihak tertentu terutama yang memiliki kewenangan dan kekuasaan, saling tidak mampu mengekang dirinya.
- b. Adanya kebiasaan bahwa pihak yang memiliki wewenang dan kekuasaan masih sering menyalahgunakannya.
- c. Masih kentalnya budaya *ewuh pekewuh*, yang membuka peluang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia sehingga penegakkannya (*enforcement*) terganggu.
- d. *Law enforcement* masih lemah dan seringkali bersifat diskriminatif.

Tidak semua pelanggaran HAM dapat diadili oleh pengadilan HAM. Pelanggaran HAM yang dapat diadili oleh pengadilan HAM adalah pelanggaran HAM yang berat. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah sebagai berikut.

a. Kejahatan genosida

Yang dimaksud dengan kejahatan genosida adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama dengan cara-cara:

- 1) membunuh anggota kelompok,
- 2) mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok,
- 3) menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruhnya atau sebagian,
- 4) memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, dan
- 5) memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

b. Kejahatan Kemanusiaan

Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya. Serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

- 1) pembunuhan,
- 2) pemusnahan,
- 3) perbudakan,
- 4) pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa,
- 5) perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional,
- 6) penyiksaan,
- 7) perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara,

- 8) penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional,
- 9) penghilangan orang secara paksa, dan
- 10) kejahatan apartheid.

2. Kasus Pelanggaran HAM

Dalam negara modern, hak asasi manusia telah menjadi alat bagi anggota masyarakat untuk menghadapi kekuasaan yang dominan dan cenderung menindas. Masalah hak asasi manusia memang berkaitan erat dengan masalah demokrasi. Dalam negara demokrasi, hak-hak asasi manusia mendapatkan perlindungan yang paling kuat. Dengan adanya parlemen atau DPR, kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan sebagainya, tidak mudah bagi pemerintah untuk melanggar hak asasi rakyatnya.



Gambar 3.17 ▲

Sumber: dpr.go.id

Para wakil rakyat yang duduk di DPR sedang rapat.

Namun, sistem demokrasi belum tentu dapat menjamin bahwa HAM akan senantiasa dijamin dan dihormati. Dalam negara demokrasi pun, hak-hak asasi manusia golongan tertentu, seperti golongan minoritas, golongan perempuan, anak-anak, orang cacat dan lain-lain masih sering dilanggar/diabaikan. Jadi, sekalipun negara modern dan demokratis tetap saja sering terjadi kasus pelanggaran HAM. Tahukah kalian, kasus-kasus apa saja yang termasuk pelanggaran HAM di Indonesia? Bagaimana penyelesaiannya?

a. Penyelesaian Pelanggaran HAM di Timor

Masalah Timor Timur pada dasarnya menyangkut masalah hak menentukan nasib sendiri dari rakyat Timtim yang sangat mendasar. Masalah ini kemudian menimbulkan pertentangan antara golongan anti integrasi dan golongan prointegrasi. Golongan anti integrasi adalah golongan yang menginginkan kemerdekaan sendiri, sedangkan golongan prointegrasi adalah Pemerintah Pusat/TNI-Polri. Pertentangan tersebut meningkat hingga mengakibatkan tindakan kekerasan yang dinilai sangat melanggar HAM.

Komisi Penyelidik HAM yang dibentuk Komisi HAM PBB, menyimpulkan bahaya di Timtim terjadi pola pelanggaran HAM yang berat dan pelanggaran kemanusiaan. Bentuk pelanggaran HAM tersebut adalah intimidasi yang meluas dan sistematis, penyiksaan dan teror, perusakan harta milik, kekerasan terhadap wanita, dan pemindahan penduduk. Selain itu, ditemukan adanya pemusnahan bukti-bukti dan keterlibatan TNI dan milisi di dalam kekerasan-kekerasan tersebut.

Untuk menerima tuntutan dan mengadili serta menghukum para pelanggar HAM di Timtim, Komisi Penyelidik merekomendasikan agar PBB membentuk Peradilan Internasional untuk HAM di Indonesia. Komnas HAM juga membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM (KPP-HAM) untuk Timtim. Dalam penyelidikannya, KPP-HAM telah menyimpulkan adanya indikasi yang kuat terjadinya pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan secara terencana, sistematis dalam skala besar dan luas. Pelanggaran HAM yang ditemukan adalah berupa pembunuhan massal, penyiksaan dan penganiayaan, penghilangan paksa, kekerasan terhadap wanita dan anak termasuk perkosaan dan perbudakan seksual, pengungsian paksa, pembumihangusan dan perusakan harta milik. Semuanya merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*).

Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM juga menemukan bukti kuat mengenai terjadinya penghilangan dan perusakan barang bukti. Selain itu, KPP-HAM telah menyimpulkan adanya kerja sama antara aparat sipil dan militer termasuk kepolisian dengan milisi telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kemudian KPP-HAM merekomendasikan agar Pemerintah segera mengadili pelanggaran terhadap HAM dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Timtim. Sekarang, kasus pelanggaran HAM di Timtim telah terselesaikan melalui Pengadilan HAM. Para pelaku pelanggaran HAM di Timtim telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan HAM *Ad Hoc*.

b. Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM lainnya

Kasus pelanggaran HAM lainnya yang termasuk sudah diselesaikan adalah kasus Tanjung Priok. Kasus ini terjadi pada tahun 1984 ketika massa di Tanjung Priok, Jakarta menuntut pembebasan beberapa orang yang ditangkap oleh aparat keamanan. Mereka ditangkap aparat keamanan setelah mengajukan protes yang disertai kekerasan terhadap seorang tentara yang diduga mengotori tempat ibadah. Penanganan aparat keamanan terhadap protes massa berubah menjadi kekerasan, karena aparat keamanan menembaki kerumunan massa. Sekarang, pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab dalam peristiwa penembakan

tersebut telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan ad hoc HAM. Meskipun demikian, tidak semua kasus pelanggaran HAM dapat diajukan ke pengadilan HAM dengan mudah.

Beberapa kasus pelanggaran HAM yang hingga kini belum terselesaikan secara hukum, antara lain kasus penembakan mahasiswa Universitas Trisakti. Kasus ini dimulai dengan unjuk rasa menuntut mundurnya Soeharto dari kursi kepresidenan pada Mei 1998. Dalam rangkaian peristiwa tersebut diduga terdapat pelanggaran HAM sewaktu kerusuhan tanggal 13 dan 14 Mei 1998 di Jakarta.

Berbagai pelanggaran HAM seperti di Aceh, Irian Jaya, Kedungombo, penggusuran tanah rakyat, kasus Marsinah serta tragedi 27 Juli sampai saat ini belum dapat terselesaikan secara hukum. Mungkin karena sulitnya mendapatkan bukti-bukti. Selain itu peristiwa kerusuhan/konflik di Sampit Kalimantan serta kerusuhan di Poso dan di Ambon juga terkait dengan pelanggaran HAM.

Apakah di lingkungan tempat tinggal kalian juga dijumpai kasus/perbuatan yang melanggar HAM?

Tugas Diskusi

Untuk meningkatkan pemahaman konsep tentang pelanggaran HAM, lakukanlah pengamatan di masyarakat lingkungan tempat tinggal kalian. Catatlah contoh-contoh kasus yang diduga terdapat pelanggaran HAM. Berikan alasan mengapa peristiwa tersebut termasuk pelanggaran HAM dengan berdasarkan pada UU No. 39 Tahun 1999. Laporkan hasil pengamatan kalian secara tertulis dalam bentuk tabel 3.1 berikut dan presentasikan di depan kelas!

Tabel 3.1
Kasus Pelanggaran Ham yang Terjadi di Masyarakat

No	Contoh kasus pelanggaran HAM	Alasannya
1		
2		
3		
dst		

1. Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa HAM bukan sekadar suatu konsep, tetapi mengarah pada penghormatan terhadap kemanusiaan. Deklarasi Wina (1993) menyatakan, “adalah kewajiban negara untuk menegakkan hak asasi manusia dan menganjurkan pemerintah-pemerintah untuk menggabungkan standar-standar yang terdapat dalam instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional ke dalam hukum nasional.”

Menurut pasal 71 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundangan lain dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.” Dalam undang-undang ini, pemerintah, partai atau pihak manapun tidak dibenarkan mengurangi, merusak, dan menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar manusia.



Gambar 3.18



Sumber: un.schq.com

Gedung PBB tempat berawalnya resolusi berbagai kebijakan, termasuk HAM.

Salah satu tujuan Komisi Nasional HAM adalah meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna perkembangan pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Sementara itu, masyarakat berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. Selain itu, masyarakat juga berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya perlindungan hak asasi manusia bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja atau

Komnas HAM, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat. Upaya perlindungan HAM tersebut dapat dilakukan melalui 3 bentuk, yaitu sebagai berikut.

- a. Kegiatan pemerintah membuat peraturan perundangan maupun meratifikasi hukum internasional tentang hak asasi manusia. Peraturan perundangan selain UU No. 39 Tahun 1999, antara lain:
 - 1) Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengeluarkan Pendapat di Muka Umum;
 - 2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- b. Kegiatan Komnas HAM yang bertujuan meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia.
- c. Partisipasi masyarakat dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia melalui pemahamannya saling menghormati hak asasinya masing-masing.

Menurut Prof. Alfonso Martinez, guru besar teori hubungan internasional Kuba, pelaksanaan perlindungan dan penegakan HAM harus melalui kerja sama yang setara, tanpa adanya konfrontasi maupun pemaksaan nilai dari satu pihak lain.

Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana wujud/kegiatan yang berupaya perlindungan HAM? Pembahasan mengenai wujud kegiatan pemerintah dan Komnas HAM dalam melindungi dan menegakkan HAM sudah diuraikan pada bagian sebelumnya. Lalu, bagaimana wujud partisipasi masyarakat dalam perlindungan HAM?

Tugas Kelompok

Petunjuk:

1. Bentuklah kelas menjadi beberapa kelompok yang masing-masing terdiri atas 4-5 siswa!
2. Diskusikan dalam kelompok masing-masing untuk membahas pertanyaan di atas!
3. Laporkan hasil diskusi kalian secara tertulis dan presentasikan di depan kelas secara bergiliran!

2. Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia

Upaya penegakan hak asasi manusia pada dasarnya merupakan segala kegiatan yang dapat menjamin terlaksananya HAM. Oleh karena itu, perlu adanya sikap saling menghormati hak asasi masing-masing dan pengawasan terhadap pelanggaran HAM, serta penyelesaian kasus pelanggaran HAM.

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan instrumen dan prosedur perlindungan dan penanganan pelanggaran HAM oleh Pengadilan HAM. Namun, penyelesaian hukum terhadap berbagai kasus pelanggaran HAM ternyata tidak selalu berjalan lancar. Hingga kini masih banyak kasus pelanggaran HAM yang tidak kunjung diajukan ke pengadilan.



Sumber: Ap Photo

Gambar 3.19 ▲

Upaya penegakan HAM seringkali terbentur masalah SDM yang kurang berkualitas.

Kesulitan dalam menangani masalah pelanggaran HAM dapat disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya karena peristiwa pelanggaran HAM tersebut terjadi pada masa lalu. Bukti-bukti pelanggaran HAM mungkin sudah hilang atau korban sendiri sudah lupa dengan peristiwa yang dialaminya sehingga kasus itu sulit untuk diselidiki. Kadang kala pelanggaran HAM terjadi akibat kebijakan pemerintahan. Untuk menuntut pelaku pelanggaran HAM ke pengadilan akan mengalami kesulitan, karena dia memiliki kekuasaan.

a. Saling Menghormati Hak Asasi Manusia

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 terdapat ketentuan yang mengatur kewajiban dasar manusia, misalnya pasal 69 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam menjalankan hak dan kewajibannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.

Sikap saling menghormati hak asasi manusia dapat mencegah terjadinya pelanggaran HAM oleh sesama manusia. Pelanggaran hak-hak asasi manusia antara lain disebabkan oleh adanya arogansi kewenangan

dan kekuasaan yang dimiliki oleh pejabat yang berkuasa. Akibatnya sulit mengendalikan dirinya sehingga terjadi pelanggaran terhadap hak-hak orang lain.

b. Pengawasan terhadap Hak Asasi Manusia

Salah satu kelemahan yang umum dari suatu penegakan hak asasi manusia adalah lemahnya pengawasan. Oleh karena itu, lembaga pengawas sangat penting. Mengapa demikian? Dengan adanya pengawasan setidaknya dapat mengarahkan orang agar perilakunya tidak melanggar hak asasi manusia. Masalahnya adalah siapa yang berwenang mengawasi hak asasi manusia? Pertanyaan tersebut berkaitan dengan pemahaman apa saja yang menjadi kriteria terjadinya pelanggaran HAM. Apa tujuan diadakan pengawasan terhadap hak asasi manusia?

Untuk melaksanakan fungsinya dalam pemantauan, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia. Dalam hal ini Komnas HAM melakukan langkah pengawasan pelanggaran hak asasi manusia bersama-sama dengan semua unsur masyarakat luas yang peduli terhadap perlindungan dan penegakan HAM. Komnas HAM menafsirkan pelanggaran HAM adalah yang dilakukan oleh penguasa termasuk pihak-pihak yang memiliki kekuasaan yang lebih besar yang cenderung memanfaatkan kekuasaannya.

Dalam pelaksanaannya, pengawasan hanya bersifat preventif. Artinya, mencegah jangan sampai terjadi pelanggaran hak asasi manusia baik oleh penguasa atau pihak-pihak yang kuat terhadap warga negaranya atau pihak-pihak yang lemah. Jadi, tujuan diadakan pengawasan terhadap HAM adalah agar tidak terjadi pelanggaran HAM. Tugas dan wewenang Komnas HAM dalam melaksanakan fungsi pemantauan sudah diuraikan pada bagian sebelumnya. Kalau ada lembaga pengawas, apakah diikuti dengan sanksi bagi para pelanggar HAM?

c. Penyelidikan, Penuntutan, dan Pengadilan terhadap Pelanggaran HAM

Seperti yang telah diuraikan di muka, bahwa tiap pelanggaran HAM dapat diajukan ke Pengadilan HAM. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Sementara itu, pelanggaran HAM yang tidak berat, dan termasuk pelanggaran hukum pidana kewenangan untuk menyelidiki apabila ada pada kepolisian. Penuntutan dilakukan oleh jaksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri.

1) Penyelidikan

Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang diduga terdapat pelanggaran HAM. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006, pasal 18 ayat (1) dinyatakan bahwa penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komnas HAM.

Dalam melaksanakan penyelidikan tersebut, Komnas HAM berwenang, antara lain sebagai berikut.

- a) Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
- b) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok orang tentang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat, serta mencari keterangan dan barang bukti.
- c) Memanggil pihak pengadu, korban, atau pihak yang diadukan untuk diminta dan didengar keterangannya.
- d) Memanggil saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya.

2) Penyidikan dan Penuntutan

Menurut Undang-Undang No.26 Tahun 2000, penyidikan dan penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung. Penuntutan itu wajib dilaksanakan paling lambat 70 hari terhitung sejak tanggal hasil penyidikan diterima. Komnas HAM sewaktu-waktu dapat meminta keterangan secara tertulis kepada Jaksa Agung mengenai perkembangan penyidikan dan penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

3) Pemeriksaan di Pengadilan

Perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, diperiksa, dan diputus oleh Pengadilan HAM. Pemeriksaan tersebut dilakukan dalam waktu paling lama 180 hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan HAM.

Dalam hal perkara pelanggaran HAM yang berat dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90 hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi. Pemeriksaan perkara tersebut dilakukan oleh majelis hakim berjumlah 5 orang yang terdiri atas 2 orang hakim Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dan 3 orang hakim *ad hoc*.

Dalam hal perkara pelanggaran HAM yang berat dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung, perkara tersebut diperiksa dan diputus paling lama 90 hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Mahkamah Agung. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh majelis hakim yang berjumlah 5 orang terdiri atas 2 orang Hakim Mahkamah Agung dan 3 orang hakim *ad hoc*.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan dan penegakan HAM, bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja atau Komnas HAM. Akan tetapi, menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat melalui pemahamannya saling menghormati hak asasinya masing-masing. Melalui Pengadilan HAM diharapkan semua perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dapat diselesaikan dengan tuntas. Para pelanggarnya dikenakan sanksi yang cukup berat, dan para korban pelanggaran HAM yang berat atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sesuai dengan putusan Pengadilan HAM.



Sumber: salzburg.gu.com

Gambar 3.20 ▲

Munir, salah satu tokoh penegakan HAM di Indonesia

Tugas Kelompok

Petunjuk:

1. Bentuklah kelas menjadi beberapa kelompok yang masing-masing terdiri atas 4-5 siswa!
2. Diskusikan dalam kelompok masing-masing untuk membahas pertanyaan berikut ini.
 - a. Mengapa dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM tidak mencantumkan ketentuan pidana bagi pelanggar HAM yang tidak berat?
 - b. Adakah sanksi yang akan dikenakan kepada para pelaku pelanggaran HAM yang tidak termasuk pelanggaran HAM yang berat? Kalau ada, apa sanksinya? Mengapa demikian?
3. Laporkan hasil diskusi kalian secara tertulis dan presentasikan di depan kelas secara bergiliran!

1. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerahNya. Hak asasi tersebut wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, oleh hukum, oleh pemerintah dan oleh setiap orang demi kehormatan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia bukan hanya suatu konsep, karena pada dasarnya HAM mengarah pada penghormatan terhadap kemanusiaan.
2. Kesadaran manusia terhadap hak asasi berasal dari keinsyafannya terhadap harga diri, harkat dan martabat manusia. Jadi sesungguhnya hak-hak kemanusiaan ini sudah ada sejak manusia ada di dunia ini.
3. Hak-hak asasi manusia dapat dibedakan hak-hak asasi pribadi, ekonomi, politik, mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak asasi sosial dan kebudayaan dan hak asasi untuk mendapatkan perlakuan atas tata cara peradilan.
4. Untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia diperlukan adanya instrumen atau perlengkapan. Instrumen yang dibutuhkan adalah hukum (baik hukum nasional maupun internasional) dan lembaga perlindungan HAM. Hukum HAM yang ada di Indonesia antara lain UUD 1945, pasal 28A-28J, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 9 Tahun 1998, UU No. 23 Tahun 2004 dan berbagai konvensi yang telah diratifikasi. Sementara itu, kelembagaan HAM yang ada antara lain Komnas HAM, Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan, pengadilan HAM, dan Komnas Lanjut Usia.
5. Banyak kasus pelanggaran hak-hak asasi manusia yang muncul akhir-akhir ini. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja ataupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

6. Upaya perlindungan HAM tersebut dapat dilakukan melalui 3 bentuk, yaitu sebagai berikut.
 - a. Kegiatan pemerintah membuat peraturan perundangan maupun meratifikasi hukum internasional tentang hak asasi manusia. Peraturan perundangan selain UU No. 39 Tahun 1999, antara lain:
 - 1) Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengeluarkan Pendapat di Muka Umum.
 - 2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
 - b. Kegiatan Komnas HAM yang bertujuan meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia.
 - c. Partisipasi masyarakat dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia melalui pemahamannya saling menghormati hak asasinya masing-masing.
7. Perlindungan dan penegakan HAM, bukan hanya tanggung jawab Pemerintah saja atau Komnas HAM, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat melalui pemahamannya saling menghormati hak asasinya masing-masing.
8. Upaya perlindungan hak asasi manusia bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja atau Komnas HAM, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat yang peduli terhadap perlindungan HAM. Upaya penegakan hak asasi manusia pada dasarnya merupakan segala kegiatan yang dapat menjamin terlaksananya HAM. Oleh karena itu, perlu adanya sikap saling menghormati hak asasi masing-masing dan pengawasan terhadap pelanggaran HAM, serta penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM.
9. Perlindungan dan penegakan HAM, bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja atau Komnas HAM. Akan tetapi, menjadi tanggung-jawab seluruh lapisan masyarakat melalui pemahamannya saling menghormati hak asasinya masing-masing. Melalui Pengadilan HAM diharapkan semua perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dapat diselesaikan dengan tuntas.

Kerjakan di buku tugasmu!**A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!**

1. Seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya, disebut....
 - a. hak asasi manusia
 - b. hak asasi pribadi
 - c. hak kodrati manusia
 - d. instrumen hak asasi
2. Piagam Magna Charta yang lahir pada tanggal 15 Juni 1215, antara lain memuat prinsip bahwa....
 - a. tiada paksaan dalam beragama
 - b. kekuasaan raja harus dibatasi
 - c. sebuah undang-undang harus melindungi kebebasan warga negara
 - d. Raja William harus mengakui hak-hak parlemen
3. Hak untuk mendirikan partai politik dan memilih dalam pemilihan umum merupakan contoh hak asasi....
 - a. pribadi
 - b. ekonomi
 - c. politik
 - d. sosial budaya
4. Berdasarkan pasal 28A UUD 1945, setiap orang berhak....
 - a. mempertahankan hidup dan kehidupannya
 - b. membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan
 - c. mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya
 - d. memeluk agama dan beribadah menurut agamanya
5. Menurut Franz Magnis Suseno, hak warga negara untuk mendapatkan pelayanan publik dari negara disebut....
 - a. hak asasi liberal
 - b. hak asasi demokratis
 - c. hak asasi positif
 - d. hak asasi sosial
6. Hak-hak anak yang sudah diakui dan diberi jaminan perlindungan hukum oleh UU No. 39 Tahun 1999 adalah....
 - a. hak untuk mendapat perlindungan dari orang tua, masyarakat dan negara
 - b. hak atas pekerjaan, jabatan, dan profesi
 - c. hak melakukan perbuatan hukum sendiri
 - d. hak untuk memperoleh kedudukan yang sama dalam keluarga

7. Yang tidak termasuk kasus-kasus yang melatarbelakangi lahirnya undang-undang HAM adalah...
 - a. kasus tanjung priok 1984
 - b. kasus Sumanto 2002
 - c. kasus terbunuhnya Marsinah 1984
 - d. kasus tri sakti 1998
8. Konvensi tentang Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap perempuan Tahun 1979 telah diratifikasi dengan....
 - a. UU No. 7 / 1984
 - b. Kepres No. 36 / 1990
 - c. Kepres No. 48 / 1993
 - d. UU No. 5 / 1998
9. Komisi Nasional HAM dibentuk berdasarkan....
 - a. keppres No. 50 Tahun 1993
 - b. keppres No. 181 Tahun 1998
 - c. UU No. 39 Tahun 1999
 - d. keppres No. 9 Tahun 1999
10. Melakukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang HAM merupakan salah satu tugas Komnas HAM dalam melaksanakan fungsi....
 - a. pengkajian
 - b. penelitian
 - c. penyuluhan
 - d. pemantauan
11. Pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM yang berat disebut...
 - a. pengadilan HAM
 - b. pengadilan umum
 - c. pengadilan negeri
 - d. pengadilan *ad hoc*
12. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa merupakan contoh....
 - a. kejahatan genosida
 - b. kejahatan kemanusiaan
 - c. kejahatan sosial budaya
 - d. pelanggaran HAM ringan
13. Pada tahun 2004 ini, telah disahkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang....
 - a. komisi perlindungan perempuan
 - b. anti kekerasan terhadap perempuan
 - c. perlindungan kekerasan dalam keluarga
 - d. penyelesaian secara kekeluargaan
14. Untuk melindungi kaum perempuan dari segala bentuk tindakan kekerasan maka dibentuklah....
 - a. komnas HAM
 - b. pengadilan HAM
 - c. komisi perlindungan perempuan
 - d. komnas anti kekerasan terhadap perempuan

15. Ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya disebut....
- a. restitusi
 - b. rehabilitasi
 - c. kompensasi
 - d. kompetensi


B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Apakah dasar pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan? Jelaskan!
2. Berikan empat contoh kegiatan Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan!
3. Apakah yang dimaksud dengan Komnas HAM? Jelaskan!
4. Sebutkan fungsi Komnas HAM!
5. Apakah yang dimaksud dengan Pengadilan HAM?
6. Dimanakah kedudukan Pengadilan HAM? sebutkan!
7. Bagaimanakah susunan Majelis Hakim Pengadilan HAM?
8. Apakah yang dimaksud dengan kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan? Jelaskan!
9. Bila kamu merasa hak asasmu dilanggar oleh orang lain, apakah yang kamu lakukan? jelaskan pula alasannya!
10. Setiap korban pelanggaran HAM berat atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Apakah artinya? jelaskan!

Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat


Setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan hakikat pentingnya kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab. Selain itu, kalian juga dapat mengetahui bentuk dan tata cara mengemukakan pendapat di muka umum, fungsi media massa sebagai pembentuk opini, pengontrol sosial, dan pendorong kebebasan berbicara dan berkomunikasi. Pada akhirnya, kalian akan mampu menampilkan perilaku kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab.

Setiap orang tentunya juga memiliki harapan, kepentingan, kehendak, gagasan atau pikiran terhadap sesuatu. Agar harapan dan pikiran tersebut dapat terwujud maka perlu dikemukakan kepada orang lain. Oleh karena itu, secara kodrati sebenarnya setiap orang memiliki hak untuk mengemukakan pendapatnya.



Peta Konsep

Pemetaan konsep berikut dapat membantu kalian dalam mempelajari materi bab ini.



Kata Kunci

Inti pembahasan pada materi bab ini, tercakup dalam kata berikut.

pengaturan hak mengemukakan pendapat, unjuk rasa, pawai, rapat umum, mimbar bebas, perlindungan hukum, kontrol sosial, media massa

A. Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat

1. Hakikat Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat

Sebelum kalian memahami hakikat kemerdekaan mengemukakan pendapat, ada baiknya dipahami dulu pengertian pendapat. Setelah itu pengertian mengemukakan pendapat dan kemerdekaan mengemukakan pendapat. Tentunya kalian pernah mendiskusikan sesuatu di rumah atau di sekolah bukan? Kalau ya, pernahkah kalian memiliki buah pikiran, anggapan atau gagasan terhadap sesuatu yang didiskusikan tersebut? Nah, pikiran, anggapan atau gagasan itulah yang dinamakan pendapat. Pendapat tersebut biasanya dikemukakan melalui bahasa lisan atau tertulis atau lainnya. Pendapat merupakan sarana untuk menyampaikan pemikiran atau gagasan seseorang mengenai sesuatu hal. Lalu, apakah yang dimaksud mengemukakan pendapat? Ketika kalian sedang mengeluarkan pikiran, anggapan atau gagasannya itu artinya kalian sedang berpendapat. Jadi, mengemukakan pendapat artinya mengeluarkan buah pikiran atau gagasan melalui bahasa lisan atau tertulis dan lainnya. Kemudian yang menjadi pertanyaan lagi adalah apakah hakikat kemerdekaan mengemukakan pendapat itu?

Kemerdekaan memiliki arti kebebasan atau hak. Kebebasan berarti keleluasaan berbuat sesuatu tanpa ada tekanan, gangguan, hambatan maupun paksaan dari orang lain atau pihak manapun. Sementara itu, hak berarti kewenangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kemerdekaan mengemukakan pendapat dapat diartikan sebagai kebebasan atau hak untuk menyampaikan buah pikiran, anggapan atau gagasan melalui berbagai sarana/wahana dengan tanpa ada tekanan, gangguan, hambatan maupun paksaan dari orang lain atau pihak manapun.

Kemerdekaan mengemukakan pendapat merupakan hak dasar bagi manusia. Pembatasan dan pengekangan terhadap hak mengemukakan pendapat akan mencederai martabat kemanusiaan. Tindakan tersebut termasuk sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan

A g r e g a t

Deklarasi Universal HAM, pasal 19

“Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat atau mengeluarkan pendapat; hak itu meliputi kebebasan mempertahankan pendapat dengan tanpa gangguan, serta mencari, menerima, dan meneruskan segala informasi dan gagasan melalui media apapun dan tanpa memandang batas.”

pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui kemerdekaan mengemukakan pendapat, manusia akan dapat menyampaikan apa yang menjadi pemikiran, gagasan dan kepentingannya. Sebaliknya, tanpa kemerdekaan mengemukakan pendapat, manusia tidak dapat mewujudkan apa yang menjadi pemikiran dan kepentingannya.

2. Pengaturan Kemerdekaan Mengeluarkan Pendapat

Kemerdekaan setiap warga negara untuk mengemukakan pendapat merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk membangun negara demokrasi yang menyelenggarakan keadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia diperlukan suasana yang aman dan damai. Oleh sebab itu, hak mengemukakan pendapat harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai Pancasila, kesusilaan, dan kepatutan serta tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk membangun masyarakat demokratis perlu dijunjung tinggi nilai dasar demokrasi. Ada tiga nilai dasar demokrasi, yaitu persamaan, kebebasan, dan peraturan atau hukum. Nilai persamaan maksudnya adalah bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan dan kedudukan yang sama. Nilai kebebasan berarti bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan atau hak untuk mengemukakan pendapat. Meskipun setiap warga negara diberi kebebasan dan kesempatan yang sama untuk mengemukakan pendapat, namun harus tetap menaati peraturan perundangan yang berlaku.

Seperti yang telah kalian pahami, bahwa kemerdekaan mengemukakan pendapat sangat penting bagi setiap orang. Akan tetapi, perlu dipahami juga bahwa kemerdekaan mengemukakan pendapat bukan berarti kebebasan yang mutlak tanpa batas. Coba kalian bayangkan, seandainya kemerdekaan mengemukakan pendapat tidak dibatasi peraturan perundangan. Apa yang akan terjadi seandainya kemerdekaan mengemukakan pendapat melampaui batas tanpa menaati peraturan perundangan yang berlaku? Tentu saja, kemerdekaan mengemukakan pendapat yang tanpa batas akan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sebaliknya, pengekan dan pencabutan terhadap kemerdekaan mengemukakan pendapat dapat menimbulkan penindasan. Penindasan mengakibatkan orang kehilangan kebebasannya. Tanpa kebebasan berpendapat, orang tidak akan dapat mewujudkan pemikiran dan kehendaknya. Oleh karena itu, kemerdekaan mengemukakan pendapat harus dilindungi oleh peraturan perundangan. Mengapa perlu dibuat peraturan perundangan yang mengatur kebebasan mengemukakan pendapat? Apa saja peraturan perundangan yang mengatur kemerdekaan mengemukakan pendapat? Apakah peraturan perundangan itu dibuat untuk mengekan kebebasan?

Pada bab I, kalian tentu sudah memahami bahwa hukum di buat dengan tujuan menjamin ketertiban masyarakat. Demikian juga peraturan perundangan mengenai kemerdekaan mengemukakan pendapat. Peraturan perundangan ini dibuat agar kemerdekaan mengemukakan pendapat tidak melampaui batas dan mengganggu ketertiban masyarakat. Peraturan perundangan dibuat bukan untuk mengekan kebebasan berpendapat. Justru peraturan perundangan dibuat agar setiap warga negara dapat menyampaikan kepentingan dan pemikirannya. Peraturan perundangan tersebut dibuat untuk melindungi kebebasan mengemukakan pendapat. Selain itu, peraturan tersebut membatasi agar kebebasan mengemukakan pendapat tidak disalahgunakan untuk melanggar hak orang lain.

Di negara kita, kemerdekaan mengemukakan pendapat sudah diatur dalam UUD 1945 dan peraturan perundangan lainnya. Hal ini dapat kamu lihat ketentuan pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan “*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.*” Pasal ini menjelaskan bahwa kemerdekaan warga negara untuk mengemukakan pendapatnya dilindungi oleh negara dan ditetapkan dengan undang-undang.

Dalam pasal 28 E ayat (3), dinyatakan bahwa “*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.*” Selanjutnya, pasal 28 F menyatakan bahwa “*Setiap*



Gambar 4.1 ▲

Sumber: dpr.go.id

Peraturan perundangan secara umum dibuat dalam rangka mengatur ketertiban masyarakat dan menjamin terlaksananya kepentingan warga negara dan hak asasi manusia.

orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Kedua pasal tersebut merupakan jaminan terhadap setiap orang untuk melaksanakan hak asasinya, khususnya kebebasan berserikat, berkumpul, berpendapat, dan berkomunikasi serta memperoleh informasi.

Selain ketentuan UUD 1945, kemerdekaan mengemukakan pendapat juga diatur dalam beberapa undang-undang. Undang-undang tersebut antara lain sebagai berikut.

a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengeluarkan Pendapat di Muka Umum

Dalam pasal 1 ayat (1), undang-undang tersebut menyatakan bahwa “Hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Yang dimaksud mengeluarkan pendapat di muka umum adalah penyampaian pendapat di muka umum, baik secara lisan, tulisan, dan sebagainya.

b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Menurut undang-undang ini, setiap orang berhak berkomunikasi termasuk melakukan kegiatan telekomunikasi yang merupakan hak asasi manusia. Undang-undang ini merupakan pelaksanaan dari pasal 28 F UUD 1945. Yang dimaksud telekomunikasi dalam undang-undang tersebut adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.



Gambar 4.2 ▲

Sumber: Ap Photo

Pada era globalisasi, setiap orang dapat dengan mudah menerima dan mengirim informasi serta berkomunikasi.

c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Dalam pasal 4 ayat (1) dinyatakan bahwa “Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.” Selanjutnya, pasal 4 ayat (2) undang-undang ini, menyatakan dengan tegas bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran. Ketentuan ini merupakan jaminan terhadap kebebasan pers di Indonesia.

Dalam undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan pers adalah lembaga sosial atau wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.



Gambar 4.3 ▲

Sumber: an.tu.com

Di era reformasi kegiatan pers mengalami perkembangan yang luar biasa sejak digulirkannya kebebasan pers.

d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Menurut pasal 6 undang-undang tersebut, pers di Indonesia memiliki peranan sebagai berikut.

- 1) Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui.
- 2) Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinnekaan.
- 3) Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar.
- 4) Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
- 5) Memperjuangkan kebenaran dan keadilan.

3. Menyampaikan Pendapat di Muka Umum



Gambar 4.4 ▲

Sumber: tripod.com

Pada masa sekarang, penyampaian pendapat di muka umum merupakan salah satu cara yang banyak digunakan untuk mengemukakan opini atau menyampaikan protes.

Perhatikan gambar 4.4. di samping. Kegiatan apa yang ditunjukkan pada gambar tersebut? Gambar tersebut menggambarkan suatu pertemuan umum untuk menyampaikan pandangan dan menyampaikan protes. Tampak jelas bahwa penyampaian pendapat tersebut dilakukan di hadapan orang banyak dan di tempat yang dapat didatangi setiap orang. Ilustrasi tersebut mencerminkan suatu konsep menyampaikan pendapat di muka umum. Apakah yang dimaksud dengan menyampaikan pendapat di muka umum?

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa menyampaikan pendapat di muka umum artinya mengemukakan pendapat di hadapan orang banyak atau orang lain, termasuk tempat yang dapat didatangi dan/atau dilihat setiap orang. Pada masa sekarang, penyampaian pendapat di muka umum sering digunakan untuk mengemukakan pandangan atau menyampaikan suatu protes. Biasanya permasalahan atau protes yang dikemukakan menyangkut kepentingan bersama dan persoalan yang penting. Tujuannya agar pendapat atau protes yang dikemukakan memperoleh perhatian dari khalayak (orang banyak). Diharapkan setelah khalayak umum memahami permasalahannya, mereka mendukung apa yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.

Di Indonesia, penyampaian pendapat di muka umum sudah datur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Apa yang menjadi dasar pemikiran lahirnya undang-undang tersebut? Tempat-tempat mana yang boleh digunakan untuk menyampaikan pendapat? Adakah tempat-tempat yang dilarang untuk mengadakan kegiatan tersebut?

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 lahir dengan dasar pemikiran sebagai berikut.

- a. Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

- b. Kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- c. Untuk membangun negara demokrasi yang menyelenggarakan keadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia diperlukan adanya suasana yang aman, tertib, dan damai.
- d. Hak menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum, misalnya lapangan, pasar, di jalan raya, halaman kantor gubernur, bupati/walikota, DPR, DPRD, dan sebagainya. Sementara itu, tempat-tempat yang dilarang untuk menyampaikan pendapat di muka umum adalah di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan objek-objek vital nasional dan pada hari besar nasional.

4. Bentuk dan Tata Cara Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

a. Bentuk Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Dalam kehidupan masyarakat yang demokratis, biasanya terdapat beberapa bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang sering digunakan, misalnya unjuk rasa, pawai rapat umum, dan mimbar bebas. Salah satu ciri penyampaian pendapat di muka umum adalah melibatkan banyak orang/peserta. Mengapa demikian? Keterlibatan banyak orang ini dimaksudkan sebagai salah satu cara untuk menunjukkan kepada khalayak bahwa pendapat mereka didukung oleh sejumlah besar anggota masyarakat. Menurut pasal 28 UUD 1945, disebutkan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.



Gambar 4.5 ▲ Sumber: tempointeraktif.com
Siswa yang sedang berunjuk rasa menyoroti masalah komersialisasi pendidikan.

Penyampaian pendapat secara lisan contohnya pidato, dialog, diskusi, dan musyawarah. Penyampaian pendapat secara tulisan contohnya memasang spanduk, poster, gambar, pamflet, selebaran, dan petisi. Adapun yang dimaksud dengan “dan sebagainya” contohnya mogok makan, dan sikap membisu. Jadi selain secara lisan dan tulisan, penyampaian pendapat dapat juga melalui perilaku atau kegiatan selain lisan dan tertulis. Apa saja bentuk-bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang diatur dalam Peraturan Perundangan?

Perhatikan gambar 4.6. Kegiatan atau peristiwa apa yang ditunjukkan pada gambar tersebut? Apa yang sedang mereka lakukan? Mengapa melibatkan banyak orang? Gambar tersebut memperlihatkan adanya kegiatan unjuk rasa dari sejumlah besar massa guru menuntut pengangkatan mereka sebagai pegawai negeri sipil. Unjuk rasa tersebut melibatkan ribuan guru bantu sebagai suatu cara untuk menunjukkan bahwa tuntutan mereka didukung oleh sejumlah besar guru bantu. Selain itu, mereka ingin menunjukkan bahwa tuntutan yang mereka sampaikan merupakan kepentingan bersama.

Ada beberapa bentuk atau cara untuk menyampaikan pendapat di muka umum, yaitu sebagai berikut.

1) *Unjuk rasa atau demonstrasi*



Gambar 4.6 ▲

Sumber: walubi.or.id

Kebebasan mengemukakan pendapat harus memerhatikan khalayak umum.

Unjuk rasa merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. Kegiatan semacam ini merupakan bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang paling sering digunakan. Unjuk rasa ini sudah sangat sering dilaksanakan oleh semua elemen masyarakat, mulai dari siswa, mahasiswa, dan masyarakat sipil lainnya.

Masyarakat Indonesia sejak tanggal 26 Oktober 1998 telah memiliki peraturan yang baru mengenai tata cara menyampaikan pendapat di muka umum tersebut. Peraturan tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Undang-undang ini lahir bersamaan dengan perubahan politik di tanah air, yaitu dari Orde Baru menuju Orde Reformasi, dari pemerintahan otoriter ke pemerintahan demokratis. Pada saat itu sedang marak-maraknya terjadi demonstrasi mahasiswa. Demonstrasi kadang mengakibatkan perilaku anarkistis, bahkan terkadang aparat kepolisian tidak mampu mengendalikannya.

2) Pawai

Perhatikan gambar di bawah. Kegiatan apa yang ditunjukkan pada gambar tersebut? Mengapa mereka melakukan kegiatan seperti itu? Apakah kegiatan seperti itu dibenarkan menurut UU No. 9 Tahun 1998?

Pada gambar terlihat ratusan orang membawa bendera yang berslogan “pawai budaya, menumbuhkan rasa solidaritas dan mengimplementasikan kultural Bhineka Tunggal Ika”. Aksi tersebut menggambarkan sikap mereka yang ingin menerapkan beberapa nilai-nilai dalam Pancasila terhadap berbagai budaya yang selama ini berkembang di Indonesia. Selain itu mereka juga menuntut agar semua orang memiliki rasa solidaritas, walaupun kebudayaan di Indonesia bermacam-macam.



Gambar 4.7 ▲

Sumber: walubi.or.id

Pawai atau arak-arakan di jalan merupakan salah satu cara untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

Ciri utama dari pawai adalah arak-arakan sejumlah besar massa di jalan umum. Arak-arakan tersebut sebenarnya tidak harus menggunakan kendaraan. Ada juga penyampaian pendapat di muka umum yang melalui pawai dengan jalan kaki di jalan umum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pawai merupakan cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum. Pawai merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang diatur dalam UU No.9 Tahun 1998.

3) Rapat Umum

Seperti yang telah kalian pahami bahwa penyampaian pendapat di muka umum adalah penyampaian pendapat secara lisan, tulisan, dan sebagainya. Penyampaian pendapat secara lisan antara lain pidato, dialog, diskusi, dan rapat umum. Salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang diatur dalam UU No. 9 Tahun 1999 adalah rapat umum. Apakah yang dimaksud dengan rapat umum?

Rapat Umum merupakan pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu, misalnya pertemuan terbuka di tempat umum dari sebuah ormas Islam dengan tema “Umat Islam bersatu dukung perjuangan melawan zionis Israel.” Mereka menyampaikan pendapat atau pandangannya terhadap Israel.

4) *Mimbar Bebas*

Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa untuk Perubahan (Amuba) dalam aksi peringatan enam tahun kejatuhan rezim Soeharto, mengadakan “mimbar bebas” di depan gerbang kabupaten hingga sore hari.



Gambar 4.8 ▲

Sumber: freehomepages.com

Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa untuk Perubahan (Amuba) dalam aksi peringatan enam tahun kejatuhan rezim Soeharto, mengadakan “mimbar bebas” di depan gerbang kabupaten.

Sebenarnya mimbar bebas hampir sama dengan rapat umum. Bedanya adalah bahwa mimbar bebas merupakan kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu. Mimbar bebas tersebut juga melibatkan masyarakat umum. Sementara itu, rapat umum merupakan pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu. Jadi, mimbar bebas adalah kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu.

b. Tata Cara Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Walaupun hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum sudah dilindungi oleh undang-undang, bukan berarti pelaksanaan kegiatan tersebut tanpa batas. Dalam menyampaikan pendapat di muka umum harus menaati peraturan perundangan yang berlaku. Apa hak dan kewajiban warga negara dalam hal ini? Apapula kewajiban dan tanggung jawab aparatur pemerintah (polisi) ketika warga negara menyampaikan pendapatnya di muka umum? Tempat-tempat apa saja yang dikecualikan untuk menyampaikan pendapat di muka umum? Bagaimana tata cara atau prosedur untuk menyampaikan pendapat di muka umum? Semua hal yang ditanyakan tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1998.

1) *Prosedur Penyampaian Pendapat di Muka Umum*

Prosedur yang harus ditempuh ketika warga negara akan menyampaikan pendapat di muka umum secara jelas tercantum dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1998, terutama pasal 10 s.d. 14. Selanjutnya, tata cara atau prosedur menyampaikan pendapat umum menurut undang-undang tersebut adalah sebagai berikut.

- a) Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum kecuali di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan objek-objek vital nasional dan pada hari besar nasional.
- b) Pelaku atau peserta dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.
- c) Penyampaian pendapat di muka umum harus diberitahukan secara tertulis kepada Polri.
- d) Pemberitahuan harus disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok.
- e) Pemberitahuan selambat-lambatnya 3 x 24 sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat.
- f) Pemberitahuan secara tertulis tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan.

A g r e g a t

Surat pemberitahuan memuat :

- a. maksud dan tujuan,
- b. tempat, lokasi dan rute,
- c. waktu dan lama,
- d. bentuk,
- e. penanggung jawab,
- f. nama dan alamat organisasi, kelompok, atau perorangan
- g. alat peraga yang digunakan, dan
- h. jumlah peserta.

2) *Penanggung jawab Kegiatan*

Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, pelaksanaannya selain harus menaati/mengikuti prosedur yang berlaku, juga harus ada penanggung jawab kegiatan. Berapa orangkah yang bertanggung jawab? Apa tugas penanggung jawab?

Menurut UU No. 9 Tahun 1998, diatur ketentuan sebagai berikut.

- a) Penanggung jawab kegiatan bertanggung jawab agar kegiatan tersebut terlaksana secara aman, tertib, dan damai.
- b) Setiap 100 orang pelaku atau peserta unjuk rasa atau demonstrasi dan pawai harus ada sampai 5 orang penanggung jawab.

3) *Kewajiban Polri*

Dalam setiap kehidupan pasti harus tercipta keseimbangan untuk mencapai ketenangan dan ketentraman, keseimbangan tersebut tentunya menyangkut hak dan kewajiban seseorang atau sekelompok orang. Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak warga negara. Setiap hak yang dimiliki warga negara akan menimbulkan kewajiban



Gambar 4.9 ▲

Sumber: Ap Photo

Kepolisian RI berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang merupakan hak warga negara.

bagi negara. Sebaliknya setiap hak atau kepentingan negara, akan menimbulkan kewajiban bagi warga negara. Oleh karena itu, sebelum menyampaikan pendapat di muka umum, kita harus mengetahui secara pasti hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Begitupun sebaliknya, aparaturnegara (Polri) pun harus sama. Apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara (dalam hal ini Polri)? Ketika warga negara menggunakan haknya untuk menyampaikan pendapat di muka umum?

Menurut UU No. 9 Tahun 1998, kewajiban dan tanggung jawab Kepolisian RI dalam hal ini adalah sebagai berikut.

- a) Setelah menerima surat pemberitahuan, Polri wajib:
 - (1) memberikan surat tanda terima pemberitahuan;
 - (2) berkoordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di muka umum;
 - (3) berkoordinasi dengan pimpinan instansi/lembaga yang akan menjadi tujuan penyampaian pendapat;
 - (4) mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi, dan rute.
- b) Polri bertanggung jawab memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum.
- c) Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- d) Pembatalan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum disampaikan secara tertulis dan langsung oleh penanggung jawab kepada Polri selambat-lambatnya 24 jam sebelum waktu pelaksanaan.

Petunjuk:

1. Kumpulkan beberapa gambar unjuk rasa/demonstrasi dari koran atau majalah!
2. Buatlah kliping dengan tema “Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum”!
3. Kelompokkan gambar-gambar unjuk rasa yang tertib dan yang tidak tertib (anarkistis)!
4. Beri komentarmu terhadap gambar- gambar tersebut!
5. Kumpulkan kepada guru untuk mendapatkan nilai!

Pentingnya Kemerdekaan Mengemukakan B. Pendapat Secara Bebas dan Bertanggung Jawab

Seperti yang telah diuraikan di muka, bahwa hak warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini berarti, kemerdekaan menyampaikan pendapat memang seharusnya diberi tempat yang seluas-luasnya. Akan tetapi, kemerdekaan itu juga harus dilakukan dengan rasa tanggung jawab. Tentu saja agar kemerdekaan itu tidak mengganggu kepentingan orang lain atau orang banyak, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, kemerdekaan mengemukakan pendapat dilakukan secara bebas dan bertanggung jawab.

Apakah yang menjadi pedoman dalam menyampaikan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab? Apa tujuan diaturnya kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum? Apa pentingnya mengemukakan pendapat dilakukan secara bebas dan bertanggung jawab? Apa akibatnya jika kemerdekaan menyampaikan pendapat dilakukan secara bebas tanpa batas?

1. Tujuan Pengaturan Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Pada masa pemerintahan orde baru, kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum mendapat tekanan yang sangat berat. Masyarakat hampir tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat di muka umum, seperti unjuk rasa. Masyarakat yang ingin melakukan unjuk rasa harus melalui syarat yang sangat sulit. Kalaupun akhirnya diizinkan, dapat dipastikan akan diawasi secara ketat oleh polisi dan tentara, bahkan tidak jarang perilaku unjuk rasa yang diculik atau ditahan tanpa pengadilan. Sebagian dari mereka yang ditahan mengalami penyiksaan.

Tindakan seperti itu sering terjadi pada masa era orde baru. Kekuasaan sering dijadikan tameng dalam mengambil keputusan. Akibatnya, masyarakat menjadi korban kesewenangan kekuasaan. Ini berarti, masyarakat atau warga negara tidak memperoleh kepastian perlindungan hukum.

Sekarang, di masa reformasi ini kemerdekaan menyampaikan pendapat memperoleh perlindungan dan diatur dalam perundang-undangan. Memang sudah seharusnya negara melindungi atau menjamin hak asasi manusia ini. Menurut UU No. 9 Tahun 1998, kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum diatur dengan tujuan untuk:

- a. mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;
- b. mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat;

A g r e g a t

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan berlandaskan pada (a) asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, (b) asas musyawarah dan mufakat, (c) asas kepastian hukum dan keadilan, (d) asas proporsionalitas (asas yang meletakkan segala kegiatan sesuai dengan tujuan dan hubungan kegiatan tersebut), dan (e) asas manfaat.

- c. mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi;
- d. menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

Tujuan dan asas-asas tersebut merupakan pedoman bagi kita dalam menyampaikan pendapat di muka umum.

2. Pentingnya Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Secara Bebas dan Bertanggung Jawab

Hak warga negara untuk mengemukakan pendapat merupakan hak asasi politik. Dalam pelaksanaannya diperlukan landasan hukum yang jelas agar tidak melampaui batas-batas dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Kemerdekaan setiap warga negara untuk mengemukakan pendapat juga harus disertai tanggung jawab. Maksudnya agar pelaksanaan penyampaian hak tersebut dapat berlangsung secara aman, tertib, dan damai.

Oleh karena itu, undang-undang memberi pembatasan dalam mengemukakan pendapat di muka umum. Pembatasan yang diberikan undang-undang bukan berarti mengurangi kebebasan melainkan justru melindungi kebebasan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan tanggung jawab sangat penting bagi kehidupan pribadi maupun masyarakat, bangsa, dan negara. Pentingnya kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut.

- Menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak dan kebebasan orang lain.
- Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- Memberi rasa aman bagi mereka yang akan mengemukakan pendapat maupun masyarakat serta instansi.
- Adanya kepastian hukum bagi setiap warga negara maupun aparat.

Selain itu, warga negara yang memiliki aspirasi dapat dikemukakan secara baik dan tertib. Mereka yang diberi saran atau kritik bisa memahami maksud dari pihak lain. Masyarakat tidak merasa terganggu kegiatannya serta merasa aman. Hal itu dapat terwujud jika setiap warga negara mampu memahami dan mengendalikan diri untuk tidak melampaui batas. Dengan kata lain, kemerdekaan menyampaikan pendapat harus dilakukan secara bebas dan bertanggung jawab.



Gambar 4.10



Sumber: dpr.go.id

Dalam musyawarah atau rapat kita bebas menyampaikan pendapat. Akan tetapi, harus disertai rasa tanggung jawab.

3. Akibat Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat yang Dilakukan Secara Bebas Tanpa Batas



Gambar 4.11 ▲

Sumber: Kemal Jufri (Corbis)

Unjuk rasa yang melampaui batas dan tidak bertanggung jawab mengakibatkan tindakan “anarkistis”.

Sekalipun hak kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat dijamin, namun bukan berarti tanpa batas. Penyampaian pendapat di muka umum harus disertai tanggung jawab dan memerhatikan batas-batasnya. Kebebasan kita dibatasi oleh hak atau kebebasan orang lain dan peraturan perundangan yang berlaku. Jadi, dalam menyampaikan pendapat harus disertai rasa tanggung-jawab dan menghargai orang lain. Tata cara menyampaikan pendapat di muka umum sudah diatur dalam

UU No. 9 Tahun 1998. Dengan adanya undang-undang tersebut, setiap warga negara harus mematuhi. Sementara itu, bagi warga negara yang menyampaikan pendapat dilakukan secara bebas tanpa batas akan berakibat tidak baik. Apa akibat jika kemerdekaan menyampaikan pendapat dilakukan secara bebas tanpa batas?

Perhatikan gambar di atas. Apa yang ditunjukkan pada gambar tersebut? Mengapa bisa terjadi begitu? Gambar tersebut mencerminkan adanya kekacauan dan tindakan anarkistis dalam melakukan unjuk rasa. Terjadinya kekacauan menyebabkan tidak terlaksananya hak atau kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Hal ini bisa terjadi karena penyampaian pendapat itu dilakukan tanpa batas. Artinya tidak memerhatikan orang lain dan tidak menaati undang-undang. Selain itu juga karena penyampaian pendapat tidak disertai rasa tanggung jawab.

Warga negara yang mengemukakan pendapat tanpa batas dan tidak bertanggung jawab yang akan membawa mereka pada tindakan anarkitis. Tindakan anarkitis merupakan tindakan yang tidak mempedulikan hukum atau peraturan perundangan yang berlaku. negara kita adalah negara hukum. Oleh karena itu, setiap tindakan warga negara yang melanggar hukum akan mendapat sanksi yang tegas.

Menurut ketentuan Pasal 15 sampai Pasal 18 Undang-Undang RI No.9 tahun 1998 ditegaskan bahwa:

- a. jika pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum tidak memenuhi ketentuan, hal itu dapat dibubarkan;
- b. pelaku atau peserta yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. jika penanggung jawab yang melakukan tindakan, dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ditambah dengan 1/3 dari pidana pokok;
- d. barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan undang-undang ini dipidana penjara paling lama 1 tahun.

Tugas Individu

1. Tuliskan masalah di dalam keluarga yang perlu dimusyawarahkan segenap anggota keluarga!
2. Buatlah 5 kalimat usulan/saran yang akan kalian kemukakan dalam musyawarah keluarga dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar serta sopan!
3. Presentasikan di depan kelas secara bergantian!

C. Media Massa dan Kebebasan Pers

Kebebasan pers pada masa pemerintahan Orde Baru mengalami banyak hambatan. Hambatan-hambatan itu misalnya berwujud pencabutan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) bagi penerbit yang dianggap mengganggu kepentingan penguasa, bahkan prosedur untuk memperoleh SIUPP bagi perusahaan pers yang akan berdiri dibuat sangat sulit. Sebaliknya, SIUPP akan mudah diperoleh dengan syarat perusahaan pers mau membagi saham perusahaannya dengan penguasa. Selain itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang intinya membatasi ruang gerak wartawan dan insan pers lainnya. Pembatasan tersebut adalah dengan menetapkan bahwa Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sebagai satu-satunya organisasi wartawan Indonesia. Kemudian Serikat Penerbit Surat kabar (SPS) dikukuhkan sebagai satu-satunya organisasi penerbit pers Indonesia.

Pada masa reformasi yang dimulai pemerintahan Habibie, kebebasan pers mulai tumbuh berkembang. Berbagai Peraturan Menteri Penerangan (Permenmen) dan Surat Keputusan Menteri Penerangan (SK Menpen) yang memasung kebebasan pers dicabut, misalnya Permenpen tentang SIUPP, Permenpen tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Wartawan, SK Menpen tentang Prosedur dan Persyaratan untuk Mendapatkan SIUPP.

Setelah pencabutan beberapa peraturan tersebut, pemerintah menetapkan Permenpen No. 01/Per/Menpen/1998 tentang SIUPP. Peraturan ini secara jelas menyatakan adanya jaminan kebebasan pers di Indonesia. Seperti yang sudah disajikan di muka bahwa menurut UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran.

Sejak keluarnya UU No. 40 tahun 1999 tersebut, pertumbuhan penerbitan pers nasional sangat pesat. Pada masa orde baru tercatat jumlah SIUPP hanya 321 buah. Pada bulan April 1999 telah terbit SIUPP sebanyak 852 buah. Kemudian pada bulan Juli 1999, jumlah penerbitan pers menjadi 1427 buah. Jumlah tersebut masih terus bertambah hingga saat ini. Di samping itu, organisasi kewartawan juga mengalami perkembangan yang cukup pesat. Di samping PWI, saat ini tercatat jumlah organisasi kewartawan sebanyak 24 buah.

Di daerah-daerah, baik di provinsi maupun kota/kabupaten banyak bermunculan koran-koran lokal. Selain itu muncul beberapa radio komunitas. Koran-koran dan radio komunitas yang menjadi media komunikasi bagi masyarakat daerah. Media-media komunikasi tersebut bermanfaat untuk mengembangkan kebebasan berpendapat, menyebarkan informasi dan pengetahuan, serta mengembangkan wawasan masyarakat. Apa yang dimaksud media massa? Bagaimana peranan media massa dalam mengembangkan kebebasan pers?



Gambar 4.12

Sumber: bppimks.web.id

Pada masa reformasi, kebebasan pers berkembang pesat dengan terbitnya berbagai media massa.

1. Media Massa sebagai Pembentuk Opini Publik

Perhatikan gambar 4.13 di bawah. Gambar tersebut adalah beberapa alat komunikasi modern. Bentuk-bentuk saluran komunikasi modern ada 2 macam. Ada yang berupa saluran komunikasi antar-pribadi dan saluran komunikasi massa. Saluran komunikasi antar-pribadi menggunakan media telefon atau *handphone*, faksimili, surat, surat elektronik (*email*) lewat internet. Media-media tersebut merupakan media komunikasi antarpribadi. Lalu, apakah yang dimaksud media massa?

Media massa adalah sarana komunikasi yang menghubungkan masyarakat. Media massa terdiri atas media massa cetak dan media massa elektronik. Media massa cetak misalnya koran, majalah, buku, jurnal, selebaran, bulletin, dan sebagainya. Media massa elektronik, misalnya radio, televisi, dan internet. Bagaimana peranan media massa dalam membentuk opini publik (pendapat umum)? Apakah yang dimaksud opini publik itu?

Secara umum opini publik menggambarkan suatu sikap bersama atau suasana hati masyarakat, baik positif maupun negatif. Opini publik mewakili pendapat atau pandangan masyarakat mengenai suatu persoalan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003), opini artinya pendapat atau pikiran, sedangkan publik berarti orang banyak atau umum. Jadi, opini publik dapat diartikan sebagai pendapat orang banyak atau pendapat umum.

Menurut *Bernard Hennessy*, opini publik adalah pendapat yang dinyatakan oleh sejumlah orang mengenai isu (peristiwa, kasus) yang menyangkut kepentingan umum, misalnya pendapat umum mengenai meletusnya Gunung Merapi, atau tentang Gempa bumi di Yogyakarta dan Klaten, lumpur panas di Sidoarjo Jawa Timur, Ujian Nasional dan Kejar Paket B dan C, dan sebagainya. Apa yang mempengaruhi pendapat



Gambar 4.13 ▲

Sumber: marcus.com

Handphone merupakan salah satu jenis media komunikasi antarpribadi yang canggih.

umum? Bagaimana pers (media massa) menanggapi opini publik yang beraneka ragam? Apakah media massa sudah berada pada posisi yang netral?

Jika dilihat dari unsur-unsurnya, pendapat umum dipengaruhi oleh lima faktor. Kelima faktor tersebut antara lain sebagai berikut.

- a. Adanya berbagai isu yang menyangkut kepentingan umum.
- b. Adanya masyarakat atau sekelompok orang yang berkepentingan dengan suatu persoalan.
- c. Adanya berbagai pilihan terhadap isu yang ada di sekeliling kita.
- d. Ekspresi pendapat yang muncul di sekitar isu, misalnya ungkapan atau kata yang diucapkan atau dicetak media massa.
- e. Besarnya masyarakat yang menaruh perhatian terhadap suatu isu yang menyangkut kepentingan umum.

Semua negara di dunia terutama negara demokrasi, media massa memiliki peran yang sama yaitu menjadi media pembentuk opini publik. Opini publik dapat memengaruhi dan membentuk pendapat atau pembicaraan orang banyak. Media massa dapat memengaruhi pendapat masyarakat melalui berbagai informasi yang disajikan. Media massa menjadi sarana yang cukup efektif dalam membentuk pendapat umum (opini publik), terutama menyangkut kebijakan pemerintah. Apakah opini publik yang dibangun media massa selalu bersifat netral? Apa yang diharapkan masyarakat dari media massa?



Sumber: majalahfokus.com

Gambar 4.14 ▲

Banyak peristiwa yang dapat menjadi opini publik. Salah satunya adalah bencana lumpur panas yang menimbulkan pro-kontra dalam penanggulangannya.

Media massa memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung perkembangan kehidupan demokrasi di Indonesia. Dengan pers yang bebas, akan mendorong masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab. Namun, pendapat umum yang dibentuk oleh media massa terkadang bermuatan politik, misalnya pendapat umum yang mendukung salah satu partai politik. Dalam hal ini media massa condong berpolitik, artinya tidak netral. Akibatnya informasi yang disajikan tidak objektif dan kurang akurat.

Sebenarnya masyarakat menghendaki media massa untuk bersikap netral, tidak condong berpolitik. Media massa yang diharapkan masyarakat adalah yang dapat menyampaikan informasi secara akurat, objektif dan terpercaya. Media massa yang seperti inilah yang dapat membantu mencerdaskan masyarakat. Di samping itu dapat memperluas wawasan masyarakat sehingga opini publik yang terbentuk bersifat positif.

Tugas Proyek 1

Petunjuk:

1. Siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok, setiap kelompok 4-5 orang siswa
2. Tiap-tiap kelompok mencari isu atau kejadian/peristiwa yang ada di sekitar tempat tinggalmu, baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat.
3. Batas waktu mencari dan mengerjakan tugas proyek ini adalah 2 minggu.
4. Uraikan unsur-unsurnya dengan mengacu kepada pertanyaan berikut.
 - a. Apakah isunya?
 - b. Siapa yang berkepentingan dengan hal itu?
 - c. Bagaimana reaksinya?
 - d. Bagaimana penyelesaiannya?
5. Buatlah laporan secara tertulis!
6. Presentasikan di depan kelas secara bergiliran!

2. Media Massa sebagai Kontrol Sosial

Berdasarkan uraian di atas, kita dapat simpulkan bahwa media massa dapat menentukan pendapat dan perilaku masyarakat. Sebaliknya, media massa yang objektif dapat menjadi potret masyarakatnya. Media massa seperti ini dapat dipercaya oleh masyarakat untuk mewariskan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku. Akhirnya media massa menjadi sarana untuk menampung dan mengekspresikan harapan, keluhan, protes, dan kritik masyarakat terhadap isu atau kebijakan pemerintah. Apa yang menjadi harapan, keluhan dan protes masyarakat dapat tersalurkan melalui media massa untuk dikomunikasikan kepada khalayak.

Media massa diharapkan selalu berpihak kepada masyarakat, bukan kepada penguasa atau kelompok tertentu. Media massa yang berpihak kepada masyarakat akan mampu membela dan menyuarakan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Hal ini akan memperkuat keberadaan media massa di masyarakat.

Media massa yang berpihak kepada masyarakat akan mampu menjadi pelaku kontrol sosial. Maksudnya mengawasi perilaku anggota masyarakat dan pemerintah agar tidak menyimpang dari nilai-nilai dan



Gambar 4.15 ▲

Sumber: Ap Photo

Massa yang berunjuk rasa menjadi headline di media massa. Secara tidak langsung, media massa merupakan sarana untuk menyalurkan aspirasi masyarakat

norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Pandangan hidup bangsa Indonesia adalah Pancasila. Oleh karena itu, media massa di negara Indonesia juga dikenal dengan media massa yang berasaskan Pancasila. Diharapkan media massa mampu mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa dan bernegara.

Sebagai pelaku kontrol sosial, media massa akan mampu mengajak, mengarahkan, memaksa masyarakat dan pemerintah untuk mematuhi nilai-nilai Pancasila dan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, media massa juga dapat menjadi sarana untuk menyalurkan aspirasi, pendapat, dan kritik masyarakat.

3. Media Massa Mendorong Kebebasan Berbicara dan Berkomunikasi

Sebagaimana telah kalian pahami, bahwa menurut UUD 1945 setiap orang memiliki kebebasan berbicara, berekspresi, dan berkomunikasi. Dalam hubungannya dengan HAM, kebebasan tersebut termasuk hak asasi yang mendasar, seperti hak hidup dan memeluk agama. Keberadaan media massa di masyarakat merupakan perwujudan dari hak-hak tersebut.

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, telah menjamin kebebasan pers. Menurut UU tersebut, kebebasan pers adalah pers yang bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan/atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin. Media cetak dan media elektronik bebas dari tindakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan pemuatan dan penyiaran.

Dengan adanya pers yang bebas akan mendorong masyarakat untuk berani mengemukakan pendapatnya karena dijamin oleh undang-undang. Pers yang bebas dan mandiri akan menjamin masyarakat memperoleh kebebasan mendapatkan informasi secara objektif dan bertanggung jawab.

Selain hal tersebut, pers juga sebenarnya telah mendidik masyarakat tentang bagaimana kita seharusnya mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab.

Seseorang yang punya *unek-unek* pada sistem pemerintahan atau yang lainnya dapat secara langsung menyampaikan hal tersebut melalui pers.



Sumber: dpr.go.id

Gambar 4.16 ▲

Media massa sebagai sarana memperoleh dan menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Tugas Proyek 2

Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan :

1. Bentuklah kelompok kecil dengan anggota 4-5 orang siswa.
2. Carilah dan bacalah beberapa artikel/wacana/gambar yang ada di surat kabar/majalah tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum!
3. Cermati baik-baik isinya!
4. Selanjutnya lakukan langkah-langkah berikut ini.
 - a. Guntinglah artikel-artikel/gambar-gambar dengan rapi!
 - b. Tempelkan artikel-artikel/gambar-gambar pada selembar kertas asturo, kertas manila atau kertas lainnya yang bagus untuk dipajang!
 - c. Kajilah bersama-sama teman kelompokmu.
 - d. Berikan judul yang menarik dan sesuai dengan isi artikel/gambar tersebut!
 - e. Berikan ulasan/komentar terhadap artikel-artikel/ gambar-gambar, sehingga menarik minat orang lain untuk melihat dan membacanya!

5. Tulislah kesimpulan yang dapat kalian peroleh dari artikel-artikel/ gambar-gambar tersebut dengan berpedoman pada pertanyaan-pertanyaan berikut
 - a. Apakah melalui tulisan itu berarti pers Indonesia sudah menyuarakan kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab?
 - b. Apakah artikel/wacana yang kalian analisis tersebut isinya objektif atau sebaliknya sangat subjektif? Berikanlah alasan kalian!
 - c. Bagaimana kemungkinan dampak/akibat yang ditimbulkan bagi masyarakat setelah membaca tulisan tersebut? Positif atau negatifkah? Kemukakan pendapat kalian!
 - d. Tulislah saran yang dapat kalian berikan kepada penulis dan anggota masyarakat yang membaca tulisan tersebut!
6. Konsultasikan hasil karya kelompok kalian dengan Bapak/Ibu guru tentang isi maupun susunannya!
7. Buatlah karya pajangan kalian seindah dan sebaik mungkin sehingga menarik untuk dilihat dan dibaca orang lain!
8. Pajanglah karya kelompok kalian tersebut di dinding kelas atau di papan pajangan sekolah/mading sehingga orang lainpun dapat belajar dari hasil karya kalian!

D. Menampilkan Perilaku Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat

Setiap warga negara dapat menyampaikan pendapat dan aspirasinya melalui berbagai saluran. Saluran dalam hal ini adalah sarana komunikasi baik tradisional maupun modern. Saluran komunikasi tradisional merupakan saluran yang sejak dahulu sudah merupakan saluran komunikasi baik antarpribadi maupun kelompok, misalnya berkunjung ke rumah sahabatnya atau saudaranya untuk menyampaikan dan mendengarkan pendapatnya terkait dengan suatu isu. Di samping itu ada kegiatan rapat, musyawarah, baik di rumah, di kampung (RT, RW), di sekolah, di kantor, dan sebagainya. Sementara itu, saluran komunikasi modern sudah diuraikan di muka.

Mengemukakan pendapat merupakan hak seseorang. Kebebasan atau hak kita dibatasi oleh hak orang lain dan undang-undang yang berlaku. Kebebasan mengemukakan pendapat haruslah diimbangi dengan kewajiban kita menghargai pendapat orang lain. Dalam kehidupan demokrasi perbedaan pendapat adalah sesuatu yang wajar. Kita harus menerima dan menghormati adanya perbedaan. Kita akan terbiasa berlapang dada menghargai dan menerima pendapat orang lain.

Kesadaran seperti ini akan menjauhkan kita dari sifat egois yaitu bahwa pendapat kitalah yang benar. Sifat seperti itu jelas tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila terutama sila ketiga dan keempat mengajarkan bahwa kita harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Di samping itu, dalam menyelesaikan masalah atau mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama diutamakan melalui musyawarah mufakat. Musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan kebudayaan nasional Indonesia.

Agar musyawarah dapat berhasil mencapai kesepakatan (mufakat), kita harus berpegang pada “hikmat kebijaksanaan”. Artinya, sikap dan perilaku kita dalam musyawarah harus dilandasi oleh akal sehat (rasional) dan hati nurani luhur (moralitas). Dalam musyawarah, faktor rasio dan moral yang paling menonjol. Rasional, artinya bahwa pendapat yang kita ajukan hendaklah bisa dipahami dan dimengerti akal sehat. Moralitas yang bersumber pada hati nurani kita jadikan landasan sehingga tidak menyimpang atau menyakiti orang lain.

Selain itu pendapat yang kita sampaikan dalam musyawarah haruslah diikuti dengan penuh tanggung jawab. Beberapa pendapat yang ada dipertimbangkan baik dan buruknya, manfaat dan akibatnya, untung dan ruginya. Pendapat yang kita sampaikan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara pribadi, kepada masyarakat, bangsa dan negara maupun secara moral kepada Tuhan YME. Jangan sampai pendapat kita merugikan diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.



Gambar 4.17 ▲

Sumber: setwapres.go.id

Wakil presiden, Yusuf Kalla, sedang bermusyawarah dengan berbagai perangkat unsur negara untuk merumuskan berbagai kebijakan.

Pendapat kita jangan sampai meretakkan persatuan dan keatuan bangsa. Apa yang kita sampaikan juga harus sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan (nilai agama).

Dalam memecahkan masalah melalui musyawarah terdapat beberapa hal yang harus kita perhatikan.

1. Setiap peserta musyawarah bebas mengemukakan pendapat, karena kita mempunyai hak dan kedudukan yang sama.
2. Setiap peserta musyawarah memberi sumbangan pikiran, usul, dan saran untuk memecahkan masalah.
3. Semua pendapat, usul, dan saran dibahas bersama, dicari persamaannya, dipadukan, dan diselaraskan.
4. Pendapat yang kita nilai paling baik kita tawarkan setelah mendapat kesepakatan dari semua peserta, kita sahkan untuk dijadikan putusan musyawarah.

Jika semua peserta menyetujui suatu usulan/pendapat untuk dijadikan putusan, berarti proses musyawarah telah mencapai mufakat. Namun, jika musyawarah untuk mencapai mufakat tidak berhasil karena sulitnya menyamakan dan mempertemukan perbedaan pendapat dalam musyawarah sementara proses musyawarah dibatasi waktu, dapat ditempuh langkah kedua, yaitu pemungutan suara terbanyak.

A g r e g a t

Menurut UU No.9 Tahun 1998, pasal 6 dinyatakan bahwa warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;
- b. menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;
- c. menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Dengan beberapa pertimbangan tersebut, masalah yang kita hadapi bisa diatasi dengan cara yang bijak, tanpa ada yang terluka hatinya karena merasa dikalahkan dalam proses musyawarah. Putusan yang dihasilkan musyawarah tidak merugikan semua pihak. Inilah yang dimaksud putusan musyawarah yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Terhadap hasil putusan, baik yang ditempuh secara mufakat atau melalui pemungutan suara terbanyak kita harus berjiwa besar untuk menerima putusan tersebut dan melaksanakannya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Perilaku tersebut harus selalu tertanam dalam jiwa anggota musyawarah, sebab masih ada orang-orang yang selalu berperilaku buruk jika suaranya kalah dalam pemungutan suara.

Tugas Proyek 3

Lakukan musyawarah kelas untuk membahas rencana rekreasi liburan kenaikan kelas!

Petunjuk:

1. Tentukan tiga atau empat alternatif tujuan dan tempat rekreasi!
2. Tentukan/pilih ketua musyawarah untuk membahas dan mengambil keputusan!
3. Setiap siswa/peserta musyawarah mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapatnya.
4. Setiap siswa wajib menghormati pendapat temannya dan menaati peraturan yang berlaku.

Tugas Proyek 4

Petunjuk:

1. Siswa dibagi dalam 2 kelompok!
2. Kelompok 1 membuat slogan pada kertas manila yang berisi tuntutan agar kepala perusahaan mundur dari jabatannya dalam bentuk hujatan dan bahasa yang kasar. Sementara kelompok 2 membuat slogan yang sama namun menggunakan bahasa yang sopan sehingga tuntutan berhasil tanpa melukai perasaan orang.
3. Kemudian masing-masing kelompok memperagakan unjuk rasa di depan kelas dengan penghayatan kelompok 1 dengan cara yang kasar, sedangkan kelompok 2 dengan cara yang sopan.
4. Setelah peragaan selesai diskusikan di kelas!

1. Kemerdekaan menyampaikan pendapat hakikatnya adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Peraturan perundangan dibuat bukan untuk mengekang kebebasan berpendapat tetapi agar setiap warga negara dapat menyampaikan kepentingan dan pemikirannya serta melindungi kebebasan mengemukakan pendapat. Selain itu, peraturan tersebut membatasi agar kebebasan mengemukakan pendapat tidak disalahgunakan untuk melanggar hak orang lain. Beberapa peraturan perundangan yang mengaturnya antara lain UUD 1945, pasal 28, 28E ayat (3), 28F, UU No. 9 Tahun 1998, UU No. 36 Tahun 1999, UU No. 40 Tahun 1999, dan UU No. 32 Tahun 2002.
3. Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum artinya mengemukakan pendapat di hadapan orang banyak atau orang lain, termasuk tempat yang dapat didatangi dan/atau dilihat setiap orang secara bebas tanpa adanya paksaan, hambatan maupun tekanan.
4. Menurut UU No. 9 Tahun 1998, ada beberapa bentuk atau cara untuk menyampaikan pendapat di muka umum, yaitu unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, dan mimbar bebas.
5. Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum diatur dengan tujuan antara lain untuk mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
6. Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan tanggung jawab sangat penting bagi kehidupan pribadi maupun masyarakat, bangsa dan negara, misalnya menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak dan kebebasan orang lain, serta menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.
7. Warga negara yang mengemukakan pendapat tanpa batas dan tidak bertanggung jawab yang akan membawa mereka pada tindakan anarkistis.
8. Peranan media massa dalam mengembangkan kebebasan pers, antara lain membentuk opini publik, sebagai kontrol sosial, dan mendorong kebebasan berbicara.

9. Kebebasan menyampaikan pendapat dibatasi oleh hak dan kebebasan orang lain serta hukum yang berlaku. Oleh karena itu, dalam menyampaikan kebebasan berpendapat kita harus menghargai orang lain, tidak merugikan semua pihak serta mentaati peraturan perundangan yang berlaku. Itulah yang dinamakan kebebasan yang bertanggung jawab.
10. Dalam musyawarah setiap peserta memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat. Musyawarah berpegang teguh pada asas hikmat kebijaksanaan, yaitu akal sehat (rasional) dan hati nurani yang luhur (moralitas).

Pelatihan Bab 4

Kerjakan di buku tugasmu!

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!

1. Kemerdekaan mengeluarkan pendapat baik secara lisan tulisan dan sebagainya dimuat dalam UUD 1945 pasal....
 - a. 27 ayat (1)
 - b. 28
 - c. 29 ayat (2)
 - d. 30 ayat (1)
2. Menurut UU No. 9 Tahun 1998, setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan....
 - a. keinginan dan kemauannya
 - b. hati nuraninya
 - c. peraturan perundangan yang berlaku
 - d. hak asasinya
3. Dasar pemikiran lahirnya UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengeluarkan Pendapat di Muka Umum adalah bahwa....
 - a. pendapat itu disampaikan demi kepentingan umum, masyarakat, dan negara
 - b. demonstrasi atau unjuk rasa itu merupakan hak asasi manusia
 - c. kemerdekaan mengeluarkan pendapat di muka umum tidak dilarang
 - d. demonstrasi atau unjuk rasa itu perlu dijamin dalam peraturan perundangan

4. Yang tidak termasuk bentuk-bentuk kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum adalah....
 - a. pawai
 - b. karnaval
 - c. rapat umum
 - d. mimbar bebas
5. Kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu disebut....
 - a. mimbar terbuka
 - b. mimbar bebas
 - c. unjuk rasa
 - d. pawai
6. Penyampaian pendapat di muka harus diberitahukan secara tertulis kepada Polri selambat-lambatnya.... sebelum kegiatan dimulai.
 - a. 1 X 24 jam
 - b. 2 X 24 jam
 - c. 3 X 24 jam
 - d. 4 X 24 jam
7. Setiap 100 orang pelaku atau peserta unjuk rasa atau demonstrasi dan pawai harus ada sampai....
 - a. dua orang penanggung jawab
 - b. tiga orang penanggung jawab
 - c. empat orang penanggung jawab
 - d. lima orang penanggung jawab
8. Salah satu undang-undang organik kebebasan menyampaikan pendapat yaitu Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang....
 - a. demonstrasi
 - b. telekomunikasi
 - c. pers
 - d. penyiaran
9. Undang-Undang Pers lahir dengan mempertimbangkan peran strategis pers nasional, yaitu....
 - a. sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi dan pembentuk opini
 - b. dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa
 - c. menjaga integrasi nasional, kemajemukan masyarakat dan otonomi daerah
 - d. mewujudkan kebebasan yang bertanggungjawab sebagai pelaksanaan HAM
10. Pemerintahan yang otoriter selalu membatasi gerak kebebasan pers demi....
 - a. melindungi kepentingan umum, masyarakat, bangsa dan negara
 - b. melindungi kepentingan penguasa dan kelompok yang dekat dengan penguasa
 - c. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
 - d. terciptanya ketahanan nasional dan stabilitas nasional yang mantap

11. Era kebebasan pers nasional dimulai pada masa pemerintahan....
 - a. Soeharto
 - b. B.J. Habibie
 - c. K.H. Abdulrahman Wahid
 - d. Megawati
12. Pengaruh kebebasan pers nasional di era reformasi secara kuantitatif adalah....
 - a. jumlah penerbitan pers baru yang muncul sangat banyak
 - b. pencabutan beberapa Permenpen dan SK Menpen
 - c. bergabungnya beberapa organisasi kewartawanan
 - d. banyak film-film asing yang lolos sensor
13. Salah satu saluran komunikasi tradisional adalah....
 - a. telepon
 - b. faksimile
 - c. internet
 - d. surat kilat
14. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi diatur dalam UUD 1945....
 - a. pasal 28 A
 - b. pasal 28 C
 - c. pasal 28 E
 - d. pasal 28 F
15. Suara hati dan keluhan masyarakat dapat disalurkan melalui media massa untuk disampaikan kepada publik. Dalam hal ini media massa sebagai....
 - a. katarsis sosial
 - b. kontrol sosial
 - c. opini publik
 - d. ekspresi Pendapat

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Apakah tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum berdasarkan UU No. 9 Tahun 1998?
2. Apakah hakikat kemerdekaan menyampaikan pendapat?
3. Apa yang dimaksud dengan unjuk rasa?
4. Bagaimana batas kebebasan dan tanggung jawab warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum?
5. Bagaimana bentuk penyampaian pendapat di muka umum secara lisan?
6. Apa yang akan terjadi jika pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum tidak memenuhi ketentuan menurut Undang-Undang RI No. 9 Tahun 1998?
7. Bagaimana tata cara menyampaikan pendapat di muka umum?
8. Apa yang disebut dengan rapat umum?
9. Bagaimana konsekuensi bagi warga negara yang mengemukakan pendapat tanpa batas dan tidak bertanggung jawab?
10. Apa bedanya rapat umum dengan mimbar bebas?

C. Skala Sikap

Berilah tanda centang (✓) dan berikan alasan yang rasional pada kolom pilihan sesuai dengan sikap kalian terhadap pernyataan-pernyataan yang ada pada kolom di bawah ini!

No	Pernyataan	Baik	Buruk	Alasan
1	Yanti berusia 16 tahun terpaksa menggugurkan kandungannya karena malu telah hamil di luar nikah.			
2	Penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menempati tempat yang dilarang (trotoar, bahu jalan dan bantaran sungai).			
3	Pencuri sepeda motor yang tertangkap basah oleh massa harus dihajar ramai-ramai agar jera.			
4	Aparat kepolisian melakukan tindakan kekerasan kepada para pengunjuk rasa.			
5	Para tukang becak di Semarang berunjuk rasa menentang Perda yang dianggap telah mengurangi pendapatan/ hak-hak mereka.			

Kerjakan di buku tugasmu!

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!

- Seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya, disebut....
 - Hak Asasi Manusia
 - hak asasi pribadi
 - hak kodrati manusia
 - instrumen hak asasi
- Pernyataan/piagam Hak Asasi Manusia yang tertua di dunia adalah....
 - Hukum Hammurabi
 - Magna Charta
 - Petition of Rights
 - Bill of Rights
- Salah satu contoh hak asasi manusia di bidang politik adalah....
 - memeluk agama dan beribadah
 - memilih dalam pemilihan umum
 - mendapat pendidikan
 - memilih pekerjaan
- Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Ketentuan ini tercantum dalam UUD 1945, pasal....
 - 28 A
 - 28 B
 - 28 C
 - 29 ayat (2)
- Menurut Franz Magnis Suseno, hak individu untuk mengurus diri sendiri dengan prinsip kebebasan yaitu bahwa kehidupan saya (pribadi) tidak boleh dicampuri pihak luar disebut....
 - hak asasi liberal
 - hak asasi demokratis
 - hak asasi positif
 - hak asasi sosial
- Yang tidak termasuk hak-hak sipil dan politik (*Convenant on Civil and Political Rights*) adalah
 - hak atas hidup
 - kebebasan berpikir
 - memiliki keyakinan dan beragama
 - hak untuk membentuk serikat kerja
- Jaminan dan perlindungan HAM di Indonesia tertuang dalam instrumen (hukum) nasional antara lain UUD 1945, Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM, Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang HAM, dan...
 - Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
 - Piagam Hak Asasi Manusia Indonesia
 - Pembukaan UUD 1945
 - berbagai konvensi yang diratifikasi

8. UUD 1945 memuat pasal-pasal tentang hak asasi manusia secara khusus, yaitu dalam....
- pasal 26 sampai dengan 34
 - pasal 27 sampai dengan 34
 - pasal 28A sampai dengan 28J
 - pasal 28 sampai dengan pasal 34
9. Pasal 28J UUD 1945, antara lain memuat ketentuan bahwa....
- setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
 - pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan
 - setiap orang berhak di bidang hukum, pekerjaan, kesempatan yang sama pemerintahan dan status kewarganegaraan
 - perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah
10. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tersebut mengatur 10 macam hak dan kebebasan manusia antara lain hak mengembangkan diri, yang tercantum dalam pasal....
- 9 sampai dengan 10
 - 11 sampai dengan 16
 - 17 sampai dengan 20
 - 21 sampai dengan 27
11. Yang tidak termasuk hak-hak wanita menurut UU No. 39 Tahun 1999, pasal 45 s.d. pasal 51 adalah....
- hak keterwakilan wanita dalam bidang eksekutif, legislatif
 - hak melakukan perbuatan hukum sendiri
 - hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran
 - hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
12. Hak-hak anak yang sudah diakui dan diberi jaminan perlindungan hukum oleh UU No. 39 Tahun 1999 adalah....
- hak untuk mendapat perlindungan dari orangtua, masyarakat, dan negara
 - hak untuk memperoleh kedudukan dan tanggung jawab yang sama
 - hak melakukan perbuatan hukum sendiri dalam keluarga
 - hak untuk memperoleh kedudukan yang sama dalam keluarga
13. Konvensi tentang Hak-Hak Politik Kaum Wanita tahun 1953 telah diratifikasi dengan....
- UU No. 7/1984
 - KepPres No. 36/1990
 - UU No. 5/1998
 - UU no. 68/1998

14. Komisi Nasional HAM dibentuk berdasarkan....
- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| a. Keppres No. 50 Tahun 1993 | c. UU No. 39 Tahun 1999 |
| b. Keppres No. 181 Tahun 1998 | d. Keppres No. 9 Tahun 1999 |
15. Melakukan penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia, merupakan salah satu tugas Komnas HAM dalam melaksanakan fungsi....
- | | |
|---------------|---------------|
| a. pengkajian | c. penyuluhan |
| b. penelitian | d. pemantauan |
16. Pembentukan Pengadilan HAM dituangkan dalam Undang-Undang....
- | | |
|----------------------|----------------------|
| a. No. 39 Tahun 1999 | c. No. 26 Tahun 2000 |
| b. No. 25 Tahun 2000 | d. No. 27 Tahun 2000 |
17. Pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan sebelum adanya UU Pengadilan HAM disebut....
- | | |
|--------------------|----------------------|
| a. Pengadilan HAM | c. Pengadilan Negeri |
| b. Pengadilan Umum | d. Pengadilan Ad Hoc |
18. Menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok, merupakan contoh....
- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| a. kejahatan genosida | c. kejahatan sosial budaya |
| b. kejahatan kemanusiaan | d. pelanggaran HAM ringan |
19. Ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjai tanggung jawabnya disebut....
- | | |
|-----------------|---------------|
| a. restitusi | c. kompensasi |
| b. rehabilitasi | d. kompetensi |
20. Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah....
- | | |
|-------------|-------------|
| a. 15 tahun | c. 17 tahun |
| b. 16 tahun | d. 18 tahun |
21. Majelis hakim Pengadilan HAM terdiri dari 2 orang hakim pada pengadilan HAM yang bersangkutan....
- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| a. 2 orang hakim <i>ad hoc</i> | c. 4 orang hakim <i>ad hoc</i> |
| b. 3 orang hakim <i>ad hoc</i> | d. 5 orang hakim <i>ad hoc</i> |

22. Untuk melindungi kaum perempuan dari segala bentuk tindakan kekerasan maka dibentuklah....
- komnas HAM
 - pengadilan HAM
 - komisi perlindungan perempuan
 - komnas anti kekerasan terhadap perempuan
23. Upaya penyelesaian pelanggaran HAM selain melalui pendekatan hukum, adalah....
- penyelesaian secara politik
 - penyelesaian secara moral, sosial, dan budaya
 - penyelesaian secara kekeluargaan
 - penyelesaian secara ekonomi dengan ganti kerugian
24. Apabila suatu kasus pelanggaran HAM yang berat menyangkut masyarakat internasional, pengadilan yang berwenang adalah....
- Mahkamah Internasional
 - Pengadilan HAM suatu negara
 - Pengadilan Koneksitas
 - Pengadilan HAM Internasional
25. Menurut Undang-Undang No.26 Tahun 2000, penyidikan dan penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh....
- kapolri
 - jaksa agung
 - hakim agung
 - mahkamah agung
26. Kemerdekaan mengeluarkan pendapat baik secara lisan, tulisan, dan sebagainya dimuat dalam UUD 1945 pasal....
- 27 ayat (1)
 - 28
 - 29 ayat (2)
 - 30 ayat (1)
27. Penyampaian pendapat di muka harus diberitahukan secara tertulis kepada Polri selambat-lambatnya.... sebelum kegiatan dimulai
- 1 X 24 jam
 - 2 X 24 jam
 - 3 X 24 jam
 - 4 X 24 jam
28. Setiap 100 (seratus) orang pelaku atau peserta unjuk rasa atau demonstrasi dan pawai harus ada sampai....
- dua orang penanggung jawab
 - tiga orang penanggung jawab
 - empat orang penanggung jawab
 - lima orang penanggung jawab

29. Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1998, setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan....
- keinginan dan kemauannya
 - hati nuraninya
 - peraturan perundangan yang berlaku
 - hak asasinya
30. Dasar pemikiran lahirnya UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengeluarkan Pendapat di Muka Umum adalah bahwa....
- pendapat itu disampaikan demi kepentingan umum, masyarakat dan negara
 - demonstrasi atau unjuk rasa itu merupakan hak asasi manusia
 - kemerdekaan mengeluarkan pendapat di muka umum tidak dilarang
 - demonstrasi atau unjuk rasa itu perlu dijamin dalam peraturan perundangan
31. Yang tidak termasuk bentuk-bentuk kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum adalah....
- pawai
 - karnaval
 - rapat umum
 - mimbar bebas
32. Kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu disebut....
- mimbar terbuka
 - mimbar bebas
 - unjuk rasa
 - pawai
33. Salah satu undang-undang organik kebebasan menyampaikan pendapat yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang....
- demonstrasi
 - telekomunikasi
 - pers
 - penyiaran
34. Era kebebasan pers nasional dimulai pada masa pemerintahan....
- Soeharto
 - B.J. Habibie
 - K.H. Abdulrahman Wahid
 - Megawati
35. Pengaruh kebebasan pers nasional di era reformasi secara kuantitatif adalah....
- jumlah penerbitan pers baru yang muncul sangat banyak
 - pencabutan beberapa Permenpen dan SK Menpen
 - bergabungnya beberapa organisasi kewartawanan
 - banyak film-film asing yang lolos sensor

36. Undang-Undang Pers lahir dengan mempertimbangkan peran strategis pers nasional, yaitu....
- sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi dan pembentuk opini
 - dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa
 - menjaga integrasi nasional, kemajemukan masyarakat dan otonomi daerah
 - mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai pelaksanaan HAM
37. Pemerintahan yang otoriter selalu membatasi gerak kebebasan pers demi....
- melindungi kepentingan umum, masyarakat, bangsa dan negara
 - melindungi kepentingan penguasa dan kelompok yang dekat dengan penguasa
 - menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
 - terciptanya ketahanan nasional dan stabilitas nasional yang mantap
38. Salah satu saluran komunikasi tradisional adalah....
- telepon
 - faksimile
 - internet
 - surat kilat
39. Menurut Bernard Hennessy (1981) opini publik adalah....
- kebohongan yang paling besar di dunia
 - suatu sikap bersama atau suasana hati masyarakat
 - pilihan rumit yang dinyatakan sejumlah orang mengenai isu yang menyangkut kepentingan umum
 - sikap masyarakat pada umumnya yang didasari oleh rasa keadilan yang kuat
40. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi diatur dalam UUD 1945....
- pasal 28 A
 - pasal 28 C
 - pasal 28 E
 - pasal 28 F

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

- Sebutkan empat macam kebebasan yang diajukan Presiden AS. Franklin D. Roosevelt pada tahun 1941 !
- Sebutkan sedikitnya 5 hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945!
- Sebutkan sedikitnya 5 hak anak yang diatur dalam UU No.39 tahun 1999!
- Apa tujuan dan fungsi Komnas HAM ?

5. Jelaskan lingkup kewenangan Pengadilan HAM !
6. Apakah hakikat kemerdekaan menyampaikan pendapat ?
7. Apakah tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum berdasarkan UU No. 9 Tahun 1998 ?
8. Apakah yang dimaksud dengan Pers dan Penyiaran ?
9. Bagaimana batas kebebasan dan tanggung jawab warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum ?
10. Bagaimana konsekuensi bagi warga negara yang mengemukakan pendapat tanpa batas dan tidak bertanggung jawab?

Association Values	: nilai-nilai perserikatan.
Akurat	: teliti; saksama; cermat; tepat benar.
Anarkistis	: sikap atau tindakan yang tidak patuh terhadap peraturan atau hukum yang berlaku.
Bodily Values	: nilai-nilai kejasmanian.
Character Values	: nilai-nilai watak.
Customs	: adat-istiadat.
Economic Values	: nilai-nilai ekonomis.
Elektromagnetik	: berasal dari, berhubungan dengan, dihasilkan oleh elektromagnetisme.
Folkways	: kebiasaan.
Fundamental	: bersifat dasar (pokok); mendasar.
Genocide	: perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama.
Globalisasi	: proses masuknya ke ruang lingkup dunia.
Informasi	: penerangan; pemberitahuan; kabar atau berita tentang sesuatu.
Instrumen	: alat untuk menegakkan dan melindungi hak-hak asasi manusia.
Intellectual Values	: nilai-nilai intelektual.
Kolektif	: secara bersama; secara gabungan.
Kolusi	: kerja sama rahasia untuk maksud yang tidak terpuji/persekongkolan jahat.
Kompensasi	: ganti kerugian yang diberikan oleh negara, karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.
Komunikasi	: pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami; hubungan; kontak.
Kondusif	: memberi peluang pada hasil yang diinginkan yang bersifat mendukung.
Konfrontasi	: cara menentang musuh atau kesulitan dengan berhadapan langsung dan terang-terangan.
Kontrol	: pengawasan; pemeriksaan; pengendalian.
Koordinasi	: perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur.
Korupsi	: penyelewengan/penggelapan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
Kreativitas	: kemampuan untuk mencipta; daya cipta.
Laws	: hukum.
Liberal	: bersifat bebas; berpandangan bebas.

Mediasi	: proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.
Moralitas	: segala sesuatu yang berhubungan dengan etiket atau adat sopan santun.
Mores	: tata kelakuan.
Mufakat	: setuju; seia sekata; sepakat.
Nepotisme	: kecendrungan untuk mengutamakan sanak saudara sendiri terutama dalam jabatan/pangkat/kedudukan dilingkungan pemerintahan- Tindakan memilih saudara sendiri untuk memegang jabatan dalam pemerintahan.
Objektif	: mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi.
Opini	: pendapat; pikiran; pendirian.
Partisipasi	: turut berperan serta dalam suatu kegiatan; keikutsertaan.
Pers	: penyiaran berita melalui surat kabar, majalah, dan radio.
Pornografi	: penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi.
Preventif	: bersifat mencegah supaya tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia, baik oleh penguasa atau pihak-pihak yang kuat terhadap warga negaranya atau pihak-pihak yang lemah.
Prosedur	: tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas.
Publik	: orang banyak (umum).
Rasional	: menurut pikiran dan pertimbangan yang logis; menurut pikiran yang sehat.
Recreation Values	: nilai-nilai rekreasi.
Reformasi	: perubahan secara cepat untuk perbaikan berbagai tatanan di suatu masyarakat atau negara.
Rehabilitasi	: pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan atau hak-hak lain.
Restitusi	: ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.
Usage	: tata cara.
Vital	: sangat penting.

Buku ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan telah dinyatakan layak sebagai buku teks pelajaran berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan dalam Proses Pembelajaran.

Lima hal yang harus dilakukan oleh anak Indonesia

1. Anak-anak Indonesia hendaknya selalu mengisi hidup dengan kegiatan yang sehat, ceria, baik, dan berguna bagi masa depan.
2. Anak-anak Indonesia hendaknya menggunakan waktu sebaik mungkin untuk belajar menuntut ilmu dan berkreasi agar dapat memiliki kemampuan dan pekerjaan yang baik sesuai cita-citanya.
3. Anak-anak Indonesia hendaknya menjaga kesehatan diri dan lingkungan, termasuk memelihara cara hidup bersih dan giat berolahraga.
4. Anak-anak Indonesia senantiasa rajin beribadah dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
5. Anak-anak Indonesia hendaknya menghormati orangtua dan guru, saling menyayangi dan berbuat baik kepada sesama kawan.

(Pidato Presiden pada Hari Anak Nasional)

ISBN 978-979-068-153-8 (no.jil.lengkap)
ISBN 978-979-068-154-5

Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 8.931,-

